7PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU: DITINJAU DARI PERSEPEKTIF YURIDIS DAN SIYASAH TANFIDZIYAH

TESIS

"*Diajukan untuk Memenuhi Syarat mendapatkan Gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi*"

ANDI MARKONI
10124007

PROGRAM STUDI HUKUM ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SJECH M. DJAMIL DJAMBEK BUKITTINGGI
TAHUN 2026 M/1447

ABSTRAK

Tesis ini berjudul ***"Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu: Ditinjau dari Perspektif Yuridis dan Siyasah Tanfidziyah"*** yang disusun oleh Andi Markoni, NIM 10124007, Program Studi Hukum Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

Penegakan hukum tindak pidana Pemilu merupakan instrumen penting dalam menjaga integritas, legitimasi, dan kualitas demokrasi. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari aspek substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukum masyarakat. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan penegakan hukum tindak pidana Pemilu belum sepenuhnya mampu mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum secara optimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia, membandingkan konsep penegakan hukum tindak pidana Pemilu dalam perspektif yuridis dan siyasah tanfidziyah, serta merumuskan model rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan filosofis (philosophical approach). Analisis penelitian menggunakan Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman, Teori Keadilan Formal dan Keadilan Substantif, serta konsep maṣlaḥah mursalah dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Sentra Gakkumdu masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain kelemahan regulasi, disharmoni norma hukum, perbedaan penafsiran antarpenegak hukum, keterbatasan waktu penanganan perkara, lemahnya koordinasi antarlembaga, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu melalui pembaruan substansi hukum, penguatan struktur kelembagaan, dan pengembangan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan substantif dan kemaslahatan. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, rekonstruksi tersebut diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umum, sekaligus menjaga integritas Pemilu serta menjamin perlindungan hak-hak politik masyarakat.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pemilu, Sentra Gakkumdu, Penegakan Hukum, Keadilan Substantif, Siyasah Tanfidziyah, Rekonstruksi Hukum Pemilu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta berbagai nikmat-Nya kepada penulis. Berkat pertolongan dan ridha-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul ***"Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu: Ditinjau dari Perspektif Yuridis dan Siyasah Tanfidziyah"***. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, suri teladan bagi umat manusia, beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikut beliau yang tetap berpegang teguh pada ajaran Islam hingga akhir zaman.

Penyusunan tesis ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H.) pada Program Studi Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi. Penulisan tesis ini dilatarbelakangi oleh adanya berbagai permasalahan dalam sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia yang masih menghadapi kendala normatif, kelembagaan, maupun kultural. Berbagai persoalan tersebut berimplikasi pada belum optimalnya penegakan hukum Pemilu dalam mewujudkan penegakkan hukum yang berkeadilan, berkepastian hukum dan berintegritas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya melakukan analisa komperatif antara sistem penegakkan hukum dalam perspektif yuridis dan *Siyasah Tanfidziyah* serta menawarkan rekonstruksi sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif melalui pendekatan konsep *Siyasah Tanfidziyah* dalam Islam.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak akan terselesaikan tanpa bantuan, dukungan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Kepada Ibu Prof. Dr. Silfia Hanani, S.Ag., M.Si. selaku Rektor UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi, beserta para Wakil Rektor dan seluruh jajaran pimpinan universitas, yang telah memberikan dukungan, pelayanan

akademik, serta fasilitas yang menunjang proses perkuliahan hingga terselesaikannya tesis ini.

2. Kepada Bapak Dr. Dahyul Daipon, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi juga kepada seluruh Dosen dan staff Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi khususnya Program Studi Magister Hukum Islam yang berupaya selalu memberikan kami manfaat terbaik dalam proses perkuliahan hingga selesai.
3. Bapak Dr. Busyro, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi selama masa perkuliahan hingga proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan menjadi amal jariah di sisi Allah SWT.
4. Bapak Dr. Hardi Putra Wirman, S.IP,. MA selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta masukan yang konstruktif kepada penulis sejak tahap perencanaan hingga terselesaikannya tesis ini sesuai dengan kaidah dan standar akademik. Semoga segala ilmu dan kebaikan yang diberikan mendapat balasan terbaik dari Allah SWT.
5. Teristimewa kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Samsul Bahri (yang telah berganti nama menjadi Masyur karena kesalahan penulisan pada ijazah penulis waktu SD) dan Amak Rasinah, yang telah menjadi madrasah pertama dalam kehidupan penulis. Dari merekalah penulis mengenal Allah SWT, belajar huruf-huruf *alif, baa, taa,* serta memahami nilai-nilai kehidupan. Setiap capaian yang diraih penulis tidak terlepas dari doa, pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang tak pernah putus. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat, kesehatan, keberkahan umur, mengampuni segala dosa, serta meninggikan derajat keduanya di dunia dan akhirat.
6. Kepada kedua mertua, Bapak Nofrizal dan Ibu Zulhelmi, yang telah menerima penulis sebagai bagian dari keluarga serta senantiasa memberikan perhatian, doa, dan dukungan bagi kehidupan rumah tangga kami. Dukungan dan kasih sayang yang diberikan menjadi kekuatan bagi kami untuk terus melangkah, menjaga kebersamaan, dan meraih cita-cita bersama. Semoga

Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan rahmat-Nya kepada beliau berdua.

7. Untuk Istri tercinta Fitria Nowelis yang selalu sabar dan setia menemani dalam suka dan duka. Merelakan dirinya bersama-sama dengan penulis terus melangkah meramu logika dan jiwa. Terima kasih karena tetap menggenggam tanganku ketika lelah menghampiri, tetap percaya ketika aku meragukan diriku sendiri, dan tetap menjadi tempat pulang ketika dunia terasa begitu melelahkan. Terimakasih juga sudah melahirkan dan membesarkan Muhammad Athar Ar-rasyid, Nazwa Dwi Thaharah dan Athalia Az-zahra Genggaman. Semoga ketiga anak-anak kita menjadi anak yang sholeh dan sholehah yang kelak memberi manfaat kepada ummat dan bangsa.
8. Kepada seluruh rekan mahasiswa Magister Hukum Islam, khususnya kelas HI.A Angkatan 2024, yang telah menjadi teman belajar, berdiskusi, dan saling mengingatkan dalam kebaikan selama menempuh pendidikan. Kebersamaan, dukungan, dan semangat yang terjalin menjadi bagian berharga dalam perjalanan akademik ini. Semoga tali silaturahmi dan ilmu yang telah diperoleh menjadi keberkahan bagi kita semua.
9. Kepada seluruh keluarga besar Bawaslu Republik Indonesia, Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, dan khususnya Bawaslu Kota Bukittinggi, tempat penulis mengabdi dan belajar, penulis menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-besarnya. Pengalaman menjalankan tugas kepengawasan Pemilu, ruang diskusi yang terbuka, serta dukungan dari rekan-rekan sejawat telah memberikan banyak pengetahuan dan perspektif yang memperkaya proses penyusunan tesis ini. Sebagai bagian dari keluarga besar Bawaslu, penulis memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung dinamika penegakan hukum Pemilu, yang kemudian menjadi inspirasi utama dalam penelitian ini. Semoga dedikasi dan pengabdian seluruh insan Bawaslu dalam menjaga integritas demokrasi senantiasa mendapat ridha Allah SWT dan menjadi amal kebaikan bagi bangsa dan negara.

10. Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu selama masa perkuliahan hingga terselesaikan tugas akhir ini. Semoga segala kebaikannya dicatat oleh Allah sebagai amal ibadah dan dibalas dengan lebih banyak kebaikan kebaikan.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ilmiah ini. Akhirnya, penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum Pemilu dan hukum tata negara, serta menjadi kontribusi akademik dalam upaya mewujudkan sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang berkeadilan di Indonesia.

Penulis,

Andi Markoni

DAFTAR ISI

Abstrak i
Kata Pengantar ii
Daftar Isi vi
Daftar Tabel vii
Daftar Lampiran viii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah..... 1
B. Rumusan Masalah..... 10
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 10
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu 11
E. Defenisi Operasional..... 18
F. Sistematika Penulisan 21

BAB II LANDASAN TEORI PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemilu Menurut Hukum Positif di Indonesia 22
1. Teori Hukum 22
2. Konsep dan Pengaturan Tindak Pidana Pemilu 39
3. Kelembagaan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu..... 47
B. Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah 52
1. Teori dan Konsep Dasar Sisyasah Tanfidziyah 52
2. Konsep Jarimah Tindak Pidana dan Ta'zir dalam Hukum Islam..... 61
3. Lembaga Penegakan Hukum dalam Sejarah Islam 64
C. Konsep Penegakan Hukum Yang berkeadilan dan Analisis Komparatif 69
1. Teori Keadilan Substansial dan Keadilan Formal 69
2. Konsep Maslahah Musalah dalam pembentukan Hukum 74
3. Metode Analisis Komparatif 79

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian 83
B. Pendekatan Penelitian 83
C. Sumber Data Penelitian 84
D. Metode Pengumpulan Data 85
E. Analisi Data 86

BAB IV ANALISIS KOMPARATIF PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemilu Menurut Hukum Positif di Indonesia 87
1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemilu..... 87

2. Pelaksanaan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu 98
3. Hambatan dan kendala dalam penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu 110
B. Konsep Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu Ditinjau dari Siyasah Tanfidziyah dalam Hukum Islam..... 120
1. Konsep Pengakkan Hukum Siyasah Tanfiziah..... 120
2. Kejahatan pemilu dalam hukum islam 126
3. Konsep Lembaga Penegak Hukum Dalam Islam 132
C. Analisis Komperatif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Dan Siyasah Tanfidziyah 135
1. Analisis Perbedaan dan Persamaan Konsep Penegakkan Hukum..... 135
2. Model Ideal Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu berdasakan Nilai Siyasah..... 140
3. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pemilu yang Berkeadilan 145
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan..... 153
B. Saran 155

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Bentuk Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah, Aparat serta Pihak Lain 93

Tabel 2 : Bentuk perbuatan tindak pidana pemilu berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu 95

Tabel 3 : Perbuatan tindak pidana Pemilu berdasarkan *mala prohibita* dan *mala in se*..... 97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana pemilu masih mendapati beberapa kendala. Problematika penegakan hukum pidana pemilu setidaknya dapat disigi dengan melihat masing-masing komponen dalam sistem hukum yang secara langsung berpengaruh terhadap penegakan hukum yaitu substansi hukum *(legal substance),* Struktur Hukum *(legal structure),* dan budaya hukum *(legal culture)*.[1] Akibatnya, kasus-kasus dugaan tindak pidana pemilu tidak tertangani dengan baik. Hal itu disebabkan karena danya perbedaan penafsiran hukum antar anggota Gakkumdu, lemahnya koordinasi, serta pengaruh kepentingan politik menjadi faktor penghambat utama dalam menegakkan keadilan Pemilu.[2] Dalam konteks teori penegakan hukum, Soerjono Soekanto menyebutkan bahwa efektivitas penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama: hukum itu sendiri, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan budaya hukum.[3] Jika salah satu unsur tersebut tidak berfungsi secara optimal, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan tidak akan tercapai.

Pelanggaran tindak pidana pemilu dilaksanakan melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), yang melibatkan tiga lembaga utama yaitu Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.[4] Berdasarkan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Sentra Gakkumdu berfungsi sebagai wadah koordinasi antar lembaga penegak hukum dalam menangani laporan dan

[1] Khairul Fahmi, *'Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu System for The Crime of Election', Konstitusi*, 12.2 (2015), hlm. 264.

[2] Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa* (Jakarta: Kompas, 2014), hlm. 112.

[3] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 8.

[4] Sentra Gakkumdu, *Pedoman Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, 2024 (Jakarta: Bawaslu RI, 2023), hlm. 5-6.

temuan pelanggaran pidana Pemilu secara terpadu dan cepat.[5] Namun, dalam praktiknya, efektivitas mekanisme ini sering dipertanyakan karena masih ditemukan banyak kasus yang berhenti pada tahap pembahasan awal atau tidak ditindaklanjuti ke tahap penyidikan dan penuntutan.[6] Kondisi ini menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa penegakan hukum pemilu belum mampu mewujudkan kepastian hukum secara optimal dalam setiap tahapan pemilu.

Dalam hukum positif Indonesia, pelanggaran Pemilu terbagi atas tiga kategori besar: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, dan tindak pidana Pemilu.[7] Di antara bentuk pelanggaran tersebut, tindak pidana Pemilu merupakan bentuk pelanggaran yang paling serius karena dapat menimbulkan kerusakan terhadap legitimasi hasil Pemilu serta kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.[8] Sehingga diperlukan sistem penegakan hukum yang efektif, adil, dan berintegritas agar nilai-nilai demokrasi tidak tereduksi oleh kepentingan politik jangka pendek.[9] Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa penegakkan hukum yang berintegritas dan berkepastian hukum perupakan mahkota dalam pelaksanaan pemilu yang jujur dan adil.

Studi tentang penegakkan hukum pemilu dapat di klasifikasikan menjadi tiga bagian yaitu berkaitan sistem penanganan tindak pidana pemilu, pelaksanaan kewenangan Bawaslu dan Sentra Gakkumdu, serta penelitian berbasis studi kasus tindak pidana pemilu. Studi penelitian Khairul Fahmi[10] dengan judul sistem penanganan tindak pidana pemilu, dalam penelitian ini dijelaskan problem penegakkan hukum tindak pidana pemilu. Selanjutnya penelitian Ujuh Juhana[11], dkk

[5] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, pasal 486.

[6] Komisi II DPR RI, *Evaluasi Penegakan Hukum Pemilu* 2019 (Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI, 2020), hlm. 33.

[7] Bawaslu RI, *Pedoman Penanganan Pelanggaran Pemilu* (Jakarta: Sekretariat Jenderal Bawaslu,2020), hlm. 8.

[8] Zainal Arifin Mochtar, *Hukum Pemilu dan Partai Politik di Indonesia* (Yogyakarta: FH UGM Press, 2021), hlm. 210.

[9] Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 67.

[10] Khairul Fahmi, 'Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu, hlm. 265.

[11] Ujuh Juhana, Edi Setiadi, and Efik Yusdiansyah, *'Indonesian Justice System for Election Crimes', KnE Social Sciences*, 2022 <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12136>.

dengan judul Sistem Peradilan Indonesia untuk Pemilu Kejahatan, pada penelitian ini lebih menekankan aspek normative berkaitan dengan prosedur penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu. Penelitian Andrei Cambronero Torres[12] dengan judul Sistem Peradilan Pidana Pemilu Kosta Rika, penelitian ini mengambarkan bagaimana system penanganan tindak pidana pemilu di kostarika. Penelitian ini menulis beberapa refleksi tentang Keadilan Pidana Pemilu Kosta Rika.

Kemudian studi yang membahas tentang kewenangan Bawaslu atau Gakkumdu dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu di Indonesia seperti peneliti Redhi Setiadi[13] dengan judul penegakan hukum dalam mengatasi kejahatan pemilu. Penelitian berbasiskan hukum islam seperti penelitian Revi Rahmawati[14], dkk dengan judul Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung). Selanjutnya Studi tentang penelitian penanganan tindak pidana pemilu berbasis kasus seperti money politik sebagaimana tulisan Ramon Azmi Pratama[15] dengan judul Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) dalam Pemilihan Umum. Penelitian Syapar Alim Siregar[16] dengan judul analisis hukum islam dan hukum positif terhadap fenomena money politic.

Berangkat dari studi penelitian penegakkan hukum pemilu di atas pada penelitian ini penulis lebih menekankan kepada aspek normative dan procedural tentang penegakkan hukum tindak pidana pemilu melalui mekanisme Sentra

[12] Andrei Cambronero Torres, *'Reflexiones Sobre Algunos Contenidos De La Justicia Penal Electoral Costarricense* * Some Reflections about Costarrican Electoral Criminal Justice'.

[13] Redhi Setiadi, Megawati Barthos, and Zudan Arief Fakrulloh, '*Law Enforcement In Overcoming Election Crime (Case Study Of Bawaslu, Semarang District)', Journal Research of Social Science, Economics, and Management*, 2.10 (2023), 2412–19 <https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i10.460>.

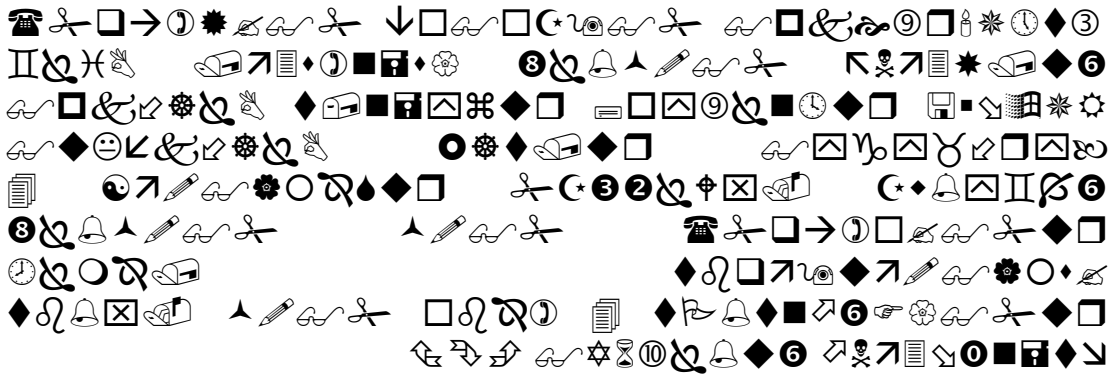
[14] Revi Rahmawati, Eti Karini, and Muhammad Jayus, *'Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung)', Jihhp*, 6.1 (2025),
<https://dinastirev.org/DOI:https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>.

[15] Ramon Azmi Pratama and Dheny Wahyudi, *'Problematika Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Politik Uang (Money Politic) Dalam Pemilihan Umum', PAMPAS: Journal Of Criminal*, 1, 2020 <https://tirto.id/bawaslu-akui-ada-celah-politik-uang-di-pemilu-2019-c9oH,>.

[16] Syapar Alim and others, '*Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Fenomena Money Politic*', *Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyariahan Dan Pranata Sosial*, 8.

Gakkumdu serta ditinjau dari Fiqih Siyasah Tanfidziyah. Dalam perspektif Islam, penegakan hukum merupakan salah satu aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan (siyasah syar'iyyah). Dalam kerangka Siyasah Tanfidziyah, penegakan hukum dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan oleh pemimpin (ulil amri) dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.[17] Al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthaniyyah menegaskan bahwa kekuasaan eksekutif memiliki fungsi utama untuk melaksanakan hukum, menjaga ketertiban, dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat.[18] Oleh karena itu, penegakan hukum dalam Islam tidak semata-mata bersifat legal formal, melainkan juga bernilai etis dan moral, yakni untuk menjaga kemaslahatan umum (maslahah 'ammah).

Konsep Siyasah Tanfidziyah menempatkan pemimpin sebagai pelaksana hukum dan penjaga keadilan (al-qaim bi al-syari'ah).[19] Dalam konteks negara demokrasi seperti Indonesia, nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan ke dalam sistem penegakan hukum Pemilu, di mana lembaga-lembaga seperti Bawaslu dan Gakkumdu tidak hanya bertugas menegakkan aturan hukum positif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga integritas dan keadilan publik. Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surat Annisa ayat 58;

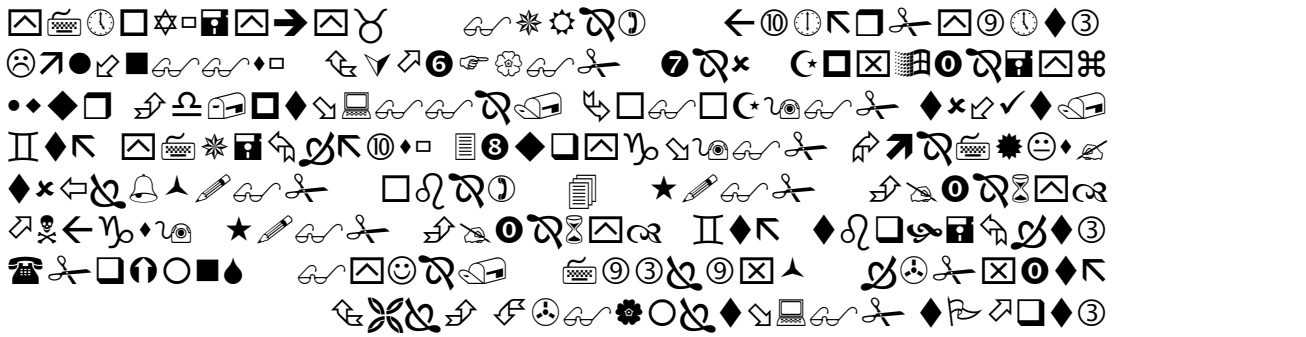


Artinya; "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan

[17] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VIII (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 331.
[18] Al-Mawardi, *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000), hlm. 34–36.
[19] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1997), hlm. 335.

secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat." (Q.S Annisa ayat 58)

Selanjutnya pada Surat Shad ayat 26, Allah juga berfirman berbunyi;



Artinya; "Wahai Daud, sesungguhnya Kami menjadikanmu khalifah (penguasa) di bumi. Maka, berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan hak dan janganlah mengikuti hawa nafsu karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan." (Q.S Shad ayat 26)

Bahwa berdasarkan ayat di atas, dapat diabil pengertian penegakan hukum Pemilu yang ideal tidak hanya mencerminkan ketaatan terhadap hukum negara, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan keadilan substantif yang diajarkan Islam. Maka kewajiban bagi penyelenggara Negara dalam hal ini Bawaslu ataupun seluruh lembaga yang tergabung dalam sentra Gakkumdu untuk bagaimana melakukan proses penanganan pelanggaran pemilu dengan baik terutama dalam hal penegakkan hukum tindak pidana pemilu. Karena pelaksanaan pemilu tidak hanya sebatas kegiatan seremonial sekali lima tahun semata, akan tetapi lebih jauh dari itu untuk memilih Pemimpin yang jujur, adil dan berintegritas yang akan di beri mandat melalui undang undang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas secara normatif berkaitan dengan kendala atau penghambat dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sesuai dengan norma yang mengatur proses pelaksanaan penanganan pelanggaran terbut ialah; *Pertama*, mengenai batas waktu penanganan pelanggaran

berdasarkan Pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 454 UU Nomor 7 Tahun 2017 bahwa temuan atau laporan pelanggaran Pemilu dikaji atau dilakukan proses penanganan paling lama 7 (tujuh) hari setelah laporan temuan diterima dan diregister. Kemudian dalam hal diperlukan keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah laporan dan temuan diterima dan diregister.[20] Lebih parah lagi dalam proses penanganan pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah dengan batas waktu 3 (tiga) hari kalender, apabila diperlukan waktu tambahan dapat di tambah 2 (dua) hari kalender atau dengan batas maksimum hanya 5 (lima) hari kalender.[21] Hal ini menunjukan betapa singkatnya waktu penanganan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.

Batas waktu ini secara teoritis dimaksudkan untuk menjaga kecepatan penegakan hukum agar tidak mengganggu tahapan pemilu yang sifatnya ketat dan berurutan. Namun, dalam praktiknya, ketentuan ini justru menjadi hambatan substansial, terutama dalam perkara-perkara yang memerlukan proses pembuktian mendalam, melibatkan banyak saksi, atau terjadi di daerah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Waktu 14 hari kerja sering kali tidak memadai untuk mengumpulkan alat bukti yang kuat, memeriksa saksi-saksi yang jakuh tempat tinggalnya, atau memastikan kehadiran para pihak tanpa tekanan politik. Kondisi ini menyebabkan banyak laporan berhenti pada tahap kajian awal atau pembahasan pertama karena tidak terpenuhi unsur secara cepat, bukan karena tidak terpenuhi substansi hukum.[22]

Selain itu, ketentuan batas waktu tersebut tidak membedakan antara perkara sederhana dan kompleks, sehingga seluruh perkara diperlakukan dengan beban durasi yang sama. Dalam hukum acara pidana umum, tindak pidana dengan kompleksitas tinggi biasanya diberikan ruang waktu lebih panjang untuk proses penyidikan dan

[20] Presiden Republik Indonesia, 'UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu', 1992, hlm. 1–2.

[21] Republik Indonesia, 'Undang-Undang No. 10 Tahun 2016', *Ministry of the State Secretariat of the Republic of Indonesia*, 2016, 1–90 <https://peraturan.bpk.go.id/Details/37311/uu-no-10-tahun-2016>.

[22] Hadar Nafis Gumay, *Tindak Pidana Pemilu dan Batas Waktu Penanganannya* (Jakarta: Perludem, 2019), 44.

pembuktian. Namun dalam rezim tindak pidana pemilu, semua perkara harus selesai dalam batas 14 hari kerja, tanpa adanya klausul pengecualian. Secara normatif, hal ini menciptakan ketidakseimbangan antara asas cepat dan asas keterpenuhan bukti yang cukup dalam penegakan hukum pidana.[23]

Kedua, Kesulitan dalam menemukan atau mengumpulkan bukti bukti yang cukup untuk keterpenuhan unsur unsur pasal yang disangkakan kepada terlapor. Secara umum ini juga merupakan imbas dari batas waktu penanganan yang relatif singkat untuk mengumpulkan bukti bukti. Sementara pembuktian merupakan aspek paling krusial dalam penanganan tindak pidana pemilu. Secara normatif, pembuktian tindak pidana pemilu mengikuti ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yang menetapkan bahwa harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP, serta ditambah keyakinan penyidik dan penuntut umum. Namun karakter tindak pidana pemilu berbeda dengan tindak pidana biasa. Banyak tindak pidana pemilu terjadi secara cepat (instant action), terencana, atau sembunyi-sembunyi sehingga tidak mudah mendapatkan alat bukti secara langsung.[24]

Ketiga, adanya proses pelaksanaan yang berbeda antara Pengawas Pemilu dan Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu, yaitu berdasarkan Peraturan Sentra Gakkumdu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu[25], setelah dilakukan pembahasan pertama menindak lanjuti laporan akan dilakukan proses kalrifikasi oleh Pengawas Pemilu dan proses penyelidikan oleh Kepolisian degan didapingi oleh kejaksaan. Dalam hal ini terjadi perbedaan tingkatan proses penanganan oleh kepolisian dan pengawas pemilu yaitu unsur Kepolisian melakukan penyelidikan yang menurut Pasal 1 ayat (5) KUHAP Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana, guna menentukan apakah dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak.[26]

[23] Topo Santoso, *Hukum Pidana Pemilu (Jakarta: RajaGrafindo Persada*, 2018), 120.

[24] Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 157.

[25] Peraturan Sentra Gakkumdu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

[26] Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 2023, 1–345

Proses ini dilakukan oleh penyelidik untuk mengumpulkan bukti awal dan mencari keterangan, tanpa melakukan upaya paksa seperti penangkapan dan penggeledahan, yang merupakan kewenangan tahap penyidikan. Sementara pada waktu bersamaan berdasarkan peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pengawas Pemilu melakukan klarifikasi dan kajian yang outputnya Adalah kajian yang sudah membahas tentang keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan.(Badan et al., 2022) Proses klarifikasi ini setara dengan proses penyidikan ditingkat kepolisian.

Kempat, Pengaturan tentang mekanisme Pengambilan keputusan dalam sentra gakkumdu, mekanisme ini bersifat koloktif kolegial yaitu apabila dalam pembahsan sentra gakkumdu salah satu dari unsur dalam sentra gakkumdu baik pengawas pemilu, kepolisian atau kejaksaan tidak sepakat untuk ditingkat kan ketahap penyidikan, maka kasus tindak pidana pemilu yang sudah dilakukan kajian oleh Bawaslu tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikkan.(Bersama et al., 2020) Sementara secara normatif, tujuan pembentukan Sentra Gakkumdu adalah agar setiap unsur penegak hukum dapat menyamakan persepsi dan membentuk pola penanganan terpadu. Namun, dalam praktiknya mekanisme kolektif kolegial ini justru sering menjadi hambatan.

Hal ini terjadi karena setiap unsur memiliki pendekatan hukum berbeda, yaitu Bawaslu cendrung menggunakan perspektif administratif-elektoral, Kepolisian menggunakan perspektif hukum acara pidana, sedangkan Kejaksaan menggunakan perspektif pembuktian formil dan materiil untuk kepentingan penuntutan. Perbedaan pendekatan tersebut menyebabkan perbedaan tafsir unsur delik, terutama terhadap unsur “kesengajaan”, “memberi atau menjanjikan”, “melakukan perbuatan melawan hukum”, dan unsur-unsur kualifikasi tindakan lainnya. Dalam sejumlah kasus, Bawaslu menemukan adanya perbuatan yang secara materiil mengandung pelanggaran, tetapi unsur Kepolisian atau Kejaksaan menilai alat buktinya tidak

memenuhi standar pembuktian pidana. Akibatnya, keputusan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan karena tidak terpenuhi kesepakatan kolektif.[27]

Selain itu, mekanisme kolektif kolegial tidak menyediakan mekanisme penyelesaian *deadlock* apabila terjadi perbedaan pendapat antar unsur. Tidak adanya klausul mengenai pihak yang berwenang mengambil keputusan akhir menyebabkan laporan terhenti meskipun secara substansial terdapat kecukupan bukti awal. Kondisi ini menciptakan ketidakpastian hukum dan memperburuk efektivitas penegakan tindak pidana pemilu di Indonesia.[28] Sedangkan penegakkan hukum dalam pelaksanaan pemilu ini menentukan kualitas demokrasi itu sendiri. Jika tidak segala bentuk pelanggaran dan manipulasi akan terus terjadi. Apalagi jenis pelanggaran yang dikategorikan kedalam tindak pemilu merupakan kasus kasus yang krusial yang dapat merusak integritas pemilu maupun pilkada itu sendiri, seperti halnya money politik dan lain-lain.

Kajian ini menjadi penting karena masih terdapat ketimpangan antara idealitas hukum Pemilu dan pelaksanaannya di lapangan. Banyak kasus tindak pidana Pemilu yang tidak sampai ke tahap putusan pengadilan, atau bahkan tidak diproses karena adanya kendala administratif dan politis. Melalui pendekatan yuridis dan Siyasah Tanfidziyah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman baru mengenai konsep penegakan hukum Pemilu yang tidak hanya berdasarkan pada norma hukum positif, tetapi juga berpijak pada nilai-nilai keadilan dalam Islam terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya penganut agama islam.

Dari sisi akademik, penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritik terhadap pengembangan hukum tata negara Islam, khususnya dalam bidang Siyasah Tanfidziyah, dengan menunjukkan bahwa konsep penegakan hukum Islam dapat diterapkan dalam konteks negara demokrasi modern.[29] Sementara secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi penyelenggara Pemilu dan pembuat

[27] Ramlan Surbakti, *Demokrasi dan Penegakan Hukum Pemilu* (Jakarta: Kemitraan, 2020), hlm. 59.
[28] Saldi Isra, *Sengketa Pemilu dan Kelembagaan Penegakan Hukum* (Jakarta: UI Press, 2018), hlm. 112.
[29] Ahmad Syafi'i, *Siyasah Tanfidziyah dalam Konteks Hukum Tata Negara Modern*, Jurnal Al-Siyasah, Vol. 3 No. 1 (2022): hlm. 25.

kebijakan dalam memperkuat sistem penegakan hukum Pemilu yang lebih adil, transparan, terhindar dari kepentingan politik praktis serta berlandaskan nilai-nilai moral keislaman.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini lebih mendalam dalam bentuk tesis dengan judul "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu: Ditinjau Dari Persepektif Yuridis Dan Siyasah Tanfidziyah" untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Islam di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

1. Bagaimana pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilu menurut ketentuan Peraturan Hukum di Indonesia ?
2. Bagaimana konsep penegakan hukum tindak pidana pemilu ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam hukum Islam ?
3. Bagaimana Analisis Komperatif sistem penegakkan hukum tindak pidana pemilu berdasarkan perspektif yuridis dan *Siyasah Tanfidziyah* dalam membangun sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu yang berkeadilan di Indonesia ?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan dan pelaksanaan penegakan hukum tindak pidana pemilu menurut ketentuan Peraturan Hukum di Indonesia.
b. Untuk mengetahui bagaimana konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana pemilu ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfidziyah* dalam hukum Islam.

c. Untuk mengetahui bagaimana Analisis Komperatif sistem penegakkan hukum tindak pidana pemilu berdasarkan perspektif yuridis dan *Siyasah Tanfidziyah* dalam membangun sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu yang berkeadilan di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

a. Untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

b. Menjadi pertimbangan bagi peneliti selanjutnya apabila melakukan penelitian dalam tema yang sama

c. Memperkaya literatur di perpustakaan UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam khususnya tentang penegakkan hukum tindak pidana pemilu.

D. Tinjauan Terhadap Penelitian Terdahulu

Pembahasan mengenai penegakkan hukum pemilu bukanlah hal yang baru dalam dunia modern. Karena dalam sebuah negara demokrasi pemegang kedaulatan adalah rakyat. Sementara pemimpin seperti presiden adalah pelaksana dari kedaulatan rakyat tersebut.[30] Kemudian pada rumusan pengertian dan syarat bagi suatu negara demokratis oleh *Intenational Commision of Juris* dalam konferensinya di Bangkok salah satu poinnya adalah Pemilu yang dilaksanakan secara berkala.[31] sehingga pembahasan tentang Pemilu dan Demokrasi ini sudah menjadi topik yang sangat di perbincangkan di tengah tengah publik dan menjadi objek penelitian yang menarik untuk diteliti dalam suatu negara demokrasi.

Berdasarkan bacaan penulis terdapat banyak penelitian tentang kepemiluan dan demokrasi, namun dalam hal penelitian khusus mengenai penegakkan hukum

[30] Herikusmanto, *Partisipasi Masyarakat dalam Demokrasi Politik,* (2014), Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA, volume 2, No 1, Hlm 79.

[31] H. Dahlan Thaib, *Kedaulatan Rakyat, Negara Hukum dan Konstitusi,* Liberty, Yogyakarta, 2000, hlm.25

tindak pidana pemilu serta tinjauan dari Siyasah Tanfidziyah ini penulis akan memaparkan 10 (sepuluh) penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, diantaranya;

Pertama, Penelitian Khairul Fahmi Peneliti Pusat Kajian Konstitusi Andalas (PuSako) dengan judul sistem penanganan tindak pidana pemilu.[32] Penelitian ini dilakukan pada tahun 20215, sebelum adanya sistem penegakkan tindak pidana pemilu melalui Sentra Gakkumdu yang diatur dalam UU nomor 7 tahun 2017. Dalam tulisan ini, menunjukkan bahwa hukum pidana dimaksudkan untuk mengawasi pemilu yang bebas dan adil, tetapi penerapannya dalam penyelenggaraan pemilu saat ini tidak efektif. Penelitian ini juga menyoroti perlunya perbaikan dalam sistem penanganan pelanggaran pemilu untuk memastikan pemilu yang jujur dan adil. Penulis menekankan pentingnya norma hukum dalam melindungi peserta pemilu, penyelenggara, dan pemilih dari pelanggaran dan pelanggaran yang dapat merugikan mereka. Penulis juga mencatat bahwa klasifikasi kejahatan pemilu menjadi 'pelanggaran kecil' dan 'kejahatan biasa' lebih tepat daripada klasifikasi sebelumnya, yang tidak memiliki kejelasan dan efektivitas dalam penegakan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa tanpa perbaikan peraturan, penguatan kapasitas penegakan hukum, dan peningkatan kesadaran hukum di kalangan pemangku kepentingan, penanganan kejahatan pemilu akan tetap tidak efektif. Dalam penelitian ini penulis juga mengurai beberapa problem penegakkan hukum tindak pidana pemilu baik dari sisi subtansi hukumnya, struktu hukumny juga dari aspek budaya hukumnya. Dalam kesimpulannya penulis menekankan Perbaikan sistem penanganan tindak pidana pemilu meliputi perbaikan regulasi; penguatan kapasitas dan profesionalisme penegak hukum pemilu; dan peningkatan kesadaran hukum seluruh pemangku kepentingan pemilu. Tanpa melakukan itu, sistem penanganan tindak pidana pemilu akan selalu jalan di tempat dan tidak akan berhasil guna dalam menopang perwujudan pemilu yang jujur dan adil.

[32] Khairul Fahmi, *'Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemil*u System for The Crime of Election', hlm. 264

Kedua, penelitian Ujuh Juhana, dkk dengan judul Sistem Peradilan Indonesia untuk Pemilu Kejahatan.[33] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode yuridis deskriptif untuk membandingkan karakteristik penegakan hukum untuk kejahatan pemilu dengan penegakan hukum pidana pada umumnya, dan mereka menemukan bahwa proses penegakan hukum selalu identik dengan sistem peradilan pidana saat ini. Dalam penelitian ini membahas pentingnya penegakan hukum untuk kejahatan pemilu serta menyoroti peran pusat penegakan hukum terintegrasi. Penulis menyimpulkan penelitian dengan aspek yaitu *pertama*, Sistem peradilan pidana elektoral dilaksanakan melalui sub-sistem hukum. *Kedua,* Advokat memainkan peran penting dalam memastikan hak-hak tersangka, terdakwa, dan terpidana.

Ketiga, Penelitian Revi Rahmawati, dkk dengan judul Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung).[34] Penelitian ini menganalisis mekanisme pencegahan dan penanganan pemilih ganda pada pemilihan umum sebagaimana di atur dalam Pasal 20 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Bawaslu Provinsi Lampung melalui perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif, data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan anggota Bawaslu Provinsi Lampung, serta ditunjang oleh studi dokumen terhadap regulasi perundang-undangan yang relevan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme yang dijalankan telah mencerminkan prinsip-prinsip fundamental *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, khususnya konsep keadilan (*al-'adl*), amanah, dan kemaslahatan (*maslahah*) dalam pengelolaan daftar pemilih. Implementasi prinsip *hisbah* sebagai sistem pengawasan berkelanjutan

[33] Ujuh Juhana, Edi Setiadi, and Efik Yusdiansyah, 'Indonesian Justice System for Election Crimes', *KnE Social Sciences*, 2022 <https://doi.org/10.18502/kss.v7i15.12136>.

[34] Revi Rahmawati1, dkk, *Analisis Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Mekanisme Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penanganan Pemilih Ganda (Studi Bawaslu Provinsi Lampung)*, Vol. 6, No. 1, 2025. **DOI:** https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i1 https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

telah dimanifestasikan melalui koordinasi struktural dan partisipasi masyarakat dalam verifikasi data.

Namun, efektivitas mekanisme masih terkendala oleh limitasi sumber daya manusia, akses terbatas terhadap data kependudukan, dan partisipasi masyarakat yang belum optimal. Perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* memberikan legitimasi normatif yang memperkuat landasan etik-moral dalam pengawasan pemilu, sekaligus meningkatkan akseptabilitas sistem demokrasi di tengah masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kapasitas institusional, optimalisasi sistem integrasi data berbasis teknologi, dan reformulasi regulasi yang lebih adaptif untuk meningkatkan efektivitas pencegahan dan penanganan pemilih ganda dalam konteks pemilu kontemporer.

Keempat, studi Angelo Imanuel Flavio Seac (2018) tentang penguatan kewenangan lembaga badan pengawas Pemilu dalam penegakan hukum Pemilu.[35] Studi ini fokus untuk memperkuat kewenangan Bawaslu dalam penegakan hukum Pemilu dan meningkatkan kualitas Pemilu di Indonesia. Studi ini menggunakan metode pendekatan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang, sejarah, konseptual, kasus dan komparatif. Studi ini menemukan bahwa perlu adanya penguatan kewenangan Bawaslu untuk meningkatkan penegakan hukum Pemilu. Pengawasan yang efektif membutuhkan partisipasi masyarakat dan perbaikan peraturan. Studi ini menyimpulkan perlu adanya penguatan kewenangan Bawaslu dalam meningkatkan penegakan hukum Pemilu. Peningkatan pengawasan mengarah pada kualitas Pemilu yang lebih baik di Indonesia.

Kelima, Penelitian Syapar Alim Siregar dengan judul analisis hukum islam dan hukum positif terhadap fenomena money politic. Dalam penelitian ini penulis memulai dengan narasi dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum di Indonesia sejak awal kemerdekaan hingga era sekarang, selalu ditandai dengan praktik-praktik kotor berupa pelanggaran pemilu. Salah satu contohnya adalah praktik politik uang yang

[35] Angelo Imanuel Flavio Seac, "Penguatan Kewenangan Lembaga Badan Pengawas Pemilu dalam Penegakan Hukum Pemilu," *Jurnal Lex Administratum* 6, no. 4 (2018)

senantiasa membayangi wajah demokrasi Indonesia. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji dampak dari praktik-praktik kotor tersebut. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan atau penelitian yuridis normatif. Dengan memanfaatkan pendekatan peraturan perundang-undangan serta beberapa kasus sebagai tolok ukur, penelitian ini relevan untuk dikaji menggunakan teori hukum konstitusi progresif, hukum positif, dan hukum Islam.

Dalam kesimpulannya menyatakan bahwa Islam memandang konsep politik uang sebagai hal yang sama dengan konsep *risywah* atau suap dalam arti luas, di mana keduanya menimbulkan ketidakadilan terhadap kelompok lain. Terdapat banyak dampak dari praktik politik uang, salah satu yang paling dominan adalah meningkatnya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme di Indonesia. Hal tersebut disebabkan oleh dana yang telah dikeluarkan untuk membeli suara rakyat. Adapun upaya pencegahan terhadap praktik politik uang dapat dilakukan dengan meningkatkan integritas aparat penegak hukum dalam memberantas pelanggaran pemilu serta memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sebab dan akibat dari penerimaan politik uang.

Keenam, studi SurahmanSurahman, dkk (2023) tentang penanganan pelanggaran Pemilu Indonesia di luar negeri untuk mewujudkan Pemilu 2024 yang berkualitas.[36] Studi ini fokus untuk meningkatkan penanganan pelanggaran Pemilu di luar negeri untuk Pemilu 2024 serta meningkatkan ketertiban, perdamaian dan keadilan dalam pemilihan. Studi ini menemukan bahwa adanya urgensi penanganan pelanggaran untuk ketertiban, perdamaian dan keadilan. Serta perlunya usulan perubahan untuk pengawasan yang lebih baik pada Pemilu 2024. Studi ini menyimpulkan adanya urgensi penanganan pelanggaran Pemilu di luar negeri serta perlu adanya perubahan untuk desain ideal pada tahun 2024.

[36] Surahman Surahman, dkk, *Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu2024: Upaya Mewujudkan Keadilan*, Vol 6, No. 3 Tahun 2023 (e-ISSN:2621-4105), https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6348/3583

Ketujuh, Penelitian Said Saparuddin dengan judul Peran Bawaslu dalam penanganan problematika money politic pada pemilihan Bupati Tahun 2020 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 di Kepulauan Meranti perspektif Fiqih Siyasah.[37] Di ajukan untuk pemunuhan Gelar Sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penelitiannya penulis mempertanyakan bagaimana peran Bawaslu dalam menangani problematika Money Politik, dan bagaimana perspektif Fiqih Siyasah dengan Peran Bawaslu dalam menangani money politik berdasarkan UU 7 Tahun 2017 di Kepulauan Meranti.

Kedelapan, Studi penelitian Dr. Mohammad Ilham Agang, S.H.,M.H. Tentang Penegakkan Hukum Pemilu untuk Pemilu Beintegritas.[38] Penelitian ini mempertanyakan bagaimanaidealnya desain kewenangan penegak hukum untuk menanganipelanggaran-pelanggaran dalam Pemilu sehingga terwujudPemilu yang berintegritas ? Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalahpenelitian kualitattif. Penelitian kualitatif adalah penelitimendeskripsikan atau menarasikan data hasil penelitian yang didapatkan dalam bentuk kalimat. Penelitian memilih ataumengambil topik dan menggunakan studi literature untuk menjawab segala permasalahan yang didapatkan. Dalam Penelitian ini penulis menyimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana pemilu dan pemilihan 2024 yang efektif harus mengimplementasikan dari 3 (tiga) solusi kelemahan sentra gakkumdu, hal yang utama harus dijalankan yaitu pembenahan regulasi dalam menjawab kelemahan-kelemhan tersebut mengingat pemilu dan pemilihan 2024 masih mempunyai waktu

Kesembilan, Penelitian Mutia D Tentang Peran Sentra Penegakan Hukum Terpadu Dalam Penanganan Pelanggaran Pidana Pilkada Pada Tahapan Kampanye Di Bawaslu Kabupaten Pinrang Tahun 2018 (Perspektif Siyasah Syar'iyah). Penelitian ini dalam rumusan masalahnya mempertanyakan bagaimana peran sentra Gakkumdu

[37] Said Saparuddin, *Peran Bawaslu dalam penanganan problematika money politic pada pemilihan Bupati Tahun 2020 Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017 di Kepulauan Meranti perspektif Fiqih Siyasa*h: https://repository.uin-suska.ac.id/83563/2/GABUNGAN%20KECUALI%20BAB%20IV.pdf

[38] Dr. Mohammad Ilham Agang, S.H.,M.H, *Penegakkan Hukum Pemilu untuk Pemilu Beintegrita,* DOI: https://doi.org/10.55292/tabngg47

dalam penanganan tindak pidana pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang menurut Perbawaslu No. 14 Tahun 2017 pasal 3 dan pasal 4 dan bagaimana sentra penegakan hukum terpadu menganalisis dan memproses dugaan pelanggaran pidana pilkada pada tahapan kampanye di Bawaslu Kabupaten Pinrang (Kasus Politik Uang). serta bagaimana perspektif siyasah syar'iyah terkait Tupoksi Sentra Gakkumdu di Bawaslu Kabupaten Pinrang. Dalam kesimpulan penelitiannya menyimpulakan bahwa kajian Siyasah Syar'iyah mengenai peran penegakan hukum oleh Sentra Gakkumdu Kabupaten Pinrang sejalan dengan prinsip-prinsip Siyasah yaitu prinsip keadilan, kemaslahatan umum, kepemimpinan adil, ketaatan pada hukum Allah dan berpersatuan dan solidaritas.

Kesepuluh, Penilitian Hesti Ratna Murni, Relit Nur Edi dan Hendriyadi Berjudul Penegakan hukum terhadap praktik politik uang: studi implementasi pasal 515 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di desa ulu danau kecamatan sindang danau kabupaten oku selatan perspektif Siyasah tanfidziyyah.[39] Fokus utama penelitian ini adalah menganalisis penegakan hukum terhadap praktik politik uang dalam pemilu serta tinjauannya melalui perspektif *siyasah tanfidziyyah* dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode yuridis-empiris yang mana data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa praktik politik uang masih kerap berlangsung akibat lemahnya pengawasan dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Meskipun Pasal 515 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur sanksi pidana, implementasinya belum optimal karena kendala pembuktian dan kurang tegasnya aparat penegak hukum. Dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, politik uang bertentangan dengan prinsip keadilan dan amanah, sehingga penegakan hukum harus disertai penguatan nilai moral dan spiritual dalam masyarakat.

[39] Hesti Ratna Murni, Relit Nur Edi dan Hendriyadi, *Penegakan hukum terhadap praktik politik uang: studi implementasi pasal 515 undang undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum di desa ulu danau kecamatan sindang danau kabupaten oku selatan perspektif Siyasah tanfidziyyah*, Vol.6. No.2 (2025); DOI: https://jhlg.rewangrencang.com/

E. Defenisi Operasional

Sesuai dengan judul tesis penulis yaitu "Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu: Ditinjau Dari Persepektif Yuridis Dan Siyasah Tanfidziyah". Untuk menghindari kerancuan makna dalam penelitian ini, maka pnulis merasa perlu beberapa istilah pokok dijelaskan secara operasional. Definisi berikut tidak hanya memberikan arti leksikal, tetapi juga menjelaskan ruang lingkup, indikator, serta konteks keilmuan dari masing-masing istilah, yaitu;

Pertama, Penegakkan Hukum (Law Enforcement) diartikan sebagai seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh aparat negara untuk memastikan berjalannya hukum secara efektif, mulai dari tahap pencegahan pelanggaran, proses pemeriksaan, sampai pada penjatuhan dan pelaksanaan sanksi. Penegakkan hukum tidak hanya dipahami sebagai tindakan represif, tetapi juga mencakup koordinasi antarlembaga, interpretasi aturan, dan profesionalitas aparat dalam menjalankan tugas.[40]

Secara operasional, penegakkan hukum tindak pidana pemilu mencakup beberapa proses penting, yaitu: Penerimaan dan verifikasi laporan atau temuan pelanggaran oleh Bawaslu, Penyelidikan dan penyidikan oleh Kepolisian yang harus dilakukan secara cepat sesuai batas waktu 14 hari kerja, Pembahasan bersama di Sentra Gakkumdu yang menentukan apakah suatu perkara dapat dinaikkan ke tahap penyidikan atau tidak, Penuntutan oleh Kejaksaan berdasarkan alat bukti yang memenuhi syarat hukum, Persidangan dan putusan di Pengadilan Negeri; serta Eksekusi putusan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang. Dengan demikian, penegakan hukum dalam konteks penelitian ini tidak hanya melihat tindakan aparat secara individual, tetapi juga sinergi antar-institusi hukum dalam sistem penanganan tindak pidana pemilu.[41]

Kedua, Tindak Pidana Pemilu adalah tindakan yang melanggar ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang berfungsi menjaga

[40] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis* (Yogyakarta: Genta Press, 2009), hlm. 21–22.

[41] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana* (Bandung: Alumni, 2010), hlm. 98

integritas pemilu dan memastikan kompetisi politik berjalan secara jujur dan adil. Tindak pidana pemilu bersifat khusus *(lex specialis)* karena memiliki aturan-aturan yang berbeda dari tindak pidana umum, terutama terkait batas waktu penanganan, penerapan alat bukti, dan mekanisme penanganan dan pembahasan bersama di Sentra Gakkumu. Secara operasional, tindak pidana pemilu dalam penelitian ini meliputi: politik uang *(money politics),* kampanye di luar jadwal, penyalahgunaan jabatan atau fasilitas negara, perusakan atau manipulasi dokumen pemilu, tindakan menghalangi tahapan pemilu, dan bentuk pelanggaran lain yang secara eksplisit diatur dalam undang undang pemilu. Kategorisasi tindak pidana pemilu ini penting untuk memetakan ruang lingkup kewenangan Gakkumdu dalam proses penanganan perkara.[42]

Ketiga, Perspektif yuridis dalam penelitian ini merujuk pada cara pandang yang menempatkan hukum positif sebagai dasar utama analisis. Artinya, setiap proses penegakan hukum tindak pidana pemilu dikaji berdasarkan kesesuaiannya dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Perspektif ini mencakup analisis norma, kewenangan lembaga, prosedur, asas legalitas, keterikatan pada batas waktu, serta struktur acara pidana yang mengikat seluruh aparat penegak hukum.[43] Secara operasional, perspektif yuridis digunakan untuk menjawab pertanyaan seperti: bagaimana aturan penanganan oleh Sentra Gakkumdu, bagaimana ketentuan batas waktu 14 hari kerja penanganan pelanggaran, bagaimana pembuktian dan bagiamna kewenangan antar-lembaga dijalankan tanpa melampaui batas. Perspektif yuridis ini memberikan ukuran legalitas dan formalitas untuk menilai kualitas penegakan hukum tindak pidana pemilu.[44]

Keempat, Siyasah Tanfidziyah merupakan konsep dalam hukum Islam yang terkait dengan mekanisme pelaksanaan hukum *(tanfidh)* dan implementasi kebijakan negara oleh pemegang otoritas eksekutif. Dalam penelitian ini, siyasah tanfidziyah

[42] Topo Santoso, *Hukum Pidana Pemilu* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), 33–34.
[43] Jimly Asshiddiqie, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 86.
[44] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 24–25.

digunakan sebagai kerangka normatif untuk menilai apakah proses penegakan hukum pemilu telah dijalankan sesuai prinsip-prinsip: *'adalah* (keadilan), maslahah (kemanfaatan umum), amanah (integritas), tanfidh (pelaksanaan yang tegas dan konsisten).[45]

Secara operasional, perspektif ini digunakan untuk menganalisis konsistensi aparat dalam menjalankan kewenangan, ketegasan negara dalam menjaga ketertiban pemilu, tindakan aparat mencerminkan perlindungan terhadap hak-hak publik, efektivitas sistem penanganan perkara dalam mencapai kemaslahatan. Siyasah Tanfidziyah tidak hanya menjadi dasar etik, tetapi juga landasan evaluatif terhadap kualitas kinerja lembaga penegak hukum pemilu.[46]

Kemudian selain itu penulis juga merasa perlu menjelaskan mengenai Sentra Gakkumdu yang menjadi ruang pelaksanaan undang undang dalam melakukan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu ini. Sentra Gakkumdu ini merupakan singkatan dari Sentra Penegakkan Hukum Terpadu yang berfungsi sebagai forum koordinasi dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Di dalamnya yang terdiri dari 3 (tiga) unsur yaitu unsur Pengawas Pemilu, Kepolisian, dan Kejaksaa. Sentra Gakkumdu terdapat ditingkat RI, Tingkat Provinsi dan Tingkat Kabupaten/Kota.

Sentra Gakkumdu berkantor di Sekretariat Bawaslu pada setiap tingkatan selama tahapan pemilu ataupun pemilihan kepala daerah berlangsung.[47] Dalam definisi operasional ini, Gakkumdu dipahami sebagai pusat koordinasi hukum pemilu, forum harmonisasi penyidikan, jembatan antara hukum administrasi pemilu dan hukum pidana pemilu, elemen vital dalam efektivitas penanganan perkara, dan instrumen utama untuk mengurangi disparitas penegakan hukum. Dengan demikian, keberadaan Gakkumdu menjadi variabel penting dalam analisis penegakan hukum pemilu pada penelitian ini.

[45] Ibn Taymiyyah, *Al-Siyasah al-Shar'iyyah fī Iṣlaḥ al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 9–12.

[46] Abu al-Hasan al-Mawardi, *Al-Aḥkam al-Sulṭaniyyah* (Kairo: Dar al-Hadith, 2006), hlm. 51.

[47] Undang undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 486

F. Sistematika Penulisan

Tesis ini terdiri dari lima bab yang dimulai dari bab pendahuluan sampai bab penutup. Berikut akan penulis gambarkan sistematika penulisan skripsi ini secara lengkap.

Penulis akan mengawali skripsi ini dengan bab I yang merupakan bagian pendahuluan. Bagian pendahuluan ini merupakan pengantar untuk membahas Tesis secara keseluruhan. Di dalamnya diawali dengan latar belakang masalah yang berisi gambaran permasalahan penelitian sehingga Tesis ini layak untuk diteliti. Kemudian dilanjutkan dengan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, definisi operasional, metode penelitian, dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

Pada Bab II di paparkan pembahsan mengenai tindak pidana pemilu dalam hukum positif dimulai dari pengertian dan unsur tindak pidana Pemilu dilanjutkan dengan konsep penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu serta problematika penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang berisi kelemahan regulasi dan kewenangan, hambatan pembuktian dan penegakan pengaruh politik terhadap proses hukumnya.

Selanjutnya pada Bab III, akan diuraikan mengenai penegakkan hukum dalam perspektif Siyasah tanfidziyah, yang menjelaskan konsep siasyah dalam Islam, prinsip penegakan hukum dalam Siyasah Tanfidziyah serta penerapan prinsip Siyasah dalam Sejarah Islam.

Kemudian pada Bab IV akan dilakukan analisis komparatif penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam perspektif yuridis dan Siyasah tanfidziyah. Dengan memaparkan perbandingan prinsip penegakan hukum, relevansi nilai-nilai Siyasah tanfidziyah terhadap hukum pemilu, dan model ideal penegakan hukum pemilu yang berbasis nilai Siyasah.

Terakhir Bab V Penutup, yang berisi kesimpulan penelitian dan saran

BAB II

LANDASAN TEORI

PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Pemilu Menurut Hukum Positif di Indonesia

1. Teori Hukum

a. Teori sistem Hukum

Istilah sistem secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *systema* yang memiliki makna suatu kesatuan yang tersusun atas berbagai unsur yang saling berkaitan.[48] Dalam perspektif hukum, Soedikno Mertokusumo menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan suatu susunan yang terdiri atas kaidah-kaidah hukum yang saling berhubungan dan membentuk suatu kesatuan yang bersifat normatif, yaitu mengatur mengenai sesuatu yang seharusnya dilakukan. Dalam perkembangan ilmu hukum, dikenal dua tradisi besar sistem hukum dunia, yaitu sistem hukum *common law* (Anglo Saxon) dan sistem hukum *civil law* (Eropa Kontinental).[49]

Sistem *common law* merupakan sistem hukum yang menjadikan putusan hakim sebelumnya (*precedent*) atau yurisprudensi sebagai salah satu sumber hukum utama yang menjadi pedoman bagi penyelesaian perkara berikutnya.[50] Sistem ini berkembang di beberapa negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Australia, dan negara-negara yang memiliki pengaruh tradisi hukum Inggris. Sementara itu, sistem *civil law* lebih menitikberatkan pada hukum tertulis yang dikodifikasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai dasar utama penyelenggaraan hukum.

Menurut Lawrence M. Friedman, sistem hukum memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan masyarakat. Pertama, hukum berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*social control*) untuk mengarahkan dan membatasi perilaku masyarakat. Kedua, hukum berperan sebagai sarana penyelesaian konflik atau

[48] Suyatno, *Pengantar Hukum Indonesia* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 21.
[49] *Ibid*, hlm. 24
[50] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014), hlm. 232.

sengketa (*dispute settlement*). Ketiga, hukum berfungsi sebagai instrumen rekayasa sosial (*social engineering*) yang dapat mendorong perubahan dalam masyarakat. Keempat, hukum juga memiliki fungsi pemeliharaan sosial (*social maintenance*), yaitu menjaga keteraturan dan mempertahankan nilai-nilai yang dianggap penting dalam kehidupan masyarakat. [51]

Lebih lanjut, Friedman mengemukakan bahwa efektivitas suatu sistem hukum dipengaruhi oleh tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).[52] Struktur hukum berkaitan dengan lembaga dan aparat yang menjalankan hukum, substansi hukum mencakup norma serta aturan yang berlaku, sedangkan budaya hukum berhubungan dengan sikap, kesadaran, dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara seimbang agar hukum dapat diterapkan secara efektif serta mampu mewujudkan nilai keadilan dalam masyarakat.

Dalam konteks Indonesia, sistem hukum yang berlaku tidak hanya dipengaruhi oleh teori sistem hukum modern, tetapi juga berkembang melalui nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Sistem hukum Indonesia merupakan perpaduan antara hukum nasional, hukum adat, hukum Islam, serta nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Oleh karena itu, pembangunan dan penegakan hukum di Indonesia harus memperhatikan keterkaitan antara aturan hukum, kelembagaan, serta nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

1) Pengertian Sistem Hukum

Para ahli memberikan berbagai pandangan mengenai konsep sistem hukum. Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang tersusun atas aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*) yang saling melengkapi. Aturan primer berisi ketentuan mengenai perilaku atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, sedangkan aturan sekunder berfungsi

[51] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15-17

[52] Prasetyo Teguh, *Hukum dan Sistem Hukum Berdasarkan Pancasila* (Yogyakarta: Media Perkasa, 2013), hlm. 44.

untuk menentukan bagaimana suatu norma dapat diakui, dinilai keabsahannya, serta diterapkan dalam sistem hukum.[53] Sementara itu, Sudikno Mertokusumo memandang sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri atas berbagai unsur hukum yang saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Unsur tersebut berupa kaidah atau norma hukum yang berisi ketentuan mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh subjek hukum dalam kehidupan bermasyarakat.[54]

Selain pandangan tersebut, J. H. Merryman menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan suatu mekanisme yang terdiri atas berbagai unsur operasional, meliputi lembaga hukum, prosedur pelaksanaan hukum, serta aturan-aturan yang menjadi dasar dalam menjalankan fungsi hukum. Sementara itu, Bellefroid memandang sistem hukum sebagai suatu susunan norma hukum yang terorganisasi secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip tertentu sehingga membentuk suatu kesatuan yang teratur.[55] Menurut Miriam Darus Badrulzaman, sistem hukum dapat dipahami sebagai seperangkat prinsip dan norma yang saling terhubung serta menjadi dasar dalam membangun suatu tatanan masyarakat yang terorganisasi. Adapun Scolten berpendapat bahwa sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang utuh, di mana setiap norma hukum di dalamnya memiliki hubungan yang harmonis dan tidak boleh terdapat pertentangan antara satu aturan dengan aturan hukum lainnya.[56]

Berdasarkan berbagai pandangan para ahli tersebut, dapat dipahami bahwa teori sistem hukum menempatkan hukum sebagai suatu kesatuan yang tersusun secara sistematis, memiliki unsur-unsur yang saling berhubungan, serta bekerja secara terpadu dalam mencapai tujuan hukum. Hukum tidak dipandang hanya sebagai kumpulan aturan yang berdiri sendiri, melainkan sebagai suatu sistem yang terdiri atas norma, lembaga, prosedur, dan nilai yang saling memengaruhi. Melalui pendekatan sistem hukum, keberadaan hukum diarahkan untuk mewujudkan tujuan

[53] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

[54] Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), 122.

[55] John Henry Merryman, *The Civil Law Tradition: An Introduction to the Legal Systems of Europe and Latin America* (California: Stanford University Press, 1985), hlm. 1.

[56] Paul Scholten, *Algemeen Deel* (Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1974), hlm. 49.

utama, yaitu terciptanya keadilan, kepastian, ketertiban, dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Dalam perspektif positivisme hukum, Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum dapat dipahami melalui konsep *hukum murni* dan teori jenjang norma. Pertama, melalui konsep hukum murni (*pure theory of law*), Kelsen memandang hukum sebagai suatu sistem norma yang tersusun secara bertingkat, di mana keberlakuan suatu norma didasarkan pada norma yang lebih tinggi hingga bermuara pada norma dasar (*grundnorm*).[57] Pandangan ini menempatkan hukum sebagai sistem yang memiliki keteraturan logis dan berdiri secara mandiri, tanpa bergantung pada pertimbangan moral, politik, maupun faktor sosial di luar hukum. Kedua, melalui konsep hierarki norma, Kelsen menjelaskan bahwa setiap aturan hukum memiliki kedudukan yang berbeda dalam suatu struktur bertingkat. Norma yang berada pada tingkat lebih rendah memperoleh legitimasi dari norma yang lebih tinggi, sehingga seluruh tata hukum membentuk suatu kesatuan yang saling berkaitan dan tersusun secara sistematis.[58]

2) Komponen Sistem Hukum

Menurut Paisol Burlian, sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terbentuk dari berbagai unsur atau komponen hukum yang memiliki keterkaitan dan saling mendukung dalam menjalankan fungsinya. Setiap komponen tersebut bekerja secara terpadu untuk mencapai tujuan utama hukum, yaitu mewujudkan keadilan, menciptakan ketertiban, serta memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat.[59]

Lawrence M. Friedman dalam bukunya *American Law: An Introduction* mengemukakan teori *legal system* sebagai berikut:

> "A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance and culture interact. A legal system is the union of 'primary rules' and 'secondary rules'. Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms-how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc."[60]

[57]Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 13.

[58] *Ibid*, hlm. 15

[59] Paisol Burlian, *Sistem Hukum di Indonesia* (Palembang: NoerFikri Offset, 2015), hlm. 18.

[60] Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction*, hlm. 6.

Berdasarkan teori tersebut, Friedman menjelaskan bahwa sistem hukum merupakan suatu organisme yang kompleks, di mana struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum saling berinteraksi satu sama lain.[61] Sistem hukum juga dipahami sebagai perpaduan antara aturan primer (*primary rules*) dan aturan sekunder (*secondary rules*). Aturan primer merupakan norma yang mengatur perilaku masyarakat, sedangkan aturan sekunder merupakan norma yang mengatur tentang validitas, penerapan, dan penegakan terhadap norma-norma tersebut.[62]

Teori yang dikemukakan Friedman tersebut menegaskan bahwa keberhasilan suatu sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh aturan hukum semata, tetapi juga dipengaruhi oleh kelembagaan hukum dan budaya hukum masyarakat. Struktur hukum berkaitan dengan aparat dan lembaga penegak hukum, substansi hukum mencakup peraturan perundang-undangan dan norma hukum, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran, nilai, dan sikap masyarakat terhadap hukum.[63] Ketiga unsur tersebut harus berjalan secara harmonis agar hukum dapat ditegakkan secara efektif dan mampu mewujudkan keadilan dalam masyarakat.

Adapun komponen sistem hukum sesuai *teori legal system* Lawrence M. Friedman sebagai berikut:

a) Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:

> The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the proces flowing wthin bounds. We describe the structure of judicial system when we talk about the number of judges, the juridiction of courts, how higher courst are stacked on top of lower courts, whta persons are attached to various courtsand what their roles consist of.

Struktur hukum (*legal structure*) merupakan salah satu unsur utama dalam sistem hukum yang berfungsi sebagai kerangka kelembagaan dalam menjalankan dan menegakkan hukum. Unsur ini berkaitan dengan keberadaan lembaga hukum, aparat

[61] *Ibid,* hlm. 7.
[62] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective,* hlm. 14.
[63] Putri, B. A., Azzahra, S. R., & Sari, E. K. (2025). Peran Budaya Hukum Dalam Menghadapi Fenomena Korupsi di Indonesia. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(8), 627. https://doi.org/10.56128/ljoalr.v4i8.783

penegak hukum, kewenangan yang dimiliki, serta mekanisme kerja dalam proses pelaksanaan hukum. Struktur hukum yang tidak mampu menjalankan fungsinya secara efektif akan berdampak pada lemahnya penegakan hukum dan dapat memengaruhi tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum.[64]

Dalam pandangan Lawrence M. Friedman, struktur hukum mencakup berbagai aspek kelembagaan, seperti jumlah dan kewenangan pengadilan, ruang lingkup yurisdiksi, prosedur beracara, serta institusi yang memiliki peran dalam menjalankan sistem hukum. Struktur hukum menjadi faktor penentu apakah suatu aturan hukum dapat diterapkan secara efektif atau tidak. Dalam sistem peradilan pidana Indonesia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, struktur penegakan hukum melibatkan Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan sebagai bagian dari proses penegakan hukum.

Keberadaan lembaga penegak hukum pada dasarnya memperoleh legitimasi melalui peraturan perundang-undangan yang memberikan kewenangan dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, aparat penegak hukum dituntut untuk bekerja secara profesional, independen, dan berintegritas tanpa dipengaruhi oleh kepentingan lain di luar hukum. Sebaik apa pun aturan yang dibuat, efektivitas hukum tetap bergantung pada kualitas aparat yang menjalankannya. Apabila penegak hukum tidak memiliki kompetensi, integritas, dan sikap objektif, maka tujuan hukum untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum akan sulit tercapai.[65]

Permasalahan dalam aspek struktur hukum dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan kewenangan, kurangnya transparansi, serta penyimpangan terhadap prosedur hukum. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum tidak hanya berperan sebagai pelaksana aturan, tetapi juga sebagai contoh dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Struktur hukum yang kuat harus didukung oleh substansi hukum yang baik, karena keduanya saling berkaitan.

[64] *Ibid*
[65] Suyatno, *Pengantar Hukum Indonesia* (Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 87.

Substansi hukum yang ideal tidak akan memberikan manfaat apabila tidak didukung oleh struktur hukum yang mampu menjalankan dan menegakkannya secara efektif.[66]

b) Substansi hukum (*legal substance*)

Dalam teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, substansi hukum merupakan salah satu unsur utama yang mencakup keseluruhan norma, aturan, serta pola perilaku yang berkembang dan berlaku dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum tidak hanya dipahami sebagai kumpulan peraturan tertulis yang dibuat oleh lembaga berwenang, tetapi juga mencakup produk hukum yang dihasilkan oleh para pemegang kewenangan, baik berupa keputusan, kebijakan, maupun aturan yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Friedman menegaskan bahwa substansi hukum tidak terbatas pada hukum positif yang tertulis (law in books), melainkan juga mencakup hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat (living law).[67]

Dalam konteks hukum Pemilu di Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi salah satu instrumen utama yang mengatur berbagai aspek penegakan hukum Pemilu. Undang-undang tersebut mengatur mekanisme penyelesaian berbagai bentuk pelanggaran, sengketa proses, maupun perselisihan hasil Pemilu. Pengaturan tersebut secara garis besar terbagi dalam beberapa bagian, yaitu:[68] *Pertama,* Ketentuan mengenai pelanggaran Pemilu yang mengatur mekanisme penanganan temuan dan laporan pelanggaran, pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, pelanggaran administratif Pemilu, serta tindak pidana Pemilu termasuk mekanisme penanganannya melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Kedua, Ketentuan mengenai sengketa proses Pemilu yang mengatur prosedur penyelesaian sengketa antara peserta Pemilu dengan penyelenggara Pemilu, baik melalui Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) maupun melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Pemilu. *Ketiga,* Ketentuan mengenai perselisihan hasil

[66] *Ibid,* hlm. 91

[67] Taufiq, *Teori Sistem Hukum dan Implementasinya dalam Hukum Positif* (2014), hlm. 45.

[68] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109, Pasal 460.

Pemilu yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa terhadap hasil Pemilu sesuai dengan kewenangan lembaga yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Salah satu bentuk pelanggaran yang diatur dalam UU Pemilu adalah pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 UU Pemilu. Pelanggaran administratif Pemilu merupakan pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran tersebut berbeda dengan tindak pidana Pemilu maupun pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu karena memiliki mekanisme penyelesaian tersendiri.

Penyelesaian terhadap pelanggaran administratif Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu dengan bentuk putusan yang dapat berupa perintah perbaikan terhadap prosedur atau mekanisme administrasi, pemberian teguran tertulis, larangan mengikuti tahapan tertentu dalam proses Pemilu, maupun bentuk sanksi administratif lainnya sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.[69] Dengan demikian, substansi hukum dalam sistem Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif, tetapi juga menjadi dasar bagi lembaga penyelenggara dan penegak hukum Pemilu dalam memastikan proses demokrasi berjalan sesuai prinsip kepastian hukum, keadilan, dan integritas Pemilu.

c) Budaya hukum (*legal culture*)

Lawrence M. Friedman menjelaskan bahwa gangguan dalam sistem hukum, khususnya pada aspek struktur dan substansi, salah satunya disebabkan oleh sifatnya yang cenderung statis.[70] Dalam praktiknya, sistem hukum tidak berdiri sendiri dan tertutup, melainkan sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sosial. Kekuatan sosial yang terus berkembang inilah yang kemudian dapat mendorong perubahan dalam sistem hukum, baik dalam bentuk pembaruan,

[69] Hakam Sholahuddin, dkk., *"Analisis Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Hukum Administrasi", Jurnal Hukum dan Keadilan*, Vol. 7 No. 2 (2019), hlm. 112–115.
[70] *Ibid,* 23

pemilahan norma yang efektif diterapkan, maupun penyesuaian terhadap norma yang tidak lagi relevan. Proses ini oleh Friedman dikaitkan dengan konsep *legal cultur*.[71]

Friedman mendefinisikan budaya hukum sebagai berikut:

> "It is element of social attitude and value, the phrase 'social forces' is itself an abstraction, in any event have needs and make demands, these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture."

Budaya hukum dapat dipahami sebagai kumpulan nilai, sikap, pandangan, dan perilaku masyarakat terhadap hukum yang berlaku. Oleh karena itu, budaya hukum erat kaitannya dengan tingkat kesadaran, pemahaman, serta penerimaan masyarakat terhadap norma hukum. Dalam perspektif ini, hukum tidak hanya dipahami sebagai teks normatif, tetapi juga sebagai realitas sosial yang hidup di tengah masyarakat, sehingga keberlakuannya sangat dipengaruhi oleh faktor non-hukum seperti nilai, persepsi, dan sikap masyarakat.

Fithriatus Shalihah mengemukakan bahwa terdapat kesenjangan antara perkembangan hukum dan perkembangan masyarakat di Indonesia.[72] Hal ini terjadi karena adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dibawa oleh sistem hukum modern dengan nilai-nilai tradisional yang masih dipegang sebagian masyarakat. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kesiapan masyarakat dalam menerima perubahan hukum modern, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap rendahnya kesadaran hukum.

Implementasi hukum sangat ditentukan oleh budaya hukum masyarakat, sehingga apabila aspek ini diabaikan maka efektivitas sistem hukum akan melemah. Gejala tersebut dapat dilihat dari:[73] *Pertama*, Terjadinya kekeliruan dalam penyampaian informasi terkait isi peraturan hukum kepada masyarakat sebagai pengguna hukum. *Kedua,* Adanya kesenjangan antara tujuan normatif hukum dengan praktik pelaksanaannya di masyarakat. *Ketiga,* Kecenderungan masyarakat untuk

[71] Pahlevi, "Budaya Hukum dalam Perspektif Lawrence M. Friedman," *Jurnal Hukum dan Masyarakat* 10, no. 1 (2022): 45.

[72] Fithriatus Shalihah, *Sosiologi Hukum* (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 95.

[73] *Ibid,* hlm. 96-97

tetap berpegang pada nilai-nilai yang menjadi pedoman hidupnya dibandingkan aturan hukum formal.

Teori Friedman ini dapat dijadikan pedoman dalam mengukur efektivitas penegakan hukum di Indonesia. Aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, hakim, advokat, dan lembaga pemasyarakatan merupakan bagian dari struktur hukum yang harus berjalan secara sinergis. Koordinasi antarunsur tersebut menentukan kuat atau lemahnya struktur hukum dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh struktur, tetapi juga oleh budaya hukum yang hidup dalam masyarakat.[74]

Lebih lanjut, teori sistem hukum Friedman juga dapat dijadikan landasan dalam penyusunan *Grand Design* Pembangunan Hukum Nasional. Pembangunan hukum diarahkan untuk membentuk sistem hukum nasional yang efektif dalam menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan, sekaligus mendukung proses pembangunan nasional. Pada dasarnya, pembangunan hukum mencakup tiga aspek utama, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, yang harus dibangun secara terpadu, berkelanjutan, serta adaptif terhadap perkembangan global. Sistem hukum nasional yang ideal adalah sistem yang mampu merefleksikan nilai-nilai sosial masyarakat sekaligus membangun kepatuhan terhadap hukum secara berkelanjutan.[75]

3) Sistem Hukum Dalam Pemilu

Salah satu prinsip dasar demokrasi adalah adanya mekanisme pergantian kepemimpinan secara berkala. Di Indonesia, proses tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan setiap lima tahun sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat. Melalui Pemilu, rakyat memberikan suara untuk memilih anggota DPR, DPD, serta Presiden dan Wakil Presiden.

[74] Suyatno, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1, 2019, hlm. 25–26.

[75] Hutomo dan Paulinus Soge, "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Pembentukan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2021, hlm. 125–127.

Penyelenggaraan Pemilu berlandaskan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.[76]

Agar tujuan Pemilu dapat tercapai secara optimal, diperlukan sistem hukum yang kuat guna meminimalisir potensi pelanggaran dalam proses penyelenggaraannya. Dalam perspektif sistem, hukum memiliki beberapa unsur utama, yaitu:[77]

a) Sistem hukum dibentuk oleh manusia atau kelompok masyarakat tertentu yang dilengkapi dengan perangkat, pedoman, serta sarana pendukung dalam pengelolaannya.
b) Sistem hukum terdiri atas berbagai bagian yang saling terhubung dan dapat diuraikan kembali ke dalam subsistem-subsistem.
c) Setiap subsistem dalam hukum saling berkaitan dan membentuk satu kesatuan yang utuh.
d) Sistem hukum memiliki kemampuan *self-adjustment*, yaitu kemampuan menyesuaikan diri secara otomatis terhadap perubahan lingkungan, serta dilengkapi mekanisme kontrol dan pengaturan diri (*self-regulation*).
e) Sistem hukum memiliki tujuan yang jelas, dan untuk mencapainya ia harus mampu beradaptasi serta mengolah setiap perubahan dan masukan dari lingkungan eksternal.

Dalam sistem hukum, terdapat tiga komponen utama yang menentukan efektivitas penegakan hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum:[78]

a) Struktur hukum

Struktur hukum mencakup institusi dan aparat penegak hukum yang menjalankan fungsi penegakan hukum, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, dan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam konteks Pemilu, struktur ini diperluas dengan

[76] Sholahuddin Al-Fatih, *Pemilu dan Demokrasi di Indonesia: Praktik dan Tantangan Kontemporer* (Malang: Intrans Publishing, 2019), hlm. 45–47.
[77] Razak, *Teori Sistem dan Implementasinya dalam Hukum* (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 28–31.
[78] *Ibid*, hlm. 32

melibatkan DKPP, Bawaslu, Mahkamah Agung, Sentra Gakkumdu, Penyidik, Jaksa, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tata Usaha Negara, serta Mahkamah Konstitusi. Peran lembaga-lembaga tersebut sangat penting dalam menangani pelanggaran Pemilu, sengketa proses, maupun perselisihan hasil Pemilu guna menjamin terwujudnya keadilan elektoral.[79] International IDEA (2010) menjelaskan bahwa keadilan Pemilu mencakup mekanisme yang menjamin setiap tindakan, prosedur, dan keputusan dalam proses Pemilu sesuai dengan kerangka hukum, serta memberikan ruang bagi warga negara untuk mengajukan keberatan, mengikuti proses pemeriksaan, dan memperoleh putusan atas pelanggaran hak pilihnya.[80]

Pelanggaran Pemilu pada dasarnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2017, pelanggaran dapat berasal dari temuan pengawas Pemilu maupun laporan masyarakat, dengan batas waktu pelaporan paling lama tujuh hari sejak dugaan pelanggaran diketahui. Bawaslu memiliki peran sentral dalam penanganan pelanggaran Pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 95 huruf a, b, dan c UU Pemilu, yakni menerima, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu. Dalam praktiknya, Bawaslu juga menjalankan fungsi semi-peradilan (quasi judicial) dalam sistem penegakan hukum Pemilu, sehingga dalam menjalankan kewenangannya harus mengacu pada prinsip imparsialitas, kode etik, dan kode perilaku sebagaimana berlaku bagi lembaga peradilan.

Selain Bawaslu, terdapat DKPP yang berdasarkan Pasal 159 UU Pemilu berwenang menangani pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. DKPP berperan menjaga integritas dan independensi penyelenggara Pemilu melalui penegakan etika jabatan yang bersifat final dan mengikat. Di sisi lain, Sentra Gakkumdu merupakan forum terpadu antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang bertugas menangani

[79] Ramlan Surbakti dan Hasyim Asy'ari, *Menjaga Integritas Pemilu: Pengalaman dan Pembelajaran dari Indonesia*, hlm. 23.

[80] International IDEA, *Electoral Justice: The International IDEA Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2010), hlm. 5–6.

tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu.[81] Lembaga ini menjadi instrumen koordinatif dalam proses penegakan hukum pidana Pemilu.

b) Substansi Hukum

Substansi hukum mencakup norma, aturan, serta pola perilaku yang hidup dalam sistem hukum, termasuk produk hukum yang dihasilkan oleh lembaga berwenang. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menjadi dasar utama yang mengatur berbagai aspek penegakan hukum Pemilu, termasuk pelanggaran, sengketa proses, dan perselisihan hasil Pemilu.

Secara garis besar, pengaturan tersebut meliputi: *Pertama*, ketentuan pelanggaran Pemilu yang mencakup pelanggaran kode etik, administrasi, dan pidana Pemilu beserta mekanisme penanganannya melalui Bawaslu dan Sentra Gakkumdu; *Kedua*, sengketa proses Pemilu yang diselesaikan melalui Bawaslu dan PTUN sesuai mekanisme yang ditentukan; *Ketiga*, perselisihan hasil Pemilu yang diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berwenang.

Pelanggaran administratif sebagaimana diatur dalam Pasal 460 UU Pemilu merupakan pelanggaran terhadap prosedur dan tata cara administrasi Pemilu. Penyelesaiannya menjadi kewenangan Bawaslu melalui mekanisme mediasi dan adjudikasi, dengan sanksi berupa perbaikan administrasi, teguran tertulis, hingga larangan mengikuti tahapan tertentu dalam Pemilu. Sementara itu, pelanggaran kode etik sebagaimana Pasal 456 UU Pemilu diselesaikan oleh DKPP melalui proses pemeriksaan, pembuktian, dan penjatuhan sanksi yang dapat berupa teguran, pemberhentian sementara, atau pemberhentian tetap.

Adapun tindak pidana Pemilu diatur dalam Pasal 488–554 UU Pemilu yang penanganannya dilakukan melalui Sentra Gakkumdu. Dalam ketentuan tersebut terdapat berbagai variasi subjek hukum, baik yang bersifat umum (*delik umum*) maupun khusus (*delik propria*), termasuk penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu, dan pejabat negara.

[81] Razak, *Teori Sistem dan Implementasinya dalam Hukum*, hlm. 48.

c) Budaya Hukum

Dalam setiap penyelenggaraan Pemilu, partisipasi masyarakat Indonesia masih belum optimal, baik dalam penggunaan hak pilih maupun dalam fungsi pengawasan. Sementara jika dilihat dari persentase kasus-kasus dugaan pelanggaran pemilu Pada Pemilu 2019 tercatat Bawaslu mencatat telah menerima 15.052 aduan dan temuan. 533 diantaranya merupakan pelanggaran pidana, ada 114 yang sudah divonis pengadilan. Kasus-kasus yang telah divonis tersebar di 29 provinsi. Tiga kasus tertinggi adalah politik uang (25 putusan), disusul pelanggaran kampanye (20 putusan), dan kepala desa yang berpihak (18 putusan). Bawaslu juga mencatat 162 pelanggaran kode etik dan 1.096 pelanggaran hukum lainnya, dan 12.138 pelanggaran administrasi. Di samping itu juga terdapat 148 aduan yang masih diproses dan 980 laporan dinyatakan bukan pelanggaran.[82]

Sebagian besar kasus yang dikategorikan kedalam dugaan pelanggaran tindak pidana tersebut berkaitan dengan politik uang yang berpotensi merusak integritas demokrasi. Praktik ini cenderung dianggap wajar dalam sebagian masyarakat karena pilihan politik sering didasarkan pada pertimbangan ekonomi jangka pendek. Pemilih menilai keuntungan langsung seperti uang, barang, atau bantuan dari kandidat atau partai politik, tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari pilihannya. Padahal, dalam perspektif rasional yang lebih luas, pilihan politik memiliki konsekuensi berkelanjutan terhadap kehidupan politik dan kesejahteraan pemilih itu sendiri.

Fenomena ini menunjukkan masih rendahnya pendidikan politik dan kesadaran masyarakat, sehingga pemahaman terhadap makna dan tujuan Pemilu yang demokratis belum sepenuhnya terbentuk. Padahal jika didasarkan pada akal dan ekonomi, pemberian suara oleh pemilih ini tidak berhenti pada hari pemungutan suara itu saja, akan tetapi mempunyai akibat jangka panjang, baik terhadap diri sendiri pada

[82] Rio Tuasikal, *"Bawaslu Ungkap 533 Pelanggaran Pidana Selama Pemilu 2019"*h ttps://www.voaindonesia.com/a/bawaslu-ungkap-533-pelanggaran-pidana-selama-pemilu-2019/4937695.html

saat pemungutan suara dilakukan dan juga masa depannya. Hal ini terjadi karena Pendidikan politik yang rendah, sehingga masyarakat belum memahami hakikat atau tujuan Pemilu dengan benar.

b. Teori Penegakan Hukum dan Tujuan Hukum

1) Teori Penegakkan Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses menyerasikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan sikap dan perilaku dalam masyarakat, sebagai upaya akhir untuk mewujudkan ketertiban dan kedamaian sosial. Satjipto Rahardjo memandang penegakan hukum sebagai proses mengaktualisasikan gagasan keadilan, kebenaran, dan kemanfaatan sosial dalam praktik kehidupan.[83] Sementara itu, A. Hamid S. Attamimi menjelaskan bahwa penegakan hukum mencakup pelaksanaan norma hukum yang bersifat memerintah, memberikan kewenangan, mengizinkan, maupun menyimpangi sesuai ketentuan yang.[84]

Secara konseptual, teori penegakan hukum merupakan kajian yang membahas proses dan prinsip pelaksanaan hukum agar dapat berjalan efektif dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan, tetapi juga mencakup peran aparat penegak hukum, mekanisme kerja sistem hukum, serta berbagai faktor yang memengaruhi efektivitas maupun kegagalannya. Selain itu, penegakan hukum juga erat kaitannya dengan efektivitas hukum sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum. Menurutnya, efektif atau tidaknya penegakan hukum ditentukan oleh lima faktor utama. *Pertama,* faktor hukum itu sendiri, yang tidak hanya terbatas pada peraturan perundang-undangan, tetapi mencakup keseluruhan norma yang berlaku.

Kedua, faktor aparat penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk sekaligus menerapkan hukum. *Ketiga,* faktor sarana dan fasilitas yang mendukung pelaksanaan hukum; ketersediaan fasilitas yang memadai sangat menentukan

[83] Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, hlm. 128.
[84] Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, hlm. 73.

kelancaran penegakan hukum, karena tanpa dukungan tersebut hukum tidak dapat berjalan optimal. *Keempat*, faktor masyarakat, yakni lingkungan sosial tempat hukum tersebut diberlakukan. *Kelima*, faktor kebudayaan, yaitu nilai-nilai, pola pikir, serta hasil karya manusia yang hidup dalam masyarakat dan turut memengaruhi berlakunya hukum.

2) Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch menyatakan bahwa hukum pada dasarnya bertujuan untuk mewujudkan tiga nilai utama, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Ketiga nilai tersebut tidak selalu dapat dicapai secara bersamaan, sehingga diperlukan penentuan skala prioritas dalam penerapannya.[85] Dalam pandangan Radbruch, keadilan ditempatkan sebagai nilai yang paling utama, diikuti oleh kemanfaatan, dan kemudian kepastian hukum. Artinya, dalam situasi tertentu, keadilan dapat lebih diutamakan meskipun berpotensi mengurangi aspek kemanfaatan atau kepastian hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan manusia sekaligus menjaga keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Tujuan hukum pada dasarnya adalah mengatur hubungan antaranggota masyarakat melalui pembagian hak dan kewajiban secara seimbang. Selain itu, hukum juga berfungsi memberikan kewenangan, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa, serta menjamin kepastian dalam kehidupan sosial.[86] Sejalan dengan itu, Soedjono Dirdjosisworo menyatakan bahwa kehidupan sosial senantiasa diwarnai oleh berbagai pertentangan kepentingan antarindividu maupun kelompok.[87] Oleh karena itu, hukum diperlukan sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan-kepentingan tersebut agar tercipta keteraturan, ketertiban, dan keharmonisan dalam masyarakat.

[85] Sonny Keraf dan Mikhael Dua, *Ilmu Pengetahuan: Sebuah Tinjauan Filosofis* (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hlm. 87

[86] Ibid, hlm. 88

[87] Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Rajawali, 1983), hlm. 49. .

Dalam penelitian ini, teori tujuan hukum juga dihubungkan dengan konsep kepastian hukum. Kepastian hukum bermakna bahwa setiap individu dapat mengetahui secara jelas hak dan kewajibannya berdasarkan aturan yang berlaku. Konsep ini mencakup dua aspek utama, yaitu adanya norma yang bersifat umum sehingga masyarakat dapat memahami perbuatan yang diperbolehkan maupun dilarang, serta adanya jaminan perlindungan terhadap individu dari tindakan sewenang-wenang penguasa karena batas kewenangan negara telah ditetapkan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan.

Kepastian hukum memiliki hubungan erat dengan aliran positivisme hukum yang menegaskan perlunya pemisahan antara hukum dan moralitas. Dalam perspektif ini, terdapat pembedaan yang jelas antara hukum yang berlaku (*das Sein*) dan hukum yang seharusnya (*das Sollen*). Dengan demikian, validitas suatu norma hukum ditentukan oleh keberlakuannya dalam sistem hukum, bukan oleh pertimbangan moral semata.[88] Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teori kemanfaatan hukum sebagai alat analisis. Kemanfaatan hukum merujuk pada kemampuan hukum dalam menciptakan keteraturan, ketertiban, dan ketenteraman dalam kehidupan masyarakat. Satjipto Rahardjo memandang hukum sebagai sarana sosial yang berfungsi mengarahkan perilaku melalui norma-norma yang berlaku. Oleh karena itu, peraturan perundang-undangan harus mampu memberikan manfaat nyata dengan menciptakan kondisi sosial yang tertib dan damai. Hukum yang efektif tidak hanya menjamin kepastian, tetapi juga menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.

Seluruh teori tersebut digunakan sebagai landasan analisis untuk mengkaji tujuan hukum dalam sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia. Dengan pendekatan ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai sejauh mana sistem penegakan hukum Pemilu mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terlibat dalam proses demokrasi.

[88] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), 19–21

2. Konsep dan Pengaturan Tindak Pidana Pemilu

a. Pengertian Tindak Pidana Pemilu

Istilah tindak pidana Pemilu secara eksplisit mulai digunakan dalam sistem hukum Pemilu Indonesia sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Sebelumnya, dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 belum dikenal istilah tersebut, melainkan digunakan istilah pelanggaran pidana Pemilu. Perubahan istilah ini menunjukkan adanya perkembangan dalam pengaturan hukum Pemilu, khususnya terkait klasifikasi perbuatan yang termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang Pemilu. Pasal 260 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 kemudian menegaskan bahwa tindak pidana Pemilu mencakup setiap perbuatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.[89]

Para ahli memberikan pengertian yang beragam mengenai tindak pidana Pemilu. Menurut Jimly Asshiddiqie, tindak pidana Pemilu adalah setiap perbuatan yang melanggar ketentuan hukum dalam seluruh tahapan Pemilu, baik sebelum, pada saat, maupun setelah pelaksanaannya, yang pengaturannya secara khusus terdapat dalam peraturan perundang-undangan bidang Pemilu. Pandangan ini menegaskan bahwa cakupan tindak pidana Pemilu tidak terbatas pada hari pemungutan suara, tetapi meliputi seluruh proses penyelenggaraan Pemilu.[90] Sementara itu, Bagir Manan memaknai tindak pidana Pemilu sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan norma hukum Pemilu dan berpotensi mengganggu prinsip-prinsip dasar Pemilu, seperti keadilan, kebebasan, dan keteraturan. Dengan demikian, tindak pidana Pemilu tidak hanya dipahami sebagai pelanggaran normatif, tetapi juga sebagai tindakan yang dapat merusak nilai-nilai fundamental dalam demokrasi.

[89] Undang undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dwan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 206

[90] (Jimly Asshidqie, 2005)Hlm 16

Ridwan Syahputra mendefinisikan tindak pidana Pemilu sebagai pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan Pemilu, termasuk perbuatan yang tidak jujur atau tidak adil yang dapat memengaruhi hasil Pemilu. Pandangan ini menekankan dampak perbuatan terhadap integritas dan hasil akhir proses Pemilu. Sementara itu, Hery Firmansyah menyatakan bahwa tindak pidana Pemilu mencakup setiap tindakan yang bertujuan memperoleh keuntungan tidak sah dalam kontestasi Pemilu, baik melalui manipulasi data, intimidasi terhadap pemilih atau peserta, maupun penyalahgunaan kewenangan oleh pihak terkait. Dalam perspektif ini, tindak pidana Pemilu dipahami sebagai segala bentuk perbuatan yang mencederai prinsip kejujuran dan keadilan dalam proses Pemilu.[91]

Menurut Djoko Prakoso, tindak pidana Pemilu adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh individu, badan hukum, atau organisasi yang bertujuan mengganggu, menghambat, atau merusak jalannya proses Pemilu yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tindak pidana Pemilu dipahami sebagai tindakan yang mengganggu terselenggaranya proses demokrasi yang tertib, jujur, dan sesuai hukum. Sementara itu, Topo Santoso menjelaskan bahwa pengertian dan ruang lingkup tindak pidana Pemilu dapat dilihat dari tiga perspektif.[92]

1) Tindak pidana Pemilu dipahami sebagai seluruh perbuatan yang secara khusus diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan berkaitan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu, sehingga hanya perbuatan yang dirumuskan dalam ketentuan tersebut yang termasuk dalam kategori tindak pidana Pemilu.
2) Cakupannya dapat diperluas mencakup seluruh tindak pidana yang memiliki keterkaitan dengan proses Pemilu, baik yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu maupun dalam regulasi lain seperti Undang-Undang Partai Politik atau KUHP, sepanjang berhubungan langsung dengan penyelenggaraan Pemilu.
3) Tindak pidana Pemilu juga dapat dimaknai secara lebih luas sebagai seluruh tindak pidana yang terjadi selama tahapan Pemilu berlangsung, termasuk tindak

[91] Muridah Isnawati, *Hukum Pidana Pemilu* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), hlm 45.
[92] *Ibid*, hlm. 4

pidana umum seperti kekerasan, penganiayaan, perusakan, maupun pelanggaran lainnya yang muncul dalam konteks proses Pemilu.

Berdasarkan ketiga perspektif tersebut, ruang lingkup tindak pidana Pemilu dapat dipahami secara sempit maupun luas. Dalam arti sempit, terbatas pada perbuatan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, sedangkan dalam arti luas mencakup seluruh perbuatan pidana yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemilu dan berpotensi memengaruhi integritas serta legitimasi hasil Pemilu.

Tindak pidana pemilu pada dasarnya merupakan bagian dari tindak pidana dalam hukum pidana yang juga dikenal sebagai perbuatan pidana atau delik. Penggunaan istilah tindak pidana pemilu memberikan kekhususan pada perbuatan pidana yang terjadi dalam konteks penyelenggaraan pemilu, yakni yang berkaitan dengan tahapan-tahapan pemilu.[93] Dalam sistem hukum Indonesia, tindak pidana pemilu termasuk dalam kategori hukum pidana khusus yang berada di luar KUHP. Andi Hamzah menyatakan bahwa hukum pidana khusus memiliki karakteristik tersendiri, baik dari segi subjek hukum, jenis perbuatan, maupun mekanisme penegakannya.[94] Sementara itu, Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa lahirnya hukum pidana khusus merupakan respons terhadap perkembangan kebutuhan hukum masyarakat, termasuk dalam penanganan tindak pidana pemilu.[95] Dengan demikian, tindak pidana pemilu dapat dipahami sebagai perbuatan yang secara khusus diatur dalam undang-undang pemilu dan diancam dengan sanksi pidana.

Sebagai lex specialis, hukum pidana khusus dalam bidang pemilu mengesampingkan ketentuan hukum pidana umum sepanjang telah diatur secara khusus.[96] Secara konstitusional, pengaturan ini bertujuan melindungi penyelenggaraan pemilu yang demokratis sesuai asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan UUD 1945.[97] Ketentuan tindak

[93] Khairul Fahmi, *'Sistem Penanganan Tindak Pidana Pemilu*, 263
[94] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta, 2019, hlm. 27.
[95] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2016, hlm. 78.
[96] Sudarto, *Hukum Pidana I*, Alumni, Bandung, 2014, hlm. 39.
[97] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Demokrasi*, Cetakan ke-3, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2017, hlm. 214.

pidana pemilu secara komprehensif diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya pada Buku Kelima yang memuat jenis perbuatan pidana, subjek hukum, serta sanksinya.[98]

Selain itu, penegakannya juga berkaitan dengan berbagai regulasi lain seperti undang-undang penyelenggara pemilu, peraturan Bawaslu, serta hukum acara pidana yang relevan.[99] Keseluruhan dasar hukum tersebut menegaskan bahwa penegakan hukum pidana pemilu merupakan bagian penting dalam menjaga integritas pemilu dan kepercayaan publik terhadap hasilnya.[100]

b. Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu

Berikut versi yang telah direstrukturisasi agar lebih akademik, lebih ringkas, dan tetap mempertahankan substansi (tanpa mengubah makna normatifnya): Tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu pelanggaran dan kejahatan. Pembedaan ini sejalan dengan Memorie van Toelichting (MvT) yang membedakan antara perbuatan yang pada dasarnya telah dipandang melawan hukum oleh masyarakat sehingga layak dipidana, dengan perbuatan yang baru memiliki sifat terlarang setelah secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, klasifikasi kejahatan dan pelanggaran dalam tindak pidana Pemilu didasarkan pada karakter perbuatan serta penegasannya dalam hukum positif.[101]

R. Soesilo membedakan kejahatan dalam perspektif yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dipahami sebagai setiap perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan undang-undang. Sedangkan secara sosiologis, kejahatan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengganggu ketertiban, keseimbangan, dan ketenteraman dalam masyarakat. Selain itu, kejahatan dapat dipahami dari beberapa

[98] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182.

[99] Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Mengawal Demokrasi: Penegakan Hukum Pemilu*, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Jakarta, 2018, hlm. 45.

[100] Ramlan Surbakti, *Pemilu Demokratis dan Konflik Politik*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, hlm. 88.

[101] Basrofi dan Sudikun, Teori-Teori Perlawanan dan Kekerasan Kolektif, Insan Cendekia, Surabaya, 2003, hlm. 34-36.

sudut pandang. Secara praktis, kejahatan merupakan pelanggaran norma yang menimbulkan reaksi sosial berupa sanksi, celaan, atau pengucilan. Dalam perspektif religius, kejahatan dipandang sebagai perbuatan dosa yang berimplikasi pada hukuman moral maupun spiritual. Sementara dalam pengertian yuridis, kejahatan adalah perbuatan yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi orang lain dan diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan hukum, termasuk pidana penjara sebagaimana diatur dalam Pasal 10 KUHP.

Pelanggaran pada dasarnya merupakan tindakan yang menyimpang dari aturan yang telah disepakati dalam kehidupan bermasyarakat. Perilaku ini umumnya muncul ketika individu bertindak berdasarkan kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku.[102] Secara sosiologis, pelanggaran dipahami sebagai perbuatan yang bertentangan dengan nilai, norma, maupun aturan hukum yang hidup dalam masyarakat dan negara. Terjadinya pelanggaran dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain keterbatasan akses terhadap informasi hukum, rendahnya pemahaman terhadap aturan, serta kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat.[103]

Sebagai bagian dari hukum pidana khusus, tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik tersebut berkaitan erat dengan proses kompetisi politik dan penyelenggaraan Pemilu, sehingga memunculkan bentuk-bentuk pelanggaran yang khas. Beberapa karakteristik utama tindak pidana Pemilu antara lain sebagai berikut;[104]

1) Praktik politik uang (money politics) yang dilakukan melalui transaksi antara kandidat atau partai politik dengan pemilih. Bentuknya dapat berupa pemberian uang, barang, jasa, fasilitas, maupun keuntungan lainnya dengan tujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat. Praktik ini sering dimanfaatkan sebagai sarana mobilisasi pemilih dan digunakan untuk mengimbangi persaingan antar

[102] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 126
[103] Djoko Prakoso, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana* (Jakarta: Bina Aksara, 1987), hlm. 45
[104] Wiwik Afifah, *"Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indones*ia", Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Januari-Juni 2014, hlm. 18-23.

kandidat tanpa mengedepankan rekam jejak atau kualitas calon. Modus yang digunakan cukup beragam, seperti pembagian uang secara langsung kepada pemilih, pemberian bantuan melalui tokoh masyarakat atau koordinator kelompok, pemberian barang dan jasa kepada komunitas tertentu, bantuan pembangunan fasilitas umum atau rumah ibadah, hingga pemberian beasiswa dan berbagai bentuk bantuan sosial lainnya yang dikaitkan dengan dukungan politik.

2) Praktik pembelian pencalonan atau "membeli kursi" dalam proses rekrutmen politik. Praktik ini terjadi ketika seseorang berupaya memperoleh nominasi sebagai calon peserta Pemilu dengan memberikan sejumlah uang, barang, atau janji tertentu kepada elite partai politik. Fenomena tersebut masih ditemukan karena proses seleksi dan penetapan calon di sejumlah partai politik belum sepenuhnya dilaksanakan secara demokratis, transparan, dan partisipatif.
3) Manipulasi terhadap tahapan dan proses Pemilu. Bentuk pelanggaran ini dilakukan melalui penyalahgunaan prosedur administratif pada berbagai tahapan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil. Manipulasi dapat dilakukan dengan mengubah data, menghambat proses administratif, atau memanfaatkan kewenangan tertentu untuk kepentingan kandidat tertentu. Salah satu tahapan yang rentan terhadap praktik tersebut adalah penyusunan daftar pemilih, misalnya dengan sengaja menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih sehingga kehilangan hak konstitusionalnya.
4) Penyalahgunaan dana kampanye yang bersifat mengikat. Dalam praktik ini, sumbangan yang diberikan kepada partai politik atau kandidat tidak semata-mata bertujuan mendukung proses demokrasi, melainkan diperlakukan sebagai investasi politik yang diharapkan memberikan keuntungan di masa mendatang. Para penyumbang berpotensi memengaruhi kebijakan publik demi kepentingan bisnis maupun politiknya setelah kandidat yang didukung memperoleh kekuasaan. Selain itu, penyimpangan juga dapat terjadi melalui manipulasi pelaporan sumber dana kampanye, misalnya dengan menyalurkan dana melalui

rekening partai sebelum dipindahkan ke rekening khusus kampanye untuk menyamarkan identitas penyumbang. Bentuk lain yang lebih serius adalah penggunaan sumber daya dan dana publik yang berasal dari lembaga pemerintah, badan usaha milik negara, atau institusi publik lainnya untuk kepentingan politik elektoral.

Berdasarkan karakteristik tersebut, tindak pidana Pemilu tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan teknis penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang berpotensi merusak prinsip kejujuran, keadilan, kebebasan, dan integritas Pemilu sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin yang akan mengambil kebijakan yang berdampak langsung kepada kehidupan rakyat.

c. Pengaturan Ketentuan Tindak Pidana Pemilu dalam UU Pemilu

Pengaturan mengenai Pemilihan Umum di Indonesia saat ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdiri atas 573 pasal. Di dalam undang-undang tersebut, ketentuan mengenai tindak pidana Pemilu diatur secara khusus dalam Pasal 476 sampai dengan Pasal 554. Pengaturan tersebut mencakup mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu, mulai dari penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pemeriksaan di pengadilan dengan ketentuan sebagai berikut;

1) Pasal 476, laporan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah dinyatakan memenuhi unsur pidana oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan wajib diteruskan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia paling lambat 1 x 24 jam. Penentuan adanya dugaan tindak pidana tersebut dilakukan melalui koordinasi antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Laporan yang disampaikan sekurang-kurangnya memuat identitas pelapor, pihak terlapor, waktu dan tempat kejadian, serta uraian peristiwa yang dilaporkan.

2) Pasal 477 menegaskan bahwa proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara tindak pidana Pemilu pada dasarnya mengacu pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali apabila undang-undang Pemilu menentukan prosedur yang berbeda. Untuk menjamin profesionalitas penanganan perkara.
3) Pasal 478 mensyaratkan bahwa penyelidik dan penyidik tindak pidana Pemilu harus telah mengikuti pelatihan khusus, memiliki integritas moral yang baik, serta tidak pernah dijatuhi sanksi disiplin. Dalam tahap penyelidikan, apabila ditemukan bukti permulaan yang cukup mengenai adanya dugaan tindak pidana Pemilu, hasil penyelidikan beserta berkas perkara harus diserahkan kepada penyidik dalam waktu paling lama 1 x 24 jam sebagaimana diatur dalam Pasal 479.
4) Pasal 480 mengatur bahwa penyidik wajib menyerahkan hasil penyidikan beserta berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 hari sejak laporan diterima. Apabila berkas perkara dinilai belum lengkap, penuntut umum dapat mengembalikannya kepada penyidik untuk dilengkapi dalam waktu tiga hari, dan penyidik wajib menyerahkan kembali berkas yang telah diperbaiki dalam jangka waktu yang sama. Setelah berkas dinyatakan lengkap, penuntut umum harus melimpahkannya ke Pengadilan Negeri paling lambat lima hari sejak berkas diterima.

Dari perspektif hukum acara, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tidak mengatur secara khusus tata cara pembuktian dalam perkara tindak pidana Pemilu. Pasal 481 ayat (1) menegaskan bahwa proses pemeriksaan, pengadilan, dan pengambilan putusan oleh Pengadilan Negeri dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), kecuali apabila terdapat pengaturan khusus dalam undang-undang Pemilu. Oleh karena itu, sistem pembuktian yang digunakan dalam perkara tindak pidana Pemilu pada prinsipnya tetap mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku secara umum di Indonesia.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi turut memengaruhi bentuk-bentuk tindak pidana Pemilu. Jika sebelumnya pelanggaran lebih banyak berkaitan dengan politik uang dan manipulasi hasil suara, saat ini berbagai tindak pidana juga dilakukan melalui platform digital, seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, serta informasi menyesatkan yang berpotensi merugikan peserta maupun penyelenggara Pemilu. Untuk menanggulangi perbuatan tersebut, penegakan hukum tidak hanya berlandaskan pada Undang-Undang Pemilu, tetapi juga dapat menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagai dasar hukum dalam menindak pelaku yang memanfaatkan sarana elektronik untuk melakukan pelanggaran atau tindak pidana yang berkaitan dengan Pemilu.

3. Kelembagaan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu

a. Struktur Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan proses untuk menyelaraskan nilai-nilai yang terkandung dalam norma hukum dengan perilaku yang berkembang dalam masyarakat. Dalam konteks tindak pidana Pemilu, penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan aturan secara formal *(law in books)*, tetapi juga sebagai implementasi nyata dalam praktik *(law in action).*[105] Keberhasilannya sangat ditentukan oleh kemampuan aparat penegak hukum dalam mengaktualisasikan nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan pada setiap tahapan penanganan perkara. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada pemberian sanksi, tetapi juga pada upaya menjaga integritas Pemilu, menjamin legitimasi hasil, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi.[106]

Pendekatan lain dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo melalui teori hukum progresif yang menekankan bahwa hukum harus berpihak pada manusia dan keadilan

[105] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5.
[106] Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm. 412.

substantif.[107] Dalam konteks tindak pidana Pemilu, pendekatan ini menghendaki aparat penegak hukum tidak hanya berpegang pada aspek prosedural, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan politik dari suatu pelanggaran, sehingga penegakan hukum tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga berkontribusi pada perbaikan kualitas demokrasi. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur mekanisme penanganan tindak pidana Pemilu secara khusus dan berbeda dari tindak pidana umum, terutama dalam hal batas waktu penanganan perkara yang relatif singkat. Ketentuan ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum sekaligus efektivitas penegakan hukum dalam tahapan Pemilu yang terbatas oleh waktu.[108]

Lembaga yang berperan dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu terdiri dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai pengawas, Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik, dan Kejaksaan Republik Indonesia sebagai penuntut umum. Ketiga lembaga tersebut terintegrasi dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) yang berfungsi untuk menyinergikan dan mempercepat proses penanganan tindak pidana Pemilu secara efektif dan terpadu.[109]

a. Peran Gakkumdu

Penegakan hukum tindak pidana Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 serta Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan pusat aktivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Kepolisian Negara Republik Indonesia (termasuk Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor),

[107] Satjipto Rahardjo, *Hukum Progresif:*, hlm. 12.

[108] Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 182.

[109] Topo Santoso dan Didik Supriyanto, *Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia*, hlm. 145.

serta Kejaksaan Republik Indonesia (meliputi Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan/atau Kejaksaan Negeri).”[110]

Struktur organisasi Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) terdiri atas beberapa unsur yang memiliki kedudukan, fungsi, serta tanggung jawab yang saling berkaitan dalam rangka mendukung efektivitas penanganan tindak pidana Pemilu secara terpadu.

1) Penasihat

Merupakan unsur yang memiliki fungsi strategis dalam memberikan arah kebijakan umum terhadap pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Gakkumdu. Penasihat juga berwenang memberikan arahan substantif terkait kebijakan penegakan hukum tindak pidana Pemilu, sehingga pelaksanaan tugas Gakkumdu tetap berada dalam koridor hukum dan prinsip koordinasi antar lembaga.

2) Pembina

Pembina, yaitu unsur yang bertanggung jawab dalam memberikan arahan teknis-operasional serta memastikan mekanisme kerja Pokja Gakkumdu berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pembina juga berperan dalam melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik Bawaslu, Kepolisian, maupun Kejaksaan, untuk mendukung kelancaran proses penanganan perkara. Selain itu, Pembina berkewajiban melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas Pokja Gakkumdu serta menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas.

3) Koordinator

Koordinator merupakan unsur yang berfungsi mengoordinasikan pelaksanaan tugas operasional di tingkat pelaksana. Koordinator bertugas memberikan arahan kepada koordinator bidang serta anggota Gakkumdu agar setiap tahapan penanganan tindak pidana Pemilu dapat berjalan secara terpadu, terarah, dan selaras antarinstansi.

[110] Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

Dalam pelaksanaannya, Koordinator juga memastikan adanya keseragaman langkah dalam proses penanganan perkara.

4) Anggota

Anggota, yaitu unsur pelaksana yang berasal dari masing-masing instansi yang tergabung dalam Gakkumdu, yakni Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Anggota bertugas melaksanakan fungsi teknis sesuai dengan kewenangan institusinya masing-masing dalam setiap tahapan penanganan tindak pidana Pemilu, mulai dari penerimaan laporan, kajian, penyidikan, hingga penuntutan sesuai mekanisme yang berlaku. Selain itu, anggota juga berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada penanggung jawab di instansi masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan operasional. Dengan struktur tersebut, Gakkumdu diharapkan mampu menjalankan fungsi koordinatif dan integratif secara efektif dalam rangka mempercepat serta menyamakan persepsi penanganan tindak pidana Pemilu yang berkeadilan, transparan, dan akuntabel.

Terbentuknya Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Gakkumdu, Gakkumdu didefinisikan sebagai pusat aktivitas penanganan tindak pidana Pemilu yang terdiri atas unsur Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Kejaksaan Republik Indonesia.[111] Ketiga institusi tersebut memiliki kewenangan dalam rangkaian proses penegakan hukum tindak pidana Pemilu, mulai dari pengkajian awal, penanganan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara kelembagaan, Gakkumdu berfungsi sebagai forum koordinasi dan integrasi antar aparat penegak hukum dalam penanganan tindak pidana Pemilu. Kehadiran Gakkumdu dimaksudkan untuk mengatasi fragmentasi kewenangan antar

[111] Indonesia, *Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu*, Pasal 1 angka (2).

lembaga serta menyamakan persepsi dalam menentukan apakah suatu dugaan pelanggaran memenuhi unsur tindak pidana Pemilu atau tidak. Dengan demikian, Gakkumdu tidak hanya berperan sebagai mekanisme koordinatif, tetapi juga sebagai instrumen penting dalam menjamin kepastian hukum, efektivitas penanganan perkara, serta percepatan proses penyelesaian tindak pidana Pemilu yang dibatasi oleh waktu tahapan Pemilu. Dalam praktiknya, Sentra Gakkumdu memiliki sejumlah fungsi strategis, antara lain:[112]

1) Koordinasi dan kolaborasi

Gakkumdu menjadi wadah penyatuan langkah antara Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam setiap tahapan penanganan tindak pidana Pemilu. Fungsi ini penting untuk memastikan adanya keseragaman pemahaman hukum, sinkronisasi tindakan, serta mencegah terjadinya tumpang tindih kewenangan antar lembaga penegak hukum.

2) Penyelidikan dan penindakan

Sentra Gakkumdu memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk menyelidiki dugaan pelanggaran dalam Pemilu dengan melakukan penyelidikan, penggrebekan dan penangkapan terhadap oknum kejahatan Pemilu. Gakkumdu berperan dalam melakukan pembahasan awal terhadap laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu untuk menentukan terpenuhi atau tidaknya unsur pidana. Apabila memenuhi unsur, perkara kemudian dilanjutkan ke tahap penyidikan oleh kepolisian dan penuntutan oleh kejaksaan sesuai mekanisme hukum acara yang berlaku.

3) Pengawasan dan Pencegahan

Selain bersifat represif, Gakkumdu juga memiliki fungsi preventif melalui pengawasan terhadap potensi pelanggaran Pemilu. Upaya pencegahan dilakukan melalui identifikasi kerawanan, pemetaan potensi pelanggaran, serta koordinasi lintas lembaga untuk menekan terjadinya tindak pidana Pemilu sejak dini.

4) Pendidikan dan informasi

[112] Aksa dan Munandar, *"Peran Sentra Gakkumdu dalam Penegakan Hukum Pemilu,"* Jurnal Hukum dan Demokrasi 4, no. 2 (2024): hlm. 112.

Gakkumdu juga memiliki peran tidak langsung dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai bentuk-bentuk pelanggaran Pemilu, mekanisme pelaporan, serta pentingnya partisipasi dalam menjaga integritas Pemilu. Fungsi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran hukum serta memperkuat partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu.

5) Penegakan transparansi dan akuntabilitas

Gakkumdu dituntut untuk menjalankan proses penegakan hukum secara transparan, profesional, dan akuntabel. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan publik serta memastikan bahwa penanganan perkara dilakukan secara objektif tanpa intervensi kepentingan politik maupun pihak tertentu.

Lebih lanjut, tindak pidana Pemilu yang menjadi ruang lingkup kewenangan Gakkumdu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh setiap orang (delik umum), tindak pidana yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan PPLN), serta tindak pidana yang berkaitan dengan pelaksanaan kampanye. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik yang luas dan melibatkan berbagai subjek hukum, sehingga membutuhkan mekanisme penegakan hukum yang terpadu dan terkoordinasi.[113]

B. Tinjauan Perspektif Siyasah Tanfidziyah

1. Teori dan Konsep Dasar Sisyasah Tanfidziyah

a. Pengertian Siyasah

Siyasah menurut bahasa adalah mengandung beberapa arti yaitu, mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintah dan politik. Secara Etimologis, Istilah Siyasah berasal dari kata *"sasa"* yang artinya mengatur, mengatur dan memerintah atau pengaturan, politik dan pengambilan keputusan. Oleh

[113] Junaidi, *Tindak Pidana Pemilu dan Penegakannya* (Jakarta: Rajawali Pers, 2020), hlm. 89

sebab itu, dapat dipahami bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, memimpin dan memutuskan segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu.[114]

Siyasah secara terminologis dalam *Lisan al-'Arab* dimaknai sebagai tindakan mengatur, mengurus, dan memimpin suatu urusan dengan tujuan membawa kepada kemaslahatan. Ibn Manzhur menjelaskan bahwa kata *sasa–yasusu–siyasatan* berarti mengatur dan memimpin urusan masyarakat.[115] Dalam perkembangan pemikiran politik Islam, siyasah juga dipahami sebagai ilmu pemerintahan yang berkaitan dengan pengendalian urusan dalam negeri maupun luar negeri, termasuk pengaturan kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan istiqamah.[116]

Dengan demikian, siyasah tidak hanya berkaitan dengan kekuasaan politik semata, tetapi juga mencakup tata kelola kehidupan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat sesuai nilai-nilai syariat Islam.Fiqh siyasah merupakan bagian ilmu fiqh yang mengkhususkan diri pada bidang muamalah dengan spesialisasi segala hal-ihwal tata pengaturan negara dan pemerintahan. Sebagai sebuah ilmu, fiqh siyasah mempunyai ruang lingkup. Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan obyek pembahasan fiqh siyasah.[117] Namun perbedaan tersebut tidaklah terlalu prinsip, karena hanya bersifat teknis diantaranya.

1) Al-Mawardi yang mengatakan bahwa ruang lingkup fiqhsiyasah mencakup seperti kebijaksanaan pemerintah tentangperaturan perundang-undangan *(siyasah dusturiyah),* ekonomi dan moneter *(siyasah maliyah),* peradilan *(siyasah qadhaiyah),* hukum perang *(siyasah harbiyah)* dan administrasi Negara *(siyasah idariyah*).
2) Menurut Ibnu Taymiyah ruang lingkup fiqh siyasah ada 4, yaitu peradilan, administrasi Negara, moneter dan hubungan internasional.

[114] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah (Pekalongan: PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 6

[115] Ibn Manzhur, *Lisan al-'Arab*, Juz 6 (Beirut: Dar Shadir, t.t.), hlm. 108.

[116] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm. 4.

[117] Yusuf Qardawi, *Min Fiqhi al-Daulah Fi al-I am, terj. Kathur Suhardi,Fiqih Daulah Dalam Prespektif al-Quran dan Sunnah* (Cet. 3; Jakarta: AlKausar), hlm. 113

3) Menurut Hasbi al-Shiddieqy ruang lingkup fiqh siyasah terbagi menjadi 8 yaitu: *siyasah dusturiyah* (politik perundang-undangan), *siyasah tasyr'iyyah* (politik hukum), *siyasah qadhaiyah* (politik peradilan), *siyasah Maliyah* (politik ekonomi), *siyasah idariyah* (politik administrasi), *siyasah dawliyah* (politik hubungan internasional), *siyasah tanfidziyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan), dan *siyasah harbiyah* (politik peperangan).

b. Pengertian Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah adalah salah satu cabang dalam kajian *fiqh siyasah* yang membahas mengenai pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Istilah *tanfidziyah* berasal dari kata *tanfidz* yang berarti melaksanakan, menjalankan, atau mengeksekusi suatu ketentuan. Dengan demikian, siyasah tanfidziyah dapat dipahami sebagai sistem atau mekanisme pelaksanaan pemerintahan yang dijalankan oleh pemegang kekuasaan eksekutif untuk merealisasikan hukum dan kebijakan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam.[118] Dalam konteks ketatanegaraan Islam, kekuasaan ini berkaitan erat dengan tugas kepala negara, khalifah, imam, atau pemerintah dalam menjalankan administrasi negara serta menjaga ketertiban dan kemaslahatan masyarakat.[119]

Secara konseptual, siyasah tanfidziyah menitikberatkan pada fungsi implementatif dari kekuasaan negara. Jika *siyasah dusturiyah* berkaitan dengan pembentukan peraturan dan konstitusi, maka siyasah tanfidziyah berfokus pada pelaksanaan aturan tersebut dalam kehidupan bernegara. Pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam harus berorientasi pada tercapainya tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat.[120] Oleh sebab itu, pemerintah tidak hanya bertugas menjalankan administrasi negara,

[118] Abdul Wahhab, (1977) hlm. 18.
[119] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 177.
[120] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm 8.

tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang diterapkan mencerminkan nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan umum.[121]

Dalam sejarah pemerintahan Islam, praktik siyasah tanfidziyah dapat dilihat pada masa Khulafaur Rasyidin. Para khalifah tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin politik, tetapi juga sebagai pelaksana hukum dan pengelola urusan publik. Abu Bakar Ash-Shiddiq, misalnya, menjalankan fungsi eksekutif dengan menjaga stabilitas negara pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, sedangkan Umar bin Khattab dikenal berhasil membangun sistem administrasi pemerintahan yang terorganisir dan efektif.[122] Hal tersebut menunjukkan bahwa siyasah tanfidziyah memiliki peran penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam perspektif Islam.

Di era modern, konsep siyasah tanfidziyah sering dikaitkan dengan kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan kontemporer, seperti presiden, perdana menteri, maupun lembaga pemerintahan yang menjalankan undang-undang. Walaupun bentuk negara dan sistem politik mengalami perkembangan, prinsip dasar siyasah tanfidziyah tetap menekankan pentingnya pemerintahan yang adil, bertanggung jawab, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.[123] Dengan demikian, siyasah tanfidziyah tidak hanya relevan dalam kajian klasik ketatanegaraan Islam, tetapi juga memiliki nilai aktual dalam pembangunan sistem pemerintahan modern yang berorientasi pada keadilan sosial dan kemaslahatan masyarakat.

c. Ruang Lingkup Siyasah Tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang berhubungan dengan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam suatu pemerintahan Islam. Ruang lingkup siyasah tanfidziyah mencakup segala aktivitas pemerintah dalam menjalankan undang-undang, kebijakan publik, administrasi negara, serta menjaga ketertiban masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[124] Dalam

[121] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 47
[122] Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 221
[123] Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1963), hlm 72.
[124] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm 181.

perspektif ketatanegaraan Islam, kekuasaan eksekutif memiliki kedudukan penting karena berfungsi sebagai pelaksana aturan yang telah ditetapkan demi terciptanya kemaslahatan umat dan tegaknya keadilan sosial.[125]

Ruang lingkup *siyasah tanfidziyah* mencakup berbagai aspek pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam. Adapun ruang lingkup tersebut meliputi beberapa hal berikut:

1) Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan

Siyasah tanfidziyah mencakup pelaksanaan pemerintahan dan administrasi negara. Pemerintah berkewajiban mengatur berbagai urusan publik, seperti keamanan, pelayanan masyarakat, pengelolaan keuangan negara, dan pembangunan sosial ekonomi.[126] Dalam Islam, pelaksanaan administrasi pemerintahan harus didasarkan pada prinsip amanah, kejujuran, dan tanggung jawab agar kekuasaan tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.[127] Oleh sebab itu, pemegang kekuasaan eksekutif dituntut memiliki integritas moral dan kemampuan manajerial dalam menjalankan roda pemerintahan.

2) Penegakan Hukum

Pemerintah memiliki kewajiban menegakkan hukum secara adil tanpa membedakan status sosial, suku, maupun kedudukan seseorang di hadapan hukum.[128] Penegakan hukum dalam siyasah tanfidziyah bertujuan menjaga stabilitas negara dan melindungi hak-hak masyarakat. Dalam sejarah Islam, Khalifah Umar bin Khattab dikenal sebagai pemimpin yang sangat tegas dalam menegakkan hukum dan menjamin keadilan bagi rakyatnya.[129] Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam Islam tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum terhadap masyarakat.

3) Pelayanan dan Kesejahteraan Masyarakat

[125] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm 49.
[126] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), hlm 21.
[127] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm 49.
[128] Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm 101.
[129] Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 233.

Ruang lingkup siyasah tanfidziyah juga mencakup upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi. Dalam Islam, pemerintah berkewajiban mewujudkan kemaslahatan umum sebagai bentuk tanggung jawab terhadap rakyat.

4) Pengelolaan Keuangan Negara

Pemerintah memiliki kewenangan mengatur pemasukan dan pengeluaran negara, termasuk pengelolaan zakat, pajak, baitul mal, dan anggaran negara lainnya. Pengelolaan tersebut harus dilakukan secara amanah, transparan, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

5) Pertahanan dan Keamanan Negara

Siyasah tanfidziyah meliputi tugas pemerintah dalam menjaga stabilitas keamanan dan mempertahankan kedaulatan negara dari ancaman internal maupun eksternal. Oleh karena itu, pemerintah berwenang membentuk sistem pertahanan dan menjaga ketertiban masyarakat.

6) Hubungan Luar Negeri

Pemerintah juga memiliki kewenangan menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, membuat perjanjian internasional, dan menjaga perdamaian dunia.[130] Dalam pelaksanaannya, hubungan luar negeri harus berlandaskan prinsip keadilan, perdamaian, dan kemaslahatan umat.

7) Pengawasan terhadap Aparatur Negara

Siyasah tanfidziyah mencakup pengawasan terhadap aparat pemerintahan agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan.[131] Pengawasan dilakukan untuk menjaga integritas, profesionalitas, dan akuntabilitas penyelenggara negara.

8) Pelaksanaan Kebijakan Publik

Kekuasaan eksekutif bertugas menjalankan berbagai kebijakan negara yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan tersebut harus sesuai dengan nilai keadilan, kemanusiaan, dan prinsip syariat Islam.

[130] Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm 233.
[131] Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm*, hlm 85.

d. Sumber Hukum Siyasah Tanfidziyah

Fiqih siyasah tanfidziyah dalam persepektif Islam tidak lepas dari Al-Quran, sunnah dan Nabi serta praktik yang dikembangkan oleh al-khulafah serta pemerintah Islam sepanjang sejarah. Siyasah Tanfidziyah ini merupakan kajian yang sangat tidak asing dalam Islam, terutama oleh Nabi Muhammad SAW, Siyasah Tanfidziyah adalah salah satu bagian terpenting dalam system pemerintah Islam karena menyangkut tentang pelaksanaan peraturan perundang-undangan negara.[132]

e. Prinsip-prinsip dalam Siyasah Tanfidziyah

Dalam perspektif *fiqh siyasah*, pelaksanaan kekuasaan eksekutif (*siyasah tanfidziyah*) harus berlandaskan prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Prinsip-prinsip tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah dalam menjalankan kekuasaan agar tercipta pemerintahan yang adil, amanah, dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Adapun prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah adalah sebagai berikut:[133]

1) Keadilan *(al-'adl)* berarti Pelaksanaan kebijakan harus dilakukan tanpa diskriminasi dan menjunjung tinggi nilai keadilan, khususnya bagi kelompok yang rentan dan miskin.
2) Akuntabilitas *(mas'uliyyah)* berarti Pejabat pelaksana kebijakan bertanggung jawab atas setiap tindakan dan keputusan yang diambil, baik di dunia maupun di hadapan Allah SWT.
3) Transparansi *(shafa')* bararti pelaksanaan program harus dilakukan secara terbuka agar dapat dipercaya oleh masyarakat.
4) Kemaslahatan *(al-maslahah)* berarti Kebijakan dan pelaksanaannya harus memberikan manfaat nyata bagi umat, terutama dalam konteks perlindungan hak dasar seperti tempat tinggal.

[132] Muhadi Zainuddin dan Abd. Mustaqim, *Studi Kepemimpinan Islam.Telaah Normatif dan Histori*., hlm. 28-29

[133] Kadenun, *Kedudukan Ahlu Al-Halli Wa Al-''Aqdi Dalam Pemerintahan Islam*, Qalamuna 11, Ponorogo, Jawa Timur, 2019, hlm. 89

5) Efisiensi dan efektivitas *(idarah wa tanfidh)* berarti Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan bertugas menjalankan program secara terencana, terukur, dan tepat sasaran.

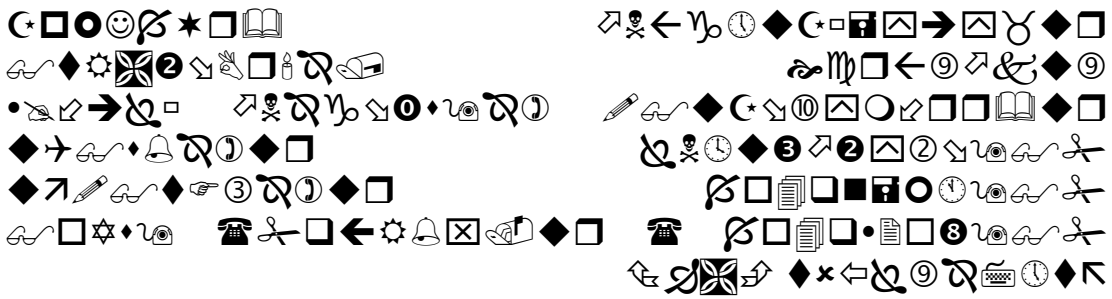
f. Bentuk-bentuk Siyasah tanfidziyah

Siyasah tanfidziyah merupakan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam pemerintahan Islam yang bertujuan menjalankan hukum, menjaga ketertiban, dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Dalam praktik ketatanegaraan Islam, siyasah tanfidziyah memiliki beberapa bentuk sebagai berikut:

1) Imarah/Imam

Dalam fiqih Siyasah, kata Imamah biasanya didefinisikan dengan khilafah. Keduanya menunjukan pengertian kepemimpinan tertinggi dalam negara Islam. Istilah Imamah benyak digunakan oleh kalangan Syi"ah, sedangkan khilafah lebih populer penggunaannya dalam masyarakat Sunni. Imamah berasal dari kata umat, jamaknya umam yang berarti umat, rakyat, atau bangsa. Kata imam dalam bahasa Arab tidak menunjukan arti kesucian hidup, dan imam adalah orang yang mempunyai pengikut, baik dia shaleh maupun tidak.[134]

Sebagaimana disebut dalam surat Q.S Al-Anbiya ayat 73;[135]



Artinya : "Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada kamilah mereka selalu menyembah,".

2) Khilafah/Khalifah

[134] Abdul Wahid, Hukum Islam Kontenporer (Jakarta: Sinar Grafika, 2009). hlm.14
[135] Al-Quran Al-Anbiya Ayat 73

Khilafah merujuk pada sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh seorang khalifah. Sistem ini bertujuan untuk menerapkan hukum Islam dan menjaga keadilan serta kesejahteraan masyarakat. Sedangkan, Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Hal itu karena Islam telah menjadikan pemerintahan dan kekuasaan sebagai milik umat. Untuk itu diangkatlah seseorang yang melaksanakan pemerintahan sebagai wakil dari umat.

3) Imarah/Amir

Secara etimologis, *"imarah"* berasal dari kata Arab *"amara"* yang berarti "memerintah" atau "mengatur". Imarah sering kali diartikan sebagai tanggung jawab untuk memimpin dan mengatur masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Imarah mencakup aspek- aspek seperti keadilan, kesejahteraan, dan pelaksanaan hukum. Sedangkan, *"Amir"* adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada pemimpin atau penguasa. Secara harfiah, amir berarti pemimpin atau penguasa. Amir juga dapat merujuk kepada pemimpin yang memiliki otoritas dalam urusan agama dan sosial, serta bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.[136]

4) Wizarah/Wazir

Wizarah berasal dari kata Arab wazara yang berarti menanggung atau memikul tanggung jawab. Dalam First Encylopedia of Islam disebutkan bahwa kata wizarah atau wazir ini diadopsi dari bahasa Persia. Menurut kitab Zend Avesta, kata ini berasal dari vicira yang artinya orang yang memutuskan, hakim. dengan pengertian ini maka wazir adalah nama suatu kementerian dalam sebuah negara atau kerajaan, karena pejabat yang mengepalainya berwenang memutuskan suatu kebijaksanaan public demi kepentingan rakyat, negara, atau kerajaan yang bersangkutan.[137] Secara keseluruhan, wizarah dan wazir berkaitan erat dengan

[136] Absul Syukur Al-Aziz, Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur (Yogyakarta: Al-saufa, 2014). hlm.229

[137] Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, hlm.199

struktur pemerintahan dalam Islam, di mana wazir berfungsi sebagai pembantu pemimpin dalam mengelola urusan negara melalui lembaga wizarah.

2. Konsep Jarimah Tindak Pidana dan Ta'zir dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, tindak pidana dikenal dengan istilah *jarimah*. Secara etimologis, kata *jarimah* berasal dari kata *jarama* yang berarti melakukan perbuatan dosa, kesalahan, atau pelanggaran. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan *jarimah* sebagai setiap perbuatan yang dilarang oleh syariat Islam dan diancam dengan hukuman tertentu sebagai konsekuensi atas pelanggaran terhadap ketentuan Allah SWT. Dengan demikian, konsep *jarimah* dalam hukum Islam memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan konsep tindak pidana dalam hukum positif, karena tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap hukum negara, tetapi juga mencakup pelanggaran terhadap norma agama yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah.[138]

Konsep *jarimah* merupakan bagian dari sistem hukum pidana Islam (*fiqh jinayah*) yang bertujuan menjaga ketertiban masyarakat, melindungi hak-hak individu, serta mewujudkan kemaslahatan umum. Penetapan suatu perbuatan sebagai *jarimah* didasarkan pada prinsip perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta benda (*hifz al-mal*). Setiap perbuatan yang mengancam atau merusak salah satu dari lima unsur tersebut dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana yang memerlukan sanksi hukum guna menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.[139]

Para ulama hukum Islam mengklasifikasikan *jarimah* ke dalam tiga kategori utama, yaitu *jarimah hudud*, *jarimah qisas-diyat*, dan *jarimah ta'zir*. Klasifikasi ini didasarkan pada sumber hukum, jenis pelanggaran, serta bentuk sanksi yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa

[138] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*, Juz I (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1992), hlm. 66–68.

[139] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–10.

hukum pidana Islam memiliki sistem pengaturan yang terstruktur dan komprehensif dalam menangani berbagai bentuk pelanggaran hukum, yaitu;[140]

a. Jarimah Hudud

Jariman Hudud merupakan pidana yang bentuk perbuatannya serta sanksinya telah ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Kata *hadd* berarti batas atau ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Swt. sehingga hakim maupun penguasa tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengurangi hukuman tersebut. Beberapa tindak pidana yang termasuk dalam kategori ini antara lain zina, pencurian (*sariqah*), perampokan (*hirabah*), menuduh zina tanpa bukti (*qazf*), minum minuman keras (*syurb al-khamr*), dan pemberontakan (*al-baghy*). Tujuan utama pemberlakuan hukuman *hudud* adalah menjaga ketertiban masyarakat serta memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan yang dianggap mengancam kepentingan umum.

b. Jarimah Qisas-Diyat

Jarimah qisas-diyat ialah tindak pidana yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap jiwa dan anggota tubuh seseorang. Dalam kategori ini, korban atau keluarga korban memiliki hak untuk menuntut pelaksanaan hukuman yang setimpal (*qisas*), menerima ganti rugi (*diyat*), atau memberikan maaf kepada pelaku. Sistem *qisas-diyat* menunjukkan bahwa hukum pidana Islam tidak hanya menekankan aspek penghukuman, tetapi juga memperhatikan pemulihan hak-hak korban serta upaya penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif.

c. Jarimah Ta'zir

Jarimah ta'zir adalah tindak pidana yang tidak ditentukan secara tegas bentuk maupun sanksinya dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Penentuan jenis pelanggaran serta bentuk hukumannya diserahkan kepada pemerintah atau hakim berdasarkan tingkat kesalahan, dampak yang ditimbulkan, serta kebutuhan masyarakat.[141] Oleh karena itu, *ta'zir* merupakan kategori yang paling luas dalam hukum pidana Islam karena

[140] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 17–19.
[141] Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 8–10.

mencakup berbagai bentuk pelanggaran yang berkembang sesuai dengan perubahan zaman dan kebutuhan kehidupan sosial.

Secara etimologis, kata *ta'zir* berasal dari kata *'azzara* yang berarti mencegah, menegur, menghormati, atau memberikan pelajaran. Dalam terminologi hukum Islam, *ta'zir* diartikan sebagai hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku perbuatan yang dilarang syariat tetapi tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas-diyat*. Tujuan utama hukuman *ta'zir* bukan semata-mata memberikan penderitaan kepada pelaku, melainkan mendidik, memperbaiki perilaku, serta mencegah terulangnya perbuatan yang sama di kemudian hari.

Fleksibilitas merupakan karakteristik utama dari *jarimah ta'zir*. Berbeda dengan *hudud* yang memiliki ketentuan sanksi tetap, hukuman *ta'zir* dapat disesuaikan dengan kondisi masyarakat, tingkat kesalahan pelaku, motif perbuatan, serta dampak yang ditimbulkan. Oleh karena itu, bentuk hukuman *ta'zir* sangat beragam, mulai dari teguran, peringatan, denda, ganti rugi, pencabutan hak tertentu, penahanan, penjara, pengasingan, hingga hukuman yang lebih berat apabila dipandang perlu untuk melindungi kepentingan umum.[142]

Dalam perspektif ketatanegaraan Islam (*fiqh siyasah*), *ta'zir* memiliki peran penting sebagai instrumen hukum yang memungkinkan negara merespons berbagai bentuk pelanggaran yang tidak diatur secara eksplisit dalam sumber hukum klasik. Kewenangan untuk menetapkan bentuk dan jenis sanksi *ta'zir* diberikan kepada pemerintah sebagai bagian dari pelaksanaan *siyasah syar'iyyah*, yaitu kebijakan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat dan mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*).[143] Dengan demikian, konsep *ta'zir* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perkembangan sosial, politik, ekonomi, dan teknologi yang terus berubah.

Dalam konteks kehidupan modern seperti saat sekarang ini, berbagai tindak pidana yang tidak dikenal pada masa klasik Islam, seperti tindak pidana korupsi,

[142] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, hlm. 249
[143] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1988), hlm. 67.

pencucian uang, kejahatan siber, tindak pidana Pemilu, penyalahgunaan jabatan, dan berbagai bentuk pelanggaran administratif dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*. Hal ini disebabkan karena perbuatan-perbuatan tersebut tidak memiliki ketentuan hukuman yang spesifik dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi tetap mengandung unsur kemudaratan yang mengancam kepentingan masyarakat dan negara. Oleh karena itu, negara memiliki kewenangan untuk menetapkan sanksi terhadap pelaku melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan pengertian dan penjelasan di atas konsep *ta'zir* menjadi sangat relevan dalam kontek tindak pidana Pemilu, karena sebagian besar pelanggaran Pemilu, seperti politik uang, manipulasi hasil penghitungan suara, penyalahgunaan kewenangan, kampanye hitam, penyebaran informasi palsu, serta pelanggaran terhadap netralitas aparatur negara tidak termasuk dalam kategori *hudud* maupun *qisas-diyat*. Perbuatan-perbuatan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip amanah, kejujuran, keadilan, dan kemaslahatan umum sehingga dapat dikenakan sanksi *ta'zir* oleh negara guna menjaga integritas proses demokrasi dan melindungi hak politik masyarakat selaku pemilih dan pemilik kedaulatan.

3. Lembaga Penegakan Hukum dalam Sejarah Islam (Wilayatul Hisbah, Wilayatul Mazhalim)

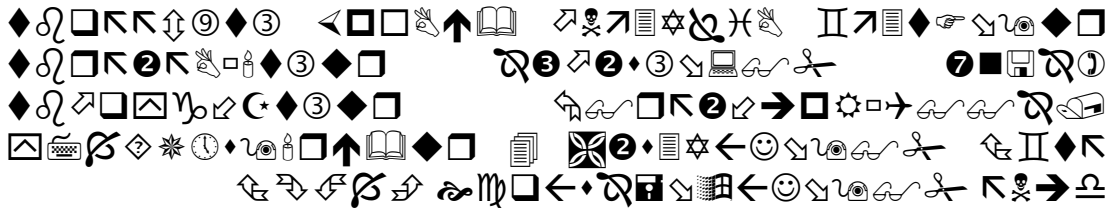
Dalam sistem ketatanegaraan Islam penegakan hukum tidak hanya dilaksanakan melalui lembaga peradilan (*al-qaḍa'*), tetapi juga didukung oleh berbagai institusi yang memiliki fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap kehidupan masyarakat serta penyelenggaraan pemerintahan. Dalam catatan sejarah pemerintahan Islam, terdapat dua lembaga yang memiliki peran penting dalam penegakan hukum dan pengawasan kekuasaan, yaitu *Wilayat al-Ḥisbah* dan *Wilayat al-Mazalim*. Kedua lembaga tersebut dibentuk untuk memastikan terlaksananya prinsip keadilan, menjaga ketertiban umum, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh aparatur pemerintahan. Keberadaan kedua lembaga tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Islam telah mengenal mekanisme

pengawasan dan penegakan hukum yang relatif komprehensif jauh sebelum berkembangnya lembaga pengawasan modern dalam sistem ketatanegaraan kontemporer.[144]

a. Waliyat Al-Hisbah

Secara etimologis, kata *ḥisbah* berasal dari kata *iḥtasaba* yang berarti menghitung, mengawasi, atau mengharapkan pahala dari Allah Swt. Dalam terminologi ketatanegaraan Islam, *Wilayat al-Ḥisbah* merupakan lembaga yang bertugas melaksanakan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan masyarakat.[145] Lembaga ini memiliki kewenangan untuk mengawasi berbagai aktivitas publik guna memastikan bahwa seluruh aktivitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan berjalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Dasar normatif keberadaan *hisbah* dapat ditemukan dalam Al-Qur'an, antara lain dalam Surah Ali 'Imran ayat 104 yang menjadi landasan untuk membentuk institusi pengawasan untuk menjaga moralitas publik dan ketertiban masyarakat yang berbunyi;



Artinya; "dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung."[146]

Secara fungsional *hisbah* mulai berkembang sejak masa Rasulullah saw dan para Khulafaur Rasyidin. Rasulullah secara langsung melakukan pengawasan terhadap aktivitas perdagangan di pasar Madinah untuk mencegah terjadinya

[144] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 248.

[145] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 240.

[146] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Ali 'Imran: 104.

penipuan, manipulasi timbangan, dan praktik-praktik ekonomi yang merugikan masyarakat. Kemudian pada masa berikutnya, khususnya pada era Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, fungsi pengawasan tersebut dilembagakan dalam bentuk *Wilayat al-Ḥisbah* yang dipimpin oleh seorang pejabat yang disebut *muḥtasib*.[147]

Seorang *muḥtasib* memiliki tugas yang cukup luas dalam menjaga ketertiban umum. Di bidang ekonomi, ia bertugas mengawasi pasar, memastikan kejujuran dalam transaksi perdagangan, mengawasi standar timbangan dan takaran, mencegah praktik monopoli, serta menindak pelanggaran yang merugikan konsumen. Di bidang sosial, *muḥtasib* bertugas menjaga moralitas publik, mencegah perbuatan yang mengganggu ketertiban umum, serta mengawasi pelaksanaan norma-norma sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam perspektif ketatanegaraan di Indonesia, fungsi *Wilayat al-Ḥisbah* memiliki kemiripan dengan beberapa lembaga negara sekaligus, seperti lembaga pengawas pelayanan publik, aparat penegak ketertiban umum, badan pengawas perdagangan, dan lembaga pengawasan administratif. Bahkan sebagian sarjana hukum Islam memandang bahwa konsep *hisbah* dapat dijadikan dasar teoritis bagi pembentukan lembaga pengawasan penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan menjaga integritas dan akuntabilitas aparatur negara.[148]

Apabila dikaitkan dengan sistem Pemilu modern, fungsi *hisbah* dapat dipahami sebagai mekanisme pengawasan terhadap seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilu agar berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan prinsip keadilan. Fungsi tersebut memiliki kemiripan dengan tugas pengawasan yang dilakukan oleh lembaga pengawas Pemilu, khususnya dalam mencegah pelanggaran, mengawasi kepatuhan peserta Pemilu terhadap peraturan, serta menjaga integritas proses demokrasi.

b. Waliyat Al-Mazalim

[147] Ibnu Taimiyah, *Al-Hisbah fi al-Islam* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983), hlm. 9–12.

[148] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 296–299.

Secara bahasa, kata *mazalim* merupakan bentuk jamak dari *mazlimah* yang berarti kezaliman, ketidakadilan, atau tindakan sewenang-wenang yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Secara terminologis, *Wilayat al-Mazalim* adalah lembaga yang dibentuk untuk menangani pengaduan masyarakat terhadap tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pejabat negara atau aparatur pemerintahan.[149] Lembaga ini didasarkan pada prinsip perlindungan hukum dengan kata lain bahwa setiap warga negara berhak memperoleh perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang penguasa. Dalam sistem pemerintahan Islam, kekuasaan bukanlah hak mutlak yang dapat digunakan secara bebas oleh penguasa, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt. dan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga yang dapat mengawasi jalannya pemerintahan serta memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat apabila terjadi penyalahgunaan kewenangan.

Secara kelembagaan *Wilayat al-Mazalim* mulai berkembang secara institusional pada masa Dinasti Umayyah dan mencapai bentuk yang lebih terorganisasi pada masa Dinasti Abbasiyah. Lembaga ini dipimpin langsung oleh khalifah atau pejabat tinggi yang ditunjuk secara khusus untuk memeriksa pengaduan masyarakat terhadap tindakan aparat pemerintahan.[150]

Ruang lingkup kewenangan *Wilayat al-Mazalim* meliputi pemeriksaan terhadap penyalahgunaan jabatan, tindakan diskriminatif pejabat pemerintah, penggelapan keuangan negara, pungutan liar, penyimpangan administrasi pemerintahan, serta berbagai tindakan lain yang merugikan masyarakat akibat penyalahgunaan kekuasaan. Dalam melaksanakan tugasnya, lembaga ini memiliki kewenangan memanggil pejabat yang diadukan, memeriksa bukti-bukti, serta menjatuhkan keputusan yang mengikat.[151]

[149] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah,* hlm. 79.

[150] Muhammad Salam Madkur, *Al-Qaḍa' fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Nahḍah al-'Arabiyyah, 1964), hlm. 134.

[151] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sultaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah,* hlm. 80–88.

Berbeda dengan *al-qaḍa'* yang umumnya menangani sengketa antarindividu, *Wilayat al-Mazalim* secara khusus berfokus pada sengketa antara masyarakat dan pemerintah. Oleh karena itu, lembaga ini sering dipandang sebagai instrumen kontrol terhadap kekuasaan negara sekaligus sarana perlindungan hak-hak masyarakat dari tindakan yang melampaui kewenangan hukum.

Dalam konteks ketatanegaraan modern, fungsi *Wilayat al-Mazalim* memiliki kemiripan dengan lembaga peradilan tata usaha negara, ombudsman, komisi pengawas aparatur negara, maupun lembaga-lembaga independen yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Kesamaan tersebut terlihat dari tujuan utama kedua sistem, yaitu mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memberikan jaminan perlindungan hukum kepada masyarakat terhadap tindakan pemerintah yang tidak sesuai dengan hukum.[152]

Jika dikaitkan dengan penegakan hukum Pemilu, konsep *Wilayat al-Mazalim* memiliki relevansi yang kuat karena salah satu persoalan utama dalam penyelenggaraan Pemilu adalah potensi penyalahgunaan kewenangan oleh penyelenggara maupun aparatur negara. Oleh karena itu, keberadaan mekanisme pengawasan terhadap penyelenggara dan pejabat publik merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan keadilan Pemilu. Dalam perspektif ini, fungsi yang dijalankan oleh lembaga pengawas Pemilu dan berbagai lembaga penegak hukum modern memiliki kesamaan nilai dengan fungsi *Wilayat al-Mazalim* dalam sistem pemerintahan Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa *Wilayat al-Ḥisbah* dan *Wilayat al-Mazalim* merupakan dua lembaga penting dalam sejarah penegakan hukum Islam. *Wilayat al-Ḥisbah* berfungsi sebagai lembaga pengawasan sosial dan ketertiban umum melalui pelaksanaan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar*, sedangkan *Wilayat al-Mazalim* berfungsi sebagai lembaga pengawas kekuasaan yang bertugas melindungi masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pejabat pemerintah. Kedua

[152] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, hlm. 251.

lembaga tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan Islam telah mengenal mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang bertujuan mewujudkan keadilan, akuntabilitas, dan kemaslahatan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

C. Konsep Penegakan Hukum Yang berkeadilan dan Analisis Komparatif

1. Teori Keadilan Substansial dan Keadilan Formal

Secara etimologis, istilah keadilan (*justitia*) berasal dari kata *adil*, yang mengandung makna tidak memihak, tidak sewenang-wenang, serta memberikan hak kepada setiap orang secara proporsional. Keadilan merupakan salah satu nilai fundamental dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjadi dasar bagi pembentukan serta penerapan hukum.[153] John Rawls menempatkan keadilan sebagai nilai utama dalam institusi sosial. Menurutnya, sebagaimana kebenaran merupakan unsur pokok dalam suatu sistem pemikiran, keadilan merupakan kebajikan utama (*the first virtue*) yang harus menjadi landasan bagi setiap lembaga sosial.[154]

Sementara itu, Adam Smith menjelaskan bahwa keadilan bertumpu pada tiga prinsip pokok, yaitu prinsip tidak merugikan pihak lain (*no harm principle*), prinsip tidak melakukan campur tangan yang tidak semestinya (*non-intervention principle*), dan prinsip pertukaran yang adil (*fair exchange*), yang tercermin dalam mekanisme transaksi dan pembentukan harga yang wajar.[155] Adapun Aristoteles dalam *Nicomachean Ethics* menjelaskan bahwa pemahaman mengenai keadilan dan ketidakadilan harus dianalisis melalui tiga aspek utama, yakni perbuatan yang dapat dikategorikan adil atau tidak adil, makna atau hakikat keadilan itu sendiri, serta posisi keadilan sebagai titik tengah di antara dua keadaan yang bersifat ekstrem.[156] Dengan demikian, keadilan dipandang sebagai kondisi yang mencerminkan keseimbangan dan proporsionalitas dalam hubungan antarmanusia.

[153] J. C. T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, (Catra Dharma Press, Jakarta 2019). Hlm 21

[154] John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, Page 3.

[155] NUI, *Teori keadilan adam smith*, (2012); https://nui-duniamahasiswa.blogspot.com/2012/11/teori-keadilan-adam-smith_9.html

[156][156] Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Translated by W.D. Ross, http://bocc.ubi.pt. Diakses pada Tanggal 20 Oktober 2000.

Dalam kontek hukum keadilan merupakan salah satu tujuan utama hukum di samping kepastian hukum dan kemanfaatan. Dalam kajian filsafat hukum, konsep keadilan berkembang menjadi berbagai perspektif yang bertujuan menjelaskan bagaimana hukum seharusnya diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Salah satu pembagian yang banyak digunakan dalam kajian hukum modern adalah keadilan formal (*formal justice*) dan keadilan substansial (*substantive justice*). Kedua konsep tersebut memiliki peran penting dalam memahami bagaimana hukum ditegakkan serta bagaimana hukum mampu mewujudkan tujuan keadilan yang sesungguhnya.[157]

Secara umum, keadilan formal menitikberatkan pada kesesuaian tindakan dengan aturan hukum yang berlaku, sedangkan keadilan substansial lebih menekankan pada tercapainya nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Perbedaan orientasi tersebut sering kali menimbulkan perdebatan dalam praktik penegakan hukum, khususnya ketika penerapan aturan hukum secara ketat justru menghasilkan putusan yang dianggap tidak adil oleh masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman terhadap kedua konsep tersebut menjadi penting dalam menganalisis efektivitas dan kualitas penegakan hukum.[158]

a. Teori Keadilan Formal

Keadilan formal merupakan konsep keadilan yang berorientasi pada penerapan hukum secara konsisten berdasarkan aturan yang berlaku. Dalam perspektif ini, keadilan diwujudkan apabila setiap orang diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*) dan setiap keputusan diambil berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, politik, maupun kedudukan seseorang.[159]

Pemikiran mengenai keadilan formal dapat ditelusuri dari gagasan Aristoteles yang menyatakan bahwa keadilan berarti memperlakukan hal yang sama secara sama

[157] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, hlm. 174.

[158] Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), hlm. 131.

[159] Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum* (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 23.

dan memperlakukan hal yang berbeda secara proporsional sesuai dengan perbedaannya. Dalam konteks hukum, prinsip tersebut diwujudkan melalui penerapan aturan yang sama terhadap setiap orang yang berada dalam kondisi yang sama.[160] Oleh karena itu, keadilan formal sangat erat kaitannya dengan asas legalitas, kepastian hukum, dan supremasi hukum.

Dalam perkembangan hukum modern, konsep keadilan formal banyak dipengaruhi oleh aliran positivisme hukum yang memandang bahwa hukum harus ditegakkan sebagaimana tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Menurut pandangan ini, hakim dan aparat penegak hukum tidak boleh menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang. Keadilan dianggap tercapai apabila hukum diterapkan secara konsisten dan tidak diskriminatif terhadap setiap orang.

Salah satu tokoh yang banyak dikaitkan dengan pendekatan formal terhadap hukum adalah Hans Kelsen. Melalui *Pure Theory of Law*, Kelsen menegaskan bahwa hukum harus dipisahkan dari pertimbangan moral, politik, maupun nilai-nilai subjektif lainnya. Menurutnya, validitas hukum ditentukan oleh keberlakuannya dalam sistem norma yang berlaku, bukan oleh penilaian mengenai adil atau tidaknya suatu aturan.[161] Pandangan ini menunjukkan bahwa keadilan formal lebih berorientasi pada kepastian hukum daripada pada hasil yang dicapai oleh penerapan hukum tersebut.

Kelebihan keadilan formal terletak pada kemampuannya menciptakan kepastian hukum, prediktabilitas, dan perlakuan yang sama terhadap setiap warga negara. Dengan adanya aturan yang jelas dan diterapkan secara konsisten, masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperkirakan konsekuensi hukum dari setiap tindakan yang dilakukan. Namun demikian, pendekatan ini sering dikritik karena terlalu menekankan aspek prosedural dan mengabaikan kondisi konkret yang

[160] Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, diterjemahkan oleh W.D. Ross (Oxford: Oxford University Press, 2009), Buku V, hlm. 1130b–1132b.

[161] Hans Kelsen, *Pure Theory of Law* (Berkeley: University of California Press, 1967), hlm. 193–198.

dihadapi masyarakat.[162] Dalam praktik penegakan hukum, penerapan keadilan formal secara kaku dapat menghasilkan putusan yang secara hukum benar tetapi secara sosial dipandang tidak adil. Oleh karena itu, keadilan formal sering dianggap belum cukup untuk menjawab kompleksitas persoalan hukum yang berkembang dalam masyarakat modern.

b. Teori Keadilan Substansial

Keadilan substansial menitikberatkan pada tercapainya nilai keadilan yang sesungguhnya di balik penerapan hukum. Keadilan tidak hanya diukur dari kesesuaian tindakan dengan prosedur dan aturan hukum, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat serta mewujudkan kesejahteraan dan kemanfaatan sosial.[163]Keadilan substansial berkembang sebagai kritik terhadap pendekatan positivistik yang terlalu menekankan kepastian hukum. Menurut teori ini, hukum tidak boleh dipahami hanya sebagai kumpulan norma tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai moral, etika, rasa keadilan masyarakat, dan tujuan sosial yang hendak dicapai oleh hukum itu sendiri.[164] Dengan demikian, penegakan hukum tidak semata-mata berorientasi pada bunyi undang-undang, melainkan juga pada tujuan yang ingin diwujudkan melalui hukum tersebut.

Salah satu tokoh yang banyak memberikan kontribusi terhadap konsep keadilan substansial adalah Gustav Radbruch. Menurut Radbruch, hukum harus mewujudkan tiga nilai dasar, yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kepastian hukum (*rechtssicherheit*), dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*). Ketiga nilai tersebut harus berjalan secara seimbang dalam penegakan hukum.[165] Apabila terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan yang sangat mencolok, maka keadilan harus diutamakan karena tujuan utama hukum adalah mewujudkan keadilan bagi manusia. Pandangan serupa

[162] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, hlm.138.
[163] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, hlm. 104.
[164] Bernard L. Tanya, dkk., *Teori Hukum*, hlm.145.
[165] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, diterjemahkan oleh Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–109.

juga dikemukakan oleh Roscoe Pound melalui teori *law as a tool of social engineering*.

Menurut Pound, hukum harus digunakan sebagai sarana untuk menciptakan keseimbangan berbagai kepentingan yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu, hakim dan aparat penegak hukum tidak cukup hanya menerapkan aturan secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang diambil.[166]

Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya sering menekankan pentingnya mewujudkan keadilan substantif. Pendekatan ini digunakan untuk memastikan bahwa hukum tidak hanya memberikan kepastian hukum secara formal, tetapi juga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat dan melindungi hak-hak konstitusional warga negara.[167] Keadilan substansial memiliki kelebihan karena lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mampu mengatasi berbagai ketidakadilan yang mungkin muncul akibat penerapan aturan hukum secara kaku. Akan tetapi, pendekatan ini juga memiliki kelemahan karena membuka ruang yang lebih luas bagi subjektivitas hakim atau aparat penegak hukum dalam menafsirkan hukum. Akibatnya, apabila tidak dilakukan secara hati-hati, penerapan keadilan substansial dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana Pemilu, keadilan formal dan keadilan substansial merupakan dua konsep yang harus berjalan secara seimbang. Keadilan formal diperlukan untuk menjamin bahwa seluruh proses penanganan tindak pidana Pemilu dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prinsip ini penting untuk menjaga kepastian hukum, mencegah penyalahgunaan kewenangan, serta menjamin perlakuan yang sama terhadap seluruh peserta Pemilu.

[166] Roscoe Pound, *An Introduction to the Philosophy of Law* (New Haven: Yale University Press, 1954), hlm. 47–49.

[167] Moh. Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hlm. 226–228.

Di sisi lain, keadilan substansial diperlukan untuk memastikan bahwa penegakan hukum Pemilu tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga mampu melindungi integritas Pemilu dan hak politik masyarakat. Dalam beberapa kasus, pendekatan yang terlalu formalistik dapat menyebabkan pelanggaran Pemilu yang secara nyata merugikan demokrasi tidak dapat diproses hanya karena alasan administratif atau prosedural. Oleh karena itu, aparat penegak hukum Pemilu perlu mempertimbangkan tujuan utama hukum Pemilu, yaitu mewujudkan Pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.[168]

Dengan demikian, keadilan formal dan keadilan substansial bukanlah dua konsep yang saling bertentangan, melainkan dua pendekatan yang harus saling melengkapi dalam penegakan hukum. Keadilan formal memberikan kepastian dan keteraturan, sedangkan keadilan substansial memastikan bahwa hukum benar-benar mewujudkan nilai-nilai keadilan yang menjadi tujuan utama pembentukannya. Dalam penegakan hukum tindak pidana Pemilu, keseimbangan antara kedua konsep tersebut menjadi faktor penting dalam menjaga integritas demokrasi dan mewujudkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan sistem Pemilu.

2. Konsep Maslahah Musalah dalam pembentukan Hukum

a. Pengertian *Marslahah Mursalah*

Menurut bahasa, kata maslahah berasal dari Bahasa Arab dan telah dibakukan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi kata maslahah, yang berarti mendatangkan kebaikan atau yang membawa kemanfaatan dan menolak kerusakan.[169] Menurut bahasa aslinya kata maslahah berasal dari kata صلح , يصلح , صالحا (salahu, yasluhu, salahan) artinya sesuatu yang baik, patut, dan bermanfaat.[170] Sedang kata mursalah artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.[171]

[168] Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 189.

[169] Munawar Kholil, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955, hlm. 43

[170] Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973, hlm. 219.

[171] Munawar Kholil, op. cit

Menurut Abdul Wahab Khallaf, maslahah mursalah adalah maslahah di mana syari' tidak mensyari'atkan hukum untuk mewujudkan maslahah, juga tidak terdapat dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya.[172] Sedangkan menurut Muhammad Abu Zahra, definisi maslahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan-tujuan syari' (dalam mensyari'atkan hukum Islam) dan kepadanya tidak ada dalil khusus yang menunjukkan tentang diakuinya atau tidaknya.[173]

Menurut Imam Al-Ghazali, *maslahah* adalah upaya untuk memelihara tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*), yaitu menjaga agama (*hifẓ al-din*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta benda (*hifẓ al-mal*). Setiap kebijakan atau aturan yang bertujuan melindungi lima unsur tersebut pada dasarnya merupakan kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syariat.[174] Oleh karena itu, hukum dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemaslahatan meskipun tidak terdapat dalil khusus yang mengaturnya secara langsung.

Dalam pandangan Imam Malik dan ulama Malikiyah, *maslahah mursalah* merupakan salah satu sumber hukum yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum terhadap persoalan-persoalan yang belum diatur secara tegas dalam nash. Menurut mereka, syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia sehingga setiap kebijakan yang secara nyata membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan prinsip syariat dapat dijadikan dasar hukum.[175]

Dengan definisi tentang maslahah mursalah di atas, jika dilihat dari segi redaksi nampak adanya perbedaan, tetapi dilihat dari segi isi pada hakikatnya ada satu kesamaan yang mendasar, yaitu menetapkan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur-an maupun al-Sunnah, dengan pertimbangan untuk

[172] Abdullah Wahab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidahkaidah Hukum Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002, hlm. 123.

[173] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh, terj. Saefullah Ma'shum, et al., Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet. 9, 2005, hlm. 424.

[174] Abu Hamid Al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*, Juz I (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 286–287.

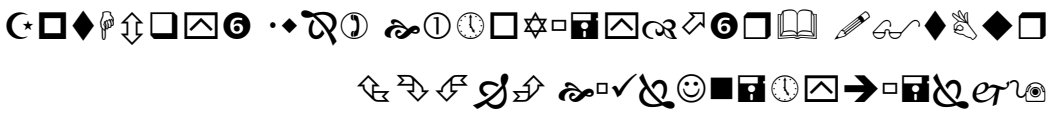
[175] Muhammad Abu Zahrah, *Ushul al-Fiqh* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958), hlm. 279–281.

kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

b. Dasar Hukum Marslahah Mursalah

Istilah *maslahah mursalah* tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an, substansi konsep ini memiliki landasan yang kuat dalam berbagai ayat dan hadis yang menegaskan bahwa syariat Islam diturunkan untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan.

Allah Swt. Berfirman dalam Surat Al-Anbiya' ayat 107 berbunyi;



Artinya; "Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam."[176]

Ayat tersebut menunjukkan bahwa seluruh ajaran Islam pada dasarnya bertujuan menghadirkan kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Selain itu, terdapat kaidah fiqh yang sangat populer: *"Menolak kerusakan harus didahulukan darpada menarik kemaslahatan"*.[177] Kaidah ini menjadi salah satu landasan penting dalam penggunaan *maslahah mursalah* sebagai metode pembentukan hukum. Setiap kebijakan yang bertujuan mencegah kerusakan dan mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat dapat dijadikan dasar dalam menetapkan hukum selama tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.

Pada ayat lain dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman;



[176] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Anbiya' ayat 107.

[177] Jalaluddin As-Suyuthi, *Al-Asybah wa al-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998), hlm. 87.

Artinya; "Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."[178]

Pada tataran ulama terdapat perbedaan pendapat mengenai tingkat penggunaan *maslahah mursalah*. Mazhab Malikiyah memberikan ruang yang luas terhadap penggunaan *maslahah mursalah* sebagai sumber hukum, sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah lebih berhati-hati dalam penggunaannya agar tidak membuka peluang pembentukan hukum yang hanya berdasarkan pertimbangan akal semata.[179] Namun demikian, dalam praktiknya seluruh mazhab mengakui pentingnya kemaslahatan sebagai tujuan utama pembentukan hukum.

c. Syarat-syarat *Marslahah Mursalah*

Maslahah mursalah sebagai metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang mempunyai akses secara umum dan kepentingan tidak terbatas, tidak terikat. Dengan kata lain maslahah mursalah merupakan kepentingan yang diputuskan bebas, namun tetap terikat pada konsep syari'ah yang mendasar. Karena syari'ah sendiri ditunjuk untuk memberikan kemanfaatan kepada masyarakat secara umum dan berfungsi untuk memberikan kemanfaatan dan mencegah kemazdaratan (kerusakan). Kemudian mengenai ruang lingkup berlakunya maslahah mursalah dibagi atas tiga bagian yaitu:

1) *Al-Maslahah al-Daruriyah*, (kepentingan-kepentingan yang esensi dalam kehidupan) seperti memelihara agama, memelihara jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2) *Al-Maslahah al-Hajjiyah*, (kepentingan-kepentingan esensial di bawah derajatnya al-maslahah daruriyyah), namun diperlukan dalam kehidupan manusia agar tidak mengalami kesukaran dan kesempitan yang jika tidak terpenuhi akan mengakibatkan kerusakan dalam kehidupan, hanya saja akan mengakibatkan kesempitan dan kesukaran baginya.

[178] Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), Q.S. Al-Baqarah ayat 185.

[179] Wahbah Az-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Juz II, hlm. 759–761.

3) Al-Maslahah al-Tahsiniyah, (kepentingan-kepentingan pelengkap) yang jika tidak terpenuhi maka tidak akan mengakibatkan kesempitan dalam kehidupannya, sebab ia tidak begitu membutuhkannya, hanya sebagai pelengkap atau hiasan hidupnya.[180]

Demi menjaga kemurnian metode maslahah mursalah sebagai landasan hukum Islam Para ulama menetapkan beberapa syarat agar suatu kemaslahatan dapat dijadikan dasar pembentukan hukum. *Pertama,* kemaslahatan tersebut harus bersifat nyata (*haqiqiyyah*) dan bukan sekadar dugaan atau spekulasi. *Kedua,* kemaslahatan yang hendak diwujudkan harus bersifat umum dan menyangkut kepentingan masyarakat luas, bukan kepentingan individu atau kelompok tertentu. Ketiga, kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, ijma', maupun prinsip-prinsip dasar syariat Islam.

Imam Al-Syathibi menegaskan bahwa penggunaan *maslahah mursalah* harus tetap berada dalam koridor *maqasid al-syari'ah*. Dengan demikian, kemaslahatan yang dijadikan dasar hukum bukanlah kemaslahatan yang bersifat subjektif, melainkan kemaslahatan yang benar-benar mendukung terwujudnya tujuan syariat.[181]

d. *Marslahah Mursalah* Dalam Pembentukan Hukum Islam

Dalam sejarah hukum Islam, banyak kebijakan yang dibentuk berdasarkan pertimbangan *maslahah mursalah*. Salah satu contoh yang sering dikemukakan adalah kebijakan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq untuk mengumpulkan dan membukukan Al-Qur'an dalam satu mushaf. Pada masa Rasulullah saw tidak terdapat perintah khusus mengenai pembukuan Al-Qur'an. Namun, karena banyak penghafal Al-Qur'an yang gugur dalam peperangan Yamamah, para sahabat memandang bahwa pembukuan Al-Qur'an merupakan langkah yang sangat penting untuk menjaga keutuhan wahyu.[182]

[180] Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 426.

[181] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 13.

[182] Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah* (Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1996), hlm. 58.

Contoh lainnya adalah pembentukan lembaga administrasi negara (*diwan*) pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kebijakan tersebut tidak ditemukan secara eksplisit dalam nash, tetapi dilakukan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan efektif. Kebijakan ini diterima oleh para sahabat karena dinilai membawa kemaslahatan bagi umat Islam.

e. Konsep *Marslahah Mursalah* Dalam Pembentukan Hukum Pemilu

Dalam konteks negara hukum seperti di Indonesia, konsep *maslahah mursalah* memiliki relevansi yang sangat besar dalam pembentukan berbagai peraturan perundang-undangan. Banyak aturan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, tetapi dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pembentukan hukum dapat dilakukan berdasarkan pertimbangan kemaslahatan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.[12]

Dalam bidang Pemilu, misalnya, pembentukan aturan mengenai larangan politik uang, netralitas aparatur negara, pembatasan dana kampanye, pengawasan Pemilu, hingga pembentukan lembaga seperti Bawaslu dan Sentra Gakkumdu dapat dipandang sebagai bentuk penerapan prinsip *maslahah mursalah*. Kebijakan tersebut dibentuk untuk menjaga integritas Pemilu, melindungi hak politik masyarakat, dan mencegah berbagai bentuk kecurangan yang dapat merusak demokrasi.

Dengan demikian, konsep *maslahah mursalah* menunjukkan bahwa hukum Islam memiliki fleksibilitas untuk menjawab perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariat. Kemaslahatan menjadi orientasi utama dalam pembentukan hukum sehingga setiap aturan yang dibentuk harus diarahkan pada tercapainya keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana Pemilu, *maslahah mursalah* dapat dijadikan landasan teoritis untuk memahami pentingnya pembentukan berbagai regulasi dan kelembagaan yang bertujuan menjaga integritas demokrasi dan mewujudkan kemaslahatan umum.

3. Metode Analisis Komparatif

Metode analisis komparatif merupakan salah satu metode penelitian yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih konsep, sistem, norma, atau objek kajian guna menemukan persamaan, perbedaan, kelebihan, kelemahan, serta relevansi antara objek yang dibandingkan.[183] Dalam penelitian hukum, metode komparatif sering digunakan untuk menganalisis perbedaan sistem hukum, konsep hukum, maupun mekanisme penegakan hukum yang berlaku dalam berbagai perspektif.[184] Dengan demikian, metode analisis komparatif memiliki peranan penting dalam pengembangan ilmu hukum karena dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap suatu permasalahan hukum.

Secara etimologis, kata komparatif berasal dari bahasa Latin *comparativus* yang berarti membandingkan.[185] Dalam konteks penelitian ilmiah, analisis komparatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi unsur-unsur tertentu dari dua objek atau lebih untuk kemudian dianalisis berdasarkan persamaan dan perbedaannya.[186] Melalui metode ini, peneliti dapat mengetahui karakteristik masing-masing objek kajian serta menemukan model atau konsep yang paling relevan untuk diterapkan.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, metode perbandingan dalam penelitian hukum dilakukan dengan membandingkan sistem hukum, asas hukum, maupun konsep hukum dari dua tradisi hukum yang berbeda untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu persoalan hukum.[187] Pendapat tersebut menunjukkan bahwa metode komparatif tidak hanya berfungsi untuk menemukan perbedaan, tetapi juga bertujuan memperoleh solusi atau konsep hukum yang lebih ideal melalui proses perbandingan tersebut.

Dalam penelitian hukum, metode analisis komparatif sering digunakan dalam pendekatan *comparative law* atau hukum perbandingan. Melalui pendekatan ini,

[183] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 135.
[184] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 172.
[185] Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 9th ed. (St. Paul: West Publishing, 2009), hlm. 318.
[186] Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 302.
[187] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 173.

peneliti dapat membandingkan sistem hukum nasional dengan sistem hukum lain, baik hukum Islam, hukum adat, maupun sistem hukum asing. Dengan demikian, penelitian komparatif dapat menghasilkan pemahaman yang lebih luas mengenai efektivitas suatu sistem hukum dalam menyelesaikan permasalahan tertentu.

Metode analisis komparatif memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara objek yang dibandingkan. Kedua, untuk menemukan kelebihan dan kelemahan dari masing-masing sistem atau konsep hukum. Ketiga, untuk mencari kemungkinan penerapan konsep hukum tertentu dalam sistem hukum yang berbeda. Keempat, untuk memberikan rekomendasi terhadap pembaharuan hukum berdasarkan hasil perbandingan yang dilakukan.[188] Oleh karena itu, metode komparatif sering digunakan dalam penelitian hukum yang bersifat evaluatif dan reformulatif.

Dalam penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana pemilu ini, penulis mencoba membandingkan konsep penegakan hukum menurut hukum positif Indonesia dengan perspektif siyasah tanfidziyah dalam hukum Islam. Perbandingan tersebut dilakukan dengan menganalisis prinsip-prinsip penegakan hukum, tujuan pemberian sanksi, kewenangan lembaga penegak hukum, serta orientasi keadilan dalam kedua sistem hukum tersebut.

Melalui metode komparatif, dapat diketahui bahwa hukum positif Indonesia menitikberatkan penegakan hukum pada aspek kepastian hukum dan prosedur formal berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, siyasah tanfidziyah dalam hukum Islam lebih menekankan pada aspek kemaslahatan, keadilan substantif, amanah kekuasaan, dan tanggung jawab moral dalam pemerintahan. Dengan demikian, metode analisis komparatif dapat membantu menemukan titik temu antara nilai-nilai hukum modern dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam penegakan hukum pemilu.

[188] *Ibid*, hlm. 174.

Selain itu, metode komparatif juga memungkinkan peneliti untuk melakukan identifikasi kelemahan sistem penegakan hukum yang berlaku saat ini. Misalnya, dalam sistem hukum positif Indonesia masih ditemukan berbagai kendala dalam penegakan hukum tindak pidana pemilu, seperti lemahnya koordinasi antar lembaga penegak hukum, rendahnya efektivitas sanksi, serta adanya pengaruh politik dalam proses penegakan hukum. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, penegakan hukum seharusnya dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, amanah, dan kemaslahatan umum tanpa dipengaruhi kepentingan politik tertentu.

Dengan menggunakan metode analisis komparatif ini, peneliti ini diharapkan dapat menawarkan model ideal penegakan hukum pemilu yang mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum positif dengan nilai-nilai siyasah Islam. Integrasi tersebut penting untuk menciptakan sistem penegakan hukum pemilu yang tidak hanya menjamin kepastian hukum, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat. Oleh sebab itu, metode komparatif tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga memiliki fungsi konstruktif dalam pembaharuan sistem hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (doktrinal) yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum yang berlaku serta interpretasi terhadap asas dan prinsip hukum dalam konteks penegakan hukum tindak pidana Pemilu.[189] Penelitian normatif bertujuan untuk mengkaji hukum dalam arti kaidah atau norma (law in books), bukan dalam arti praktik (law in action).[190] Dengan demikian, penelitian ini tidak berupaya menggambarkan perilaku masyarakat hukum secara empiris, tetapi menelaah teks-teks hukum dan konsep hukum dari sudut pandang yuridis serta nilai-nilai Siyasah Tanfidziyah dalam Islam.

Dalam penelitian hukum normatif, hukum dipahami sebagai sistem norma yang berisi prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.[191] Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji bagaimana sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan pelaksananya, serta menelaahnya melalui prinsip-prinsip keadilan dalam Islam berdasarkan literatur klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini dipilih agar dapat menemukan kesesuaian dan titik temu antara hukum positif Indonesia dan prinsip keadilan Islam dalam konteks Siyasah Tanfidziyah.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan *(statute approach)* dan pendekatan konseptual *(conceptual approach).*[192] Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah berbagai ketentuan hukum positif yang mengatur tentang tindak pidana Pemilu, mekanisme penegakan hukumnya, serta kewenangan lembaga yang terlibat di dalamnya seperti

[189] Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press, 2014), hlm. 13.
[190] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 35.
[191] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 78.
[192] Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 42.

Bawaslu dan Gakkumdu. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk memahami nilai-nilai filosofis, teoretis, dan etis dalam penegakan hukum berdasarkan konsep Siyasah Tanfidziyah yang berkembang dalam khazanah pemikiran politik Islam.

Dengan menggunakan dua pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan analisis yang komprehensif: pertama, dari sisi positivistik-hukum, yaitu sejauh mana peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana Pemilu dapat ditegakkan secara efektif; dan kedua, dari sisi etika politik Islam, yaitu bagaimana penegakan hukum tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan tanggung jawab pemimpin dalam perspektif Siyasah Tanfidziyah.

C. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.[193] Bahan hukum primer meliputi:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
4. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Penanganan Pelanggaran pemilihan Gubernur dan Wakil Gubuernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota
5. Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu
6. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

[193] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum,* hlm. 52.

7. Ketentuan hukum Islam klasik dan kontemporer tentang Siyasah Tanfidziyah.

Selain itu juga mencakup bahan hukum sekunder mencakup buku-buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya akademik yang relevan dengan topik penegakan hukum Pemilu serta teori siyasah dalam Islam. Pemilihan sumber data ini dimaksudkan agar analisis dapat dilakukan secara komprehensif dengan menautkan antara doktrin hukum positif dan doktrin hukum Islam, sehingga menghasilkan perspektif yang integratif dan aplikatif.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Pustaka

Studi kepustakaan merupakan suatu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui penelusuran berbagai sumber pustaka, seperti buku, jurnal, dokumen, majalah, arsip, maupun sumber tertulis lainnya yang relevan dengan objek penelitian. Melalui studi kepustakaan, peneliti dapat memperoleh informasi, teori, konsep, dan data yang diperlukan untuk mendukung analisis penelitian.[194] Dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan berbagai bahan pustaka yang berkaitan dengan penegakan hukum tindak pidana Pemilu, teori hukum, serta konsep-konsep dalam hukum Islam yang relevan dengan tema penelitian.

2. Dokumentasi

Teknik pengumpulan informasi melalui dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, buku, makalah atau artikel, jurnal dan sebagainya.[195] Dalam penelitian ini dokumen yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian ini adalah:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Peraturan Perundang undangan yang mengatur tentang Pemilu dan proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu.
c. Buku buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan kepemiluan.

[194] Aqil, *Metodologi Penelitian Hukum* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020), hlm. 45.
[195] *Ibid*, hlm. 47

d. Ketentuan hukum Islam klasik dan kontemporer tentang Siyasah Tanfidziyah.

E. Analisi Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Metode ini digunakan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan data secara sistematis berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan sehingga dapat memberikan pemahaman yang komprehensif terhadap objek penelitian. Analisis deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik suatu fenomena secara objektif dan akurat tanpa melakukan manipulasi terhadap variabel yang diteliti.[196]

Dalam penelitian hukum normatif, analisis deskriptif kualitatif dilakukan dengan mengkaji bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan penelitian.[197] Teknik analisis data ini digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu berdasarkan hukum positif di Indonesia serta menelaahnya dalam perspektif *Fiqh Siyasah Tanfidziyah* guna menemukan konsep rekonstruksi sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu yang berkeadilan.

[196] Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi," *Diakom: Jurnal Media dan Komunikasi*, Vol. 1, No. 2, 2018, hlm. 84.

[197] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, hlm. 213–214.

BAB IV

ANALISIS KOMPERATIF PENEGAKKAN HUKUM TINDAK PIDANA PEMILU DALAM PERSPEKTIF YURIDIS DAN SIYASAH TANFIDZIYAH

A. Pelaksanaan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Menurut Ketentuan Peraturan Hukum Di Indonesia

1. Pengaturan Hukum Tindak Pidana Pemilu

a. Dasar Hukum Tindak Pidana Pemilu

Pengaturan mengenai tindak pidana dalam proses pemilu sejatinya dimaksudkan untuk menjamin terlaksananya Pemilu yang demokratis, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Secara konstitusional, dasar hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia diatur dalam Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa Pemilu dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Ketentuan ini menjadi landasan utama bagi pembentukan berbagai regulasi yang mengatur penyelenggaraan Pemilu, termasuk pengaturan mengenai tindak pidana Pemilu.

Dasar hukum penanganan tindak pidana pemilu meliputi;

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP digunakan sebagai hukum acara pidana umum sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Pemilu. Sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu menganut prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yaitu ketentuan khusus dalam Undang-Undang Pemilu mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHAP apabila terdapat perbedaan pengaturan;
4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;

5) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.
7) Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota

b. Subjek Hukum dan Jenis-jenis Tindak Pidana Pemilu

Dalam kajian hukum, subjek hukum dipahami sebagai setiap pihak yang dapat memiliki hak dan kewajiban. Sudikno Mertokusumo, sebagaimana dikutip oleh Dyah Hapsari, menjelaskan bahwa subjek hukum adalah segala sesuatu yang oleh hukum diakui sebagai pemegang hak dan kewajiban. Senada dengan itu, Utrecht menyatakan bahwa subjek hukum merupakan pendukung hak, baik berupa manusia maupun badan hukum yang menurut ketentuan hukum memiliki kapasitas untuk memperoleh hak dan menjalankan kewajiban. Dengan demikian, subjek hukum tidak hanya terbatas pada orang perseorangan, tetapi juga mencakup badan hukum yang diakui oleh sistem hukum.[198]

Dalam konteks tindak pidana Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengatur berbagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Ketentuan yang tersebar dalam Pasal 488 sampai dengan Pasal 553 tidak hanya menyebut “setiap orang”, tetapi juga secara spesifik mengatur pihak-pihak tertentu, seperti pimpinan partai politik, peserta Pemilu,

[198] Cahyani Aisyah, *“Implikasi Ketiadaan Akta Notaris Pada Pendirian, Perubahan, dan Pembubaran Perseroan Perorangan*: (Implications of The Absence of Notary Act on The Establishment, Amendment, And Discontinuation of Single Owner Corporation),” *Maj. Huk. Nas.* 51, no. 1 (July 22, 2021): 41–58, https://doi.org/10.33331/mhn.v51i1.140.

penyelenggara Pemilu, anggota KPU beserta jajarannya, serta anggota Bawaslu dan perangkatnya. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa tindak pidana Pemilu memiliki cakupan subjek hukum yang lebih luas dibandingkan tindak pidana pada umumnya.

Menurut Moeljatno, sebagaimana dikutip oleh Sapta Candra, unsur tindak pidana terdiri atas unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana pelaku, sedangkan unsur objektif berhubungan dengan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Oleh karena itu, kejelasan perumusan subjek hukum dalam tindak pidana Pemilu menjadi sangat penting agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penentuan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana dan untuk menjamin kepastian hukum dalam praktik penegakannya.[199]

Adapun subyek hukum dalam ketentuan pidana pemilu berdasarkan ketentuan undang-undang pemilu ialah;

1) Penyelenggara Pemilu

Penyelenggara Pemilu yaitu; Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, serta anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Pengawas TPS yang melakukan perbuatan curang atau melanggar kode etik/pidana Pemilu.

2) Peserta Pemilu, Pelaksana atau Tim Kampanye:

Peserta Pemilu mencakup Partai politik, pasangan calon, perseorangan (calon anggota DPD), serta pelaksana, petugas, dan tim kampanye yang melakukan pelanggaran seperti politik uang (money politic), kampanye hitam, atau menggunakan fasilitas negara.

3) Pejabat Negara dan ASN

[199] Dhany Ibrahim, dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia*, Vol. 3 No. 4 (2024) pp. 148-160. *DOI: https://doi.org/10.31603/11780*

Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat struktural/fungsional, hingga kepala desa atau perangkat desa yang membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu.

4) Pemilih Terdaftar

Pemilih terdaftar pada DPT merupakan setiap orang yang memiliki hak pilih yang dengan sengaja memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, atau menggunakan hak pilih orang lain.

5) Masyarakat atau Pihak Lain

Orang perseorangan, kelompok, atau korporasi yang turut serta melakukan, menyuruh melakukan, atau menganugerahkan sesuatu terkait tindak pidana pemilu.

Sebagai bagian dari rezim hukum pidana khusus, tindak pidana Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana pada umumnya. Karakteristik tersebut berkaitan erat dengan proses kontestasi politik dan penyelenggaraan Pemilu, sehingga melahirkan berbagai bentuk pelanggaran yang khas. Beberapa karakteristik utama tindak pidana Pemilu antara lain sebagai berikut;[200]

1) Politik transaksional atau politik uang, yaitu praktik jual beli suara antara peserta Pemilu dan pemilih. Dalam praktiknya, kandidat atau partai politik memberikan uang, barang, jasa, jabatan, atau bentuk keuntungan lainnya untuk memengaruhi pilihan pemilih, sedangkan pemilih memberikan dukungan politik sebagai imbalannya.
2) Pembelian pencalonan (vote buying for nomination), yaitu upaya seseorang atau kelompok kepentingan untuk memperoleh nominasi sebagai peserta Pemilu melalui pemberian uang, barang, atau janji tertentu kepada elite partai politik. Fenomena ini umumnya terjadi akibat proses rekrutmen dan penetapan calon yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara demokratis dan transparan.

[200] Wiwik Afifah, *"Tindak Pidana Pemilu Legislatif Di Indones*ia", Mimbar Keadilan, Jurnal Ilmu Hukum, Edisi: Januari-Juni 2014, hlm. 18-23.

3) Manipulasi tahapan dan proses Pemilu, yang dilakukan melalui penyalahgunaan prosedur administratif pada berbagai tahapan penyelenggaraan Pemilu, mulai dari pendaftaran pemilih, pemungutan suara, penghitungan suara, hingga rekapitulasi hasil. Bentuk manipulasi dapat berupa perubahan data, penghambatan proses administratif, maupun tindakan lain yang bertujuan menguntungkan pihak tertentu. Salah satu tahapan yang paling rentan adalah penyusunan daftar pemilih, misalnya dengan sengaja menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih sehingga kehilangan hak pilihnya.
4) Penyalahgunaan pendanaan kampanye, yaitu ketika sumbangan kepada partai politik atau kandidat tidak lagi diberikan sebagai bentuk dukungan politik yang wajar, melainkan sebagai investasi untuk memperoleh keuntungan ekonomi atau politik di kemudian hari. Dalam praktiknya, penyumbang berupaya memengaruhi kebijakan publik setelah kandidat yang didukung memperoleh kekuasaan. Bentuk lainnya dapat berupa penyamaran sumber dana kampanye melalui rekening partai politik maupun penggunaan sumber daya dan dana publik untuk kepentingan elektoral. Praktik semacam ini pada akhirnya berpotensi merusak integritas Pemilu dan mengaburkan prinsip transparansi serta akuntabilitas pendanaan politik.

Berdasarkan karakteristik tersebut, tindak pidana Pemilu tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan teknis penyelenggaraan Pemilu, tetapi juga mencakup berbagai tindakan yang dapat mengganggu prinsip kejujuran, keadilan, kebebasan, dan integritas demokrasi dalam proses Pemilu.

c. Bentuk Perbuatan Pidana Dalam Tahapan Pemilu

Bentuk-bentuk perbuatan pidana dalam tahapan Pemilu sangat beragam, tergantung pada tahapan penyelenggaraan yang sedang berlangsung seperti pencalonan dan verifikasi, tahap pelaksanaan kampanye, masa tenang hingga pada saat pemungutan dan penghitungan suara. Pada setiap tahapan tersebut, terdapat potensi tindak pidana yang berbeda-beda, mulai dari manipulasi data pemilih, politik

uang, intimidasi pemilih, penyebaran informasi palsu hingga penggelembungan suara. Kejahatan-kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh peserta Pemilu tetapi juga bisa melibatkan penyelenggara, aparat negara bahkan masyarakat sebagai pemilih itu sendiri, baik secara sadar maupun tidak sadar.[201]

Berdasarkan hasil analisa penulis dalam pembahasan menunjukkan bahwa bentuk perbuatan tindak pidana Pemilu dapat dikategorikan ke dalam tiga aspek utama, yaitu: *Pertama,* aspek pelaku (subjek hukum) yaitu bentuk tindak pidana Pemilu berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu dan pemerintah, aparat serta pihak lain. Hal ini merupakan ; *Kedua,* aspek tahapan penyelenggaraan pemilu yaitu bentuk perbuatan tindak pidana Pemilu dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu; *ketiga,* aspek sifat perbuatan yaitu bentuk perbuatan tindak pidana berdasarkan pelanggaran (*Mala Prohibita*) dan kejahatan (*Mala In Se*). Bentuk perbuatan pidana tersebut akan dijadikan sebagai fokus pembahasan karena dalam kajian hukum Pemilu diperlukan pengelompokan yang sistematis untuk memahami berbagai bentuk tindak pidana Pemilu. Dengan adanya pengelompokan tersebut, analisis dapat dilakukan secara lebih terarah dalam mengidentifikasi pelaku tindak pidana, waktu terjadinya perbuatan, serta karakteristik perbuatannya dalam perspektif hukum pidana.

1) Bentuk tindak pidana Pemilu berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh peserta Pemilu, penyelenggara Pemilu dan pemerintah, aparat serta pihak lain;

Dalam kajian hukum Pemilu diperlukan klasifikasi bentuk tindak pidana Pemilu berdasarkan pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Peserta Pemilu, misalnya, berpotensi melakukan pelanggaran berupa politik uang, pelanggaran dalam kegiatan kampanye atau manipulasi dukungan. Penyelenggara Pemilu juga dapat melakukan pelanggaran melalui penyalahgunaan kewenangan maupun ketidaknetralan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Sementara itu, pemerintah dan aparat negara berkewajiban untuk bersikap netral dalam Pemilu, sehingga setiap

[201] Hanum, dkk., *"Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Demokrasi dan Keadilan Elektoral,"* Jurnal Hukum dan Pemilu, Vol. 8, No. 1, 2024, hlm. 47

bentuk keberpihakan atau penyalahgunaan fasilitas negara berpotensi mengganggu prinsip keadilan dan integritas dalam penyelenggaraan Pemilu. (Santoso, Hukum Pemilu di Indonesia)

Selain itu, pihak lain seperti tim kampanye, simpatisan, maupun masyarakat juga berpotensi melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan Pemilu. Oleh karena itu, klasifikasi tindak pidana Pemilu berdasarkan pelaku menjadi penting untuk memberikan kejelasan mengenai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban, sekaligus memudahkan proses penegakan hukum guna menjaga integritas dan keadilan dalam penyelenggaraan Pemilu.

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, ketentuan pidana Pemilu berjumlah 67 Pasal. Dimulai Pasal 488 sampai dengan Pasal 554. Cakupan pengaturan subjek hukum dari perbutan tindak pidana Pemilu meliputi antara lain sebagaimana termuat dalam tabel berikut:

Tabel 1 : Bentuk Tindak Pidana Pemilu yang dilakukan oleh Peserta Pemilu, Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah, Aparat serta Pihak Lain

Klasifikasi Tindak Pidana Pemilu	Bentuk Perbuatan Tindak Pidana
Tindak pidana oleh peserta Pemilu	1) Memberikan keterangan palsu; 2) Menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan kampanye; 3) Melanggar ketentuan mengenai dana kampanye; 4) Melakukan kampanye di luar jadwal atau di tempat yang dilarang. 5) Penggunaan dokumen palsu dalam persyaratan sebagai peserta Pemilu 6) Melanggar ketententuan larangan pelaksanan kampanye
Tindak pidana oleh penyelenggara Pemilu	1) Mengubah atau memanipulasi hasil perolehan suara; 2) Menghilangkan, merusak, atau memalsukan dokumen Pemilu; 3) Bertindak tidak netral dalam penyelenggaraan Pemilu; 4) Tidak melaksanakan putusan Bawaslu atau DKPP.
Tindak Pidana oleh Pemilih, Pemerintah, Aparat dan Pihak Lain	1) ASN, TNI, atau Polri ikut serta dalam kegiatan kampanye Pemilu;

	2) Pejabat negara menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu; 3) Kepala Desa atau Perangkat Desa membuat keputusan atau tindakan yang menguntungkan peserta Pemilu tertentu; 4) Menyalahgunakan kewenangan jabatan untuk mempengaruhi pilihan pemilih; 5) Mengarahkan bawahan atau masyarakat untuk memilih peserta Pemilu tertentu.

Sumber: Diolah dari ketentuan mengenai tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain itu, klasifikasi tersebut juga merujuk pada kajian hukum Pemilu dalam literatur akademik seperti karya Topo Santoso dalam buku Hukum Pemilu di Indonesia serta publikasi dan pedoman penanganan pelanggaran Pemilu yang diterbitkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum.

2) Bentuk perbuatan tindak pidana Pemilu dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu;

Penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu proses yang dilaksanakan melalui berbagai tahapan yang saling berkaitan, mulai dari tahap perencanaan, pendaftaran peserta Pemilu, kampanye, pemungutan suara hingga penetapan hasil Pemilu. Setiap tahapan tersebut memiliki aturan hukum serta potensi pelanggaran yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam kajian hukum Pemilu, bentuk perbuatan tindak pidana Pemilu sering diklasifikasikan berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilu. Klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan identifikasi terhadap berbagai bentuk pelanggaran yang dapat terjadi pada setiap tahapan serta untuk menentukan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang tepat.[202]

Selain itu, pengelompokan tindak pidana Pemilu berdasarkan tahapan penyelenggaraan juga dimaksudkan untuk menjaga integritas, keadilan, dan transparansi proses demokrasi. Dengan adanya klasifikasi tersebut, lembaga penyelenggara maupun pengawas Pemilu dapat melakukan pencegahan, pengawasan dan penindakan secara lebih efektif terhadap pelanggaran yang terjadi pada setiap tahapan Pemilu. Dengan demikian, klasifikasi bentuk perbuatan tindak pidana Pemilu berdasarkan tahapan penyelenggaraan Pemilu merupakan suatu pendekatan yang sistematis untuk mempermudah pemahaman terhadap berbagai bentuk pelanggaran

[202] Topo Santoso, *Hukum Pemilu di Indonesia*, hlm. 170.

tindak pidana Pemilu, sekaligus sebagai upaya untuk menjamin terselenggaranya Pemilu yang jujur, adil dan berintegritas.

Berdasarkan hal tersebut maka, bentuk perbuatan tindak pidana Pemilu dalam tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah sebagaimana tergambar dalam tabel berikut:[203]

Tabel 2 : Bentuk perbuatan tindak pidana pemilu berdasarkan tahapan penyelenggaraan pemilu

NO	Tahapan Pemilu	Bentuk Perbuatan
1.	Tahapan pemutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih	1) Sengaja menyebabkan orang kehilangan hak pilih; 2) Pemalsuan identitas diri sendiri/orang lain dalam daftar pemilih; 3) Menghalangi orang mendaftar sebagai pemilih; 4) Merugikan WNI dalam proses rekapitulasi daftar pemilih tetap.
2.	Pendaftaran peserta Pemilu/penetapan peserta Pemilu/penetapan jumlah kursi/pencalonan DPR, DPD dan DPRD	1) Perbuatan curang memperoleh dukungan pencalonan DPD; 2) Membuat dan menggunakan dokumen palsu untuk menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;
3.	Tahapan masa kampanye dan masa tenang	1) Kampanye di luar jadwal waktu yang ditentukan; 2) Melanggar larangan isi kampanye (mempersoalkan dasar Negara/UUD 1945, disintegrasi, menghasut agama, ketertiban umum, kekerasan, merusak dan menggunakan fasilitas pemerintah); 3) Larangan kampanye bagi kepala desa atau sebutan lainnya, pejabat negara seperti Hakim, BPK dan BI, PNS, TNI dan Polri; 4) Menyuap untuk memilih peserta tertentu atau tidak memilih (golput); 5) Menerima suap; 6) Menerima sumbangan kampanye dari pihak asing, tidak jelas identitas dan pemerintah; 7) Mengacaukan kampanye; 8) Lalai atau sengaja menyebabkan terganggunya tahapan Pemilu; 9) Keterangan tidak benar mengenai laporan dana

[203] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 488-554.

		kampanye.
4.	Tahapan pemungutan dan penghitungan suara	1) Menjanjikan atau menyuap atau memberi uang agar tidak memilih atau memilih peserta Pemilu tertentu; 2) Dengan kekerasan menghalangi orang menggunakan hak pilihnya; 3) Dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara pemilih tidak bernilai.
5.	Rekapitulasi hasil perolehan suara	1) Mengubah atau memalsukan hasil perolehan suara. 2) Memberikan suap kepada penyelenggara Pemilu 3) Menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mempengaruhi hasil rekapitulasi 4) Menyalahgunakan jabatan atau kewenangan 5) Menyebarkan informasi palsu terkait hasil Pemilu
6.	Penetapan hasil pemungutan suara	1) Mengubah dan memanipulasi hasil penghitungan suara; 2) Memberikan suap atau janji kepada penyelenggara Pemilu agar mengubah hasil suara; 3) Menggunakan dokumen palsu untuk memengaruhi hasil penetapan suara; 4) Melakukan tekanan atau intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu; 5) Menyebarkan berita bohong terkait hasil Pemilu.

Sumber: Diolah dari ketentuan mengenai tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang mengatur berbagai perbuatan yang dilarang, klasifikasi tersebut juga merujuk pada kajian hukum Pemilu dalam literatur akademik.

3) Bentuk perbuatan tindak pidana berdasarkan pelanggaran (*Mala Prohibita*) dan kejahatan (*Mala In Se*).

"Mala prohibita" adalah suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana karena secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Suatu perbuatan tidak dianggap sebagai kejahatan sebelum terdapat ketentuan hukum yang melarang dan mengancamnya dengan sanksi pidana. Sebaliknya, "mala in se" merupakan perbuatan yang pada hakikatnya dipandang salah atau jahat karena bertentangan dengan nilai-nilai moral, etika, dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, meskipun tanpa adanya pengaturan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.[204]

[204] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, hlm. 23–24.

Konsep *mala prohibita* dan *mala in se* masih relevan digunakan dalam kajian tindak pidana Pemilu karena dapat membantu menjelaskan karakteristik serta tingkat keseriusan suatu perbuatan yang mengganggu integritas penyelenggaraan demokrasi. Meskipun hukum pidana modern tidak lagi menggunakan kedua konsep tersebut sebagai klasifikasi formal dalam peraturan perundang-undangan, secara akademik konsep tersebut tetap penting sebagai kerangka teoritis untuk menganalisis sifat dan bobot suatu tindak pidana.[205]

Dalam praktik penyelenggaraan Pemilu, terdapat sejumlah perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai *mala in se*, yaitu perbuatan yang secara intrinsik bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan, dan integritas demokrasi, seperti manipulasi hasil penghitungan suara, pemalsuan dokumen Pemilu, dan praktik suap kepada pemilih. Di sisi lain, terdapat pula perbuatan yang termasuk kategori *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana karena secara khusus dilarang oleh peraturan perundang-undangan Pemilu, seperti pelanggaran jadwal kampanye, pelanggaran ketentuan pemasangan alat peraga kampanye, atau ketidakpatuhan terhadap ketentuan administratif lainnya.[206]

Berikut tabel bentuk perbuatan tindak pidana Pemilu berdasarkan pelanggaran (*Mala Prohibita*) dan kejahatan (*Mala in Se*)

Tabel 3 : Perbuatan tindak pidana Pemilu berdasarkan *mala prohibita* dan *mala in se*

Pelanggaran (*Mala Prohibita*)	**Kejahatan (*Mala In Se*)**
1) Kampanye di luar jadwal 2) Kampanye ditempat ibadah 3) Pelaporan dana kampanye tidak tepat waktu 4) Pemasangan Alat Peraga Kampanye di tempat terlarang 5) Penggunaan atribut kampanye pada masa tenang 6) Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok	1) Mahar politik 2) Pemalsuan terhadap dokumen dalam persyaratan pencalonan 3) Menjanjikan atau memberikan uang atau materi kepada pemilih agar memilih atau tidak memilih 4) Menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya 5) Menghalangi pemilih untuk menggunakan hak pilihnya

[205] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Edisi Revisi (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 73.
[206] *Ibid*, hlm. 75.

Penyelenggara Pemungutan Suara tidak melaksanakan tugas pemungutan dan penghitungan suara sesuai ketentuan yang disebabkan oleh kelalaian 7) Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilihan Umum tidak melaksanakan tugas sesuai ketentuan yang disebabkan oleh kelalaian 8) Perusakan Alat Peraga Kampanye	6) Mengaku sebagai orang lain saat memberikan suara 7) Memberikan suara lebih dari satu kali 8) Memalsukan surat suara atau hasil penghitungan suara 9) Menghilangkan atau merusak kotak suara dan surat suara

Sumber: Diolah dari ketentuan mengenai tindak pidana Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya yang mengatur berbagai perbuatan yang dilarang, klasifikasi tersebut juga merujuk pada kajian hukum Pemilu dalam literatur akademik.

Berdasarkan uraian tersebut, tindak pidana Pemilu dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu pelanggaran (*mala prohibita*) dan kejahatan (*mala in se*). Pelanggaran (*mala prohibita*) merupakan perbuatan yang dinyatakan terlarang dan dikenai sanksi pidana karena secara tegas dilarang oleh peraturan perundang-undangan di bidang Pemilu, meskipun tidak selalu dipandang sebagai perbuatan yang secara moral bersifat tercela. Sebaliknya, kejahatan (*mala in se*) adalah perbuatan yang pada hakikatnya bertentangan dengan nilai-nilai keadilan dan integritas demokrasi karena dilakukan secara sengaja serta menimbulkan dampak yang merugikan terhadap hak pilih, proses Pemilu, maupun prinsip-prinsip demokrasi itu sendiri. Pembedaan antara pelanggaran dan kejahatan dalam tindak pidana Pemilu memiliki arti penting dalam menentukan tingkat kesalahan pelaku, bentuk pertanggungjawaban pidana, serta berat ringannya ancaman sanksi yang dapat dijatuhkan.

2. Pelaksanaan Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu

a. Sistem Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia dilaksanakan melalui mekanisme Sentra Gakkumdu yang mengintegrasikan kewenangan Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan dalam satu kerangka kerja terpadu. Penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia tidak sepenuhnya mengikuti sistem peradilan pidana umum, melainkan menganut sistem peradilan pidana terpadu yang bersifat

khusus (*lex specialis*), yang diwujudkan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu). Sistem ini mengintegrasikan kewenangan Bawaslu sebagai pengawas dan pintu masuk perkara, Kepolisian sebagai penyidik, serta Kejaksaan sebagai penuntut umum dalam satu mekanisme koordinatif sejak tahap awal penanganan perkara hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Mekanisme ini dimulai dari penerimaan dan penanganan laporan atau temuan oleh Bawaslu, dilanjutkan dengan pembahasan bersama dalam forum Gakkumdu untuk menyamakan persepsi atas peristiwa hukum, menilai kecukupan alat bukti, serta menentukan apakah perkara memenuhi unsur tindak pidana Pemilu untuk ditingkatkan ke tahap penyelidikan dan penyidikan.[207] Model ini dirancang untuk menjamin kepastian hukum, keseragaman penafsiran, serta efektivitas penanganan perkara dalam batas waktu yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Lebih lanjut, mekanisme Gakkumdu menempatkan pendampingan lintas lembaga sebagai instrumen utama dalam penegakan hukum pidana Pemilu, khususnya agar proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan berjalan selaras sejak tahap awal.

Secara sistemik, Gakkumdu merepresentasikan bentuk modifikasi sistem peradilan pidana (special criminal justice system) dalam konteks Pemilu, karena karakteristik tindak pidana Pemilu yang bersifat time sensitive, berdampak langsung pada legitimasi hasil Pemilu, serta melibatkan aktor politik. Oleh karena itu, mekanisme penanganannya tidak dapat disamakan dengan penegakan hukum pidana umum. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa integrasi kewenangan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Gakkumdu dimaksudkan untuk menghindari tarik-menarik kepentingan kelembagaan dan menjamin adanya satu tafsir hukum yang konsisten sejak tahap awal penanganan perkara hingga persidangan.[208]

Dari perspektif hukum acara, mekanisme Gakkumdu memperkuat prinsip *due process of law* melalui pengawasan berlapis dan kolektif. Setiap laporan atau temuan

[207] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
[208] Nur Afifah, *Tindak Pidana Pemilu dan Permasalahannya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 67.

dugaan tindak pidana Pemilu tidak hanya diuji secara administratif oleh Bawaslu, tetapi juga diuji secara substantif melalui pembahasan bersama unsur Kepolisian dan Kejaksaan. Lebih jauh, keterlibatan Kejaksaan sejak tahap awal dalam mekanisme Gakkumdu menunjukkan pergeseran paradigma penuntutan dari pola reaktif menjadi preventif-korektif.

Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa pendampingan Jaksa sejak tahap awal penanganan perkara bertujuan untuk memastikan setiap proses penyelidikan dan penyidikan diarahkan pada pembuktian yang efektif dan dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan, bukan sekadar memenuhi prosedur formal. Dengan demikian, Gakkumdu tidak hanya mempercepat proses, tetapi juga meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana Pemilu.[209] Ditinjau dari perspektif teori sistem hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, efektivitas penegakan hukum tindak pidana pemilu dipengaruhi oleh tiga unsur utama, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.[210] Struktur hukum mencakup kelembagaan penegak hukum, substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan pemilu, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

Lebih lanjut, Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh lima faktor, yaitu faktor hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan. Dalam konteks pemilu, kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas penanganan tindak pidana pemilu. Misalnya, lemahnya sarana pembuktian atau rendahnya partisipasi masyarakat dalam melaporkan pelanggaran dapat menghambat proses penegakan hukum.[211] Selain itu, penegakan hukum tindak pidana pemilu juga dapat dianalisis melalui pendekatan keadilan pemilu (electoral justice), yang menekankan pentingnya

[209] Ramlan Surbakti, *Penegakan Hukum Pemilu Terpadu melalui Sentra Gakkumdu* (Jakarta: Bawaslu RI, 2023), hlm. 112.

[210] Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), hlm. 15.

[211] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 8.

mekanisme penyelesaian pelanggaran yang adil, transparan, dan akuntabel. Sistem keadilan pemilu harus mampu memberikan akses yang luas bagi masyarakat untuk melaporkan pelanggaran serta menjamin penyelesaian perkara dalam waktu yang cepat mengingat sifat pemilu yang memiliki batas waktu tertentu.[212]

Berdasarkan hal tersebut dari aspek struktur hukum, Gakkumdu mengintegrasikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam satu mekanisme terpadu, sehingga penegakan hukum pidana Pemilu tidak berjalan secara parsial, melainkan terkoordinasi sejak tahap awal hingga persidangan. Struktur ini dibentuk untuk menjawab karakteristik tindak pidana Pemilu yang memiliki batas waktu ketat dan berdampak langsung terhadap legitimasi demokrasi.

Dari sisi substansi hukum, mekanisme penanganan pidana Pemilu didasarkan pada norma khusus yang bersifat *lex specialis* yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Perbawaslu tentang Sentra Gakkumdu, serta ketentuan khusus hukum acara pidana Pemilu. Substansi ini menegaskan bahwa penanganan pidana Pemilu harus dilaksanakan secara cepat, sederhana dan terukur, sehingga penyimpangan dalam proses demokrasi dapat segera dikoreksi melalui mekanisme hukum yang pasti dan berkeadilan.

Sementara itu, dalam perspektif budaya hukum, keberadaan Gakkumdu mendorong terbentuknya pola kerja kolaboratif antar-penegak hukum yang mengedepankan kesamaan persepsi, profesionalitas, dan integritas dalam penanganan perkara pidana Pemilu. Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum tindak pidana Pemilu melalui Gakkumdu merupakan penerapan konkret teori sistem penegakan hukum yang menuntut keseimbangan antara struktur, substansi, dan budaya hukum. Ketidakseimbangan pada salah satu unsur tersebut berpotensi melemahkan efektivitas penegakan hukum pidana Pemilu dan mengganggu keadilan serta kepastian hukum dalam proses demokrasi. Pada prinsipnya setiap perbuatan tindak pidana Pemilu tidak terlepas dalam proses penegakan hukum, dimana

[212] IDEA International, *Electoral Justice Handbook* (Stockholm: International IDEA, 2010), hlm. 23.

penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapakan rakyat menjadi kenyataan.[213]

Namun demikian, dalam praktiknya penegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu kendala utama adalah keterbatasan waktu penanganan perkara yang diatur secara ketat dalam undang-undang, sehingga seringkali menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengumpulkan alat bukti yang cukup. Selain itu, kompleksitas pembuktian dalam kasus politik uang juga menjadi tantangan tersendiri.[214] Di samping itu, faktor budaya hukum masyarakat yang masih permisif terhadap pelanggaran pemilu, seperti praktik politik uang, turut melemahkan efektivitas penegakan hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga pada kesadaran hukum masyarakat secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya penguatan sistem penegakan hukum tindak pidana pemilu melalui peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perbaikan regulasi, serta pendidikan politik kepada masyarakat. Penegakan hukum yang efektif diharapkan tidak hanya mampu menindak pelanggaran, tetapi juga mencegah terjadinya pelanggaran di masa yang akan datang serta meningkatkan kualitas demokrasi di Indonesia.[215]

b. Mekanisme Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Mekanisme penegakan hukum merupakan suatu rangkaian proses dan prosedur hukum yang melibatkan norma hukum, aparat penegak hukum serta sarana pendukung guna memastikan hukum dapat dilaksanakan secara efektif dan bagi pelanggaran hukum dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.[216] Mekanisme penanganan pelanggaran pidana Pemilu pada dasarnya dirancang sebagai sistem penegakan hukum yang bersifat khusus dan berbeda dari tindak pidana umum,

[213] Shanty Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 32.

[214] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, hlm. 201.

[215] Dedy Syahputra dan Muhammad Rajief, "Tugas dan Wewenang Bawaslu Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pemilu", Jurnal Pendidikan dan Konseling. Vol. 4, No. 4 (2022), hal. 1295.

[216] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 5.

sehingga memerlukan pola koordinasi yang terintegrasi antara pengawas Pemilu, kepolisian, dan kejaksaan dalam wadah Sentra Penegakan Hukum Terpadu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.[217]

Penanganan setiap pelanggaran Pemilu dalam konstruksi Undang-undang Pemilu tentunya diawali dengan adanya sebuah laporan dugaan pelanggaran Pemilu, yang kemudian dibahas dalam sentra penegakan hukum terpadu. Undang-undang Pemilu maupun Peraturan Bawaslu terkait dengan Sentra Gakkumdu mengatur bahwa proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu dilakukan dengan empat tahapan.[218] Tahapan tersebut dimulai dari penerimaan temuan dan laporan dugaan tindak pidana pemilu oleh pengawas Pemilu hingga kemudian dilaksanakan mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana sebagai berikut;[219]

1) Penerimaan Laporan dan Temuan

Berdasarkan pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum disebutkan bahwa Pengawas Pemilu menerima dan meregistrasi Temuan danmLaporan dugaan Tindak Pidana Pemilu sesuai dengan Peraturan Bawaslu mengenai Temuan dan Laporan pelanggaran Pemilu. Dalam menerima Laporan pengawas Pemilu dapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa yang tergabung dalam Gakkumdu.

Setelah menerima dan meregister temuan atau laporan ini pengawas pemilu membawa ke dalam rapat pembahasan sentra gakkumdu. Pembahasan paling lama 1x24 (satu kali dua puluhempat) jam terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan dipimpin oleh Koordinator Gakkumdu dari unsur pengawas Pemilu pada setiap

[217] Azhar Ridhanie, "Strategi Pengawas Pemilu Dalam Menangani Tindak Pidana Pemilu," Bawaslu Prov. Kalsel (blog), https://kalsel.bawaslu.go.id/elibrary/strategi-pengawas-pemilu-dalammenangani-tindak-pidana-pemilu/ (30 September 2019).

[218] Surahman Surahman et al., "Redesain Penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu 2024: Upaya Mewujudkan Keadilan," *Jurnal Usm Law Review* 6, no. 3 (July 22, 2023): 1005, https://doi.org/10.26623/julr.v6i3.6348.

[219] Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum

tingkatan. Pembahasan dilakukan untuk menentukan pasal yang akan diterapkan terhadap peristiwa yang dilaporkan/ditemukan, mencaridan mengumpulkan bukti awal, dan menilai kecukupanbukti permulaan. Hasil Pembahasan dituangkan dalam berita acara Pembahasan sesuai dengan Format Berita Acara Pembahasan ditandatangani oleh pengawas Pemilu, Penyidik,dan Jaksa.

2) Kajian dan Penyelidikan

Kajian dan penyelidikan tindak pidana Pemilu digunakan karena mekanisme penanganan tindak pidana dalam Pemilu memiliki karakteristik yang berbeda dengan sistem hukum pidana umum. Dalam penanganan perkara Pemilu, proses awal tidak langsung masuk pada tahap penyelidikan oleh kepolisian, tetapi terlebih dahulu dilakukan pengkajian oleh pengawas Pemilu, yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum, terhadap temuan atau laporan dugaan pelanggaran.

Kajian disusun oleh pengawas pemilu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung setelah Temuan atau Laporan diregistrasi oleh pengawas Pemilu. Dalam hal pengawas Pemilu memerlukan penyusunan keterangan tambahan, kajian dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diregistrasi. Dalam menyusun kajian pengawas Pemilu dapat mengundang Pelapor,terlapor, dan/atau saksi untuk dimintakan klarifikasidan/atau ahli untuk dimintakan keterangan. Dalam meminta keterangan dan/atau klarifikasi Pemiludapat didampingi oleh Penyidik dan Jaksa. Kemudian hasil dari proses kajian pelanggaran Pemilu oleh pengawas Pemilu berupa dokumen kajian Temuan atau Laporan.

Kemudian Penggunaan istilah penyelidikan merujuk pada kewenangan aparat penegak hukum, khususnya Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan apakah peristiwa tersebut dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan atau tidak. Setelah melaksanakan Penyelidikan, Penyelidik membuat laporan hasil Penyelidikan. Laporan hasil Penyelidikan disampaikan kepada pengawas Pemilu dalam rapat sentra gakkumdu untuk dilakukan Pembahasan apakah kasus tersebut dapat ditingkatkan ketahap penyidikan atau tidak. Jika berdasarkan hasil kajian pengawas pemilu dan

hasil penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian terdapat adanya peristiwa dugaan pelanggaran dan terpenuhi unsur pasal yang disangkakan, maka seterusnya kasus tersebut diteruskan oleh pengawas pemilu ke penyidik kepolisian untuk dilakukan penyidikan. Tetapi apabila tidak ada kesepakatan, maka kasus tersebut tidak dapat diteruskan atau prosesnya dihentikan yang dimuat dalam berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu.

Oleh karena itu, penggunaan istilah pengkajian dan penyelidikan dalam konteks tindak pidana Pemilu menunjukkan adanya dua tahap awal yang berbeda tetapi saling berkaitan, yaitu tahap administratif dan analisis hukum oleh pengawas Pemilu, serta tahap penyelidikan oleh aparat penegak hukum kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Pendekatan ini kadang kala membuat setiap unsur dalam sentra gakkumdu berbeda pendapat apakah memenuhi unsur pidana atau tidak.

3) Penyidikan

Proses penyidikan dalam penanganan dugaan tindak pidana Pemilu adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang cukup sehingga suatu peristiwa dapat dipastikan sebagai tindak pidana Pemilu dan menemukan pihak yang bertanggung jawab atas perbuatan tersebut. Dalam sistem penegakan hukum Pemilu, proses ini dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang melibatkan Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Kejaksaan Republik Indonesia

Pasal 1 angka 13 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dinyatakan bahwa *"Penyidik Tindak Pidana Pemilu yang selanjutnya disebut Penyidik adalah penyidik dan penyidik pembantu yang berasal dari Polri yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan Tindak Pidana Pemilu"*.[220]

[220] Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia menyampaikan hasil penyidikannya disertai berkas perkara kepada penuntut umum paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya laporan dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka.[221] Dalam hal hasil penyidikan belum lengkap, dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia disertai petunjuk tentang hal yang harus dilakukan untuk dilengkapi.

Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak tanggal penerimaan berkas harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara tersebut kepada penuntut umum. Kepolisian dapat menghentikan penyidikan tindak pidana Pemilu dalam hal tidak cukup bukti dan peristiwa tersebut bukan tindak pidana Pemilu; atau demi hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penghentian penyidikan dilakukan dengan tetap berkoordinasi dan dibahas dalam forum Sentra Gakkumdu.

Berdasarkan ketentuan, penyidik mermpunyai waktu 14 (empat belas) hari menyampaikan hasil penyidikan tindak pidana Pemilu dan 3 (tiga) hari menyampaikan kembali berkas perkara yang harus dilengkapi sesuai dengan petunjuk penuntut umum. Waktu yang diberikan kepada penyidik dalam penanganan tindak pidana Pemilu tersebut sangat terbatas. Untuk menyelesaikan berkas penyidikan dibutuhkan proses yang menyita waktu. Proses yang harus dilalui dalam penyidikan cukup panjang antara lain pemanggilan, pemeriksaan, penggeledahan, penyitaan, penangkapan, penahanan, penyelesaian berkas dan penyerahan berkas perkara. Masing-masing tahap yang harus dilalui dibutuhkan waktu yang cukup agar dapat

[221] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, pasal 480

dilaksanakan dengan baik. Proses penyidikan dalam penanganan tindak pidana Pemilu yaitu:

a) Mengumpulkan alat bukti yang sah untuk membuktikan adanya tindak pidana Pemilu.
b) Menentukan tersangka yang diduga melakukan pelanggaran pidana Pemilu.
c) Memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
d) Memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum Pemilu.
e) Menjadi dasar bagi penuntutan di pengadilan, sehingga perkara dapat diproses lebih lanjut oleh jaksa.

Proses penyidikan diperlukan untuk memastikan bahwa dugaan pelanggaran Pemilu memiliki bukti yang cukup dan dapat diproses secara hukum hingga tahap penuntutan di pengadilan.

Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia pada tindak pidana Pemilu pada dasarnya adalah sebagai pengawas, pemberi rekomendasi, dan pendukung dalam proses pembuktian perkara, khususnya melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu).

Secara lebih rinci, peran Bawaslu dalam tahap penyidikan meliputi:

a) Menyampaikan laporan atau temuan dugaan tindak pidana Pemilu yang telah melalui proses kajian kepada Kepolisian untuk ditindaklanjuti pada tahap penyidikan.
b) Memberikan data, dokumen, dan alat bukti awal yang diperoleh dari proses penanganan laporan atau temuan dugaan pelanggaran Pemilu.
c) Memberikan keterangan atau pendapat hukum terkait unsur-unsur tindak pidana Pemilu kepada penyidik Kepolisian.
d) Mengikuti pembahasan perkara dalam Sentra Gakkumdu bersama Kepolisian dan Kejaksaan guna memastikan kesesuaian penanganan perkara dengan ketentuan hukum Pemilu.

e) Melakukan pengawasan terhadap proses penanganan perkara agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pemilu.

Peran Bawaslu dalam tahap penyidikan adalah memberikan dukungan data dan analisis hukum serta melakukan koordinasi dan pengawasan melalui Sentra Gakkumdu agar proses penyidikan tindak pidana Pemilu berjalan efektif dan sesuai aturan hukum.

4) Penuntutan

Pasal 1 angka 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum dijelaskan bahwa *"Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan Hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang."*

Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Hukum Acara Pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh Hakim di sidang Pengadilan. Penuntut umum melimpahkan berkas kepada Pengadilan negeri paling lama 5 (lima) hari sejak menerima berkas perkara tindak pidana Pemilu dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran tersangka (Pasal 480 ayat (4) Undang-Undang 7 Tahun 2017). Kemudian Pasal 34 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 dinyatakan bahwa *"dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu melakukan pembahasan untuk persiapan pelaksanan putusan."* Pengadilan negeri memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah pelimpahan berkas perkara dan dapat dilakukan dengan tanpa kehadiran terdakwa.

Kejaksaan Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri menyusun surat dakwaan dan melaksanakan penuntutan tindak pidana Pemilu di pengadilan sesuai dengan kompetensi peradilan. Jaksa Penuntut Umum menyusun

surat dakwaan berdasarkan fakta hukum dan alat bukti yang diperoleh selama penyidikan. Surat dakwaan harus:

a) Disusun secara cermat, jelas, dan lengkap;
b) Memuat uraian perbuatan pidana;
c) Mencantumkan pasal-pasal tindak pidana Pemilu yang didakwakan;
d) Surat dakwaan menjadi dasar utama pemeriksaan perkara di persidangan.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum yang tergabung Sentra Gakkumdu sesuai tingkatan melakukan serangkaian proses tahapan, yakni:

a) Membacakan surat dakwaan;
b) Menghadirkan saksi, ahli, dan alat bukti;
c) Mengajukan tuntutan pidana berdasarkan hasil pembuktian;
d) Menyampaikan replik terhadap pembelaan terdakwa.

Pada proses persidangam tindak pidana Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan. Dalam hal putusan pengadilan diajukan banding, permohonan banding diajukan paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan dibacakan. Pengadilan negeri melimpahkan berkas perkara permohonan banding kepada pengadilan tinggi paling lama 3 (tiga) hari setelah permohonan banding diterima. Pengadilan tinggi memeriksa dan memutus perkara banding paling lama 7 (tujuh) hari setelah permohonan banding diterima. Putusan pengadilan tinggi merupakan putusan terakhir dan mengikat serta tidak dapat dilakukan upaya hukum lain. Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas tindak pidana Pemilu, Gakkumdu melakukan pembahasan untuk persiapan pelaksanan putusan.

Tujuan penuntutan dalam tindak pidana Pemilu adalah untuk membawa perkara yang telah selesai disidik ke persidangan agar dapat diperiksa dan diputus oleh pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penuntutan ini dilakukan oleh Kejaksaan Republik Indonesia dalam rangka penegakan hukum terhadap pelanggaran pidana Pemilu. Peran Bawaslu dalam tahap penuntutan adalah memberikan dukungan informasi, keterangan, dan koordinasi kepada jaksa agar

proses penuntutan tindak pidana Pemilu dapat berjalan efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum.

5) Pelaksanaan Putusan

Berdasarkan pasal 34 Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 disebutkan bahwa Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas Tindak Pidana Pemilu, Gakkumdu melakukan Pembahasan untuk persiapan pelaksanan putusan. Jaksa melaksanakan putusan pengadilan dapat didampingi oleh pengawas Pemilu dan Penyidik berdasarkan surat tugas yang ditandatangani oleh Ketua Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, atau Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota.

3. Hambatan dan kendala dalam penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu

Pelaksanaan penegakkan hukum tindak pidana pemilu masih mengalami dinamika yang komplek sehingga banyak kasus-kasus yang ditangani oleh Sentra Gakkumdu tidak berhasil sampai kepada meja pengadilan. Hal ini berdampak pada kepercayaan terhadap lembaga penegakkan hukum pemilu dan menilai bahwa penegakkan hukum pemilu oleh Sentra Gakkumdu belum mencapai mampu mewujudkan tujuan penegakkan hukum pemilu untuk mewujudkan keadilan Pemilu. Anggota Bawaslu Puadi mengungkapkan bahwasannya sejauh ini ada sembilan pelanggaran pemilu yang sering terjadi. Selain itu dia juga mengkritisi banyaknya pengaturan sanksi pidana dalam Undang-undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017, yang dikhawatirkan bisa menimbulkan dampak kriminalisasi secara berlebihan.[222]

Pelanggaran yang sering terjadi dalam setiap pemilu terutama pemilu 2024, adalah *pertama,* tentang beberapa syarat dan proses verifikasi untuk pencalonan peserta pemilu. *Kedua,* pelanggaran terjadi karena melakukan kesalahan dalam menghitung atau menginput dan memasukkan hasil data perolehan suara serta, pelanggaran mengenai dokumen administrasi berupa adanya dukungan palsu melalui jalur perseorangan untuk bakal pasangan calon. *Ketiga* adalah pemasangan APK (alat peraga kampanye) yang tak sesuai dengan ketentuan. *Keempat,* pengunaan fasilitasi

[222] Dhany Ibrahim, dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemilu Demi Terwujudnya Demokrasi di Indonesia*, Vol. 3 No. 4 (2024) pp. 148-160. *DOI: https://doi.org/10.31603/11780*, hlm. 154

anggaran pemerintah yang dipergunakan untuk kampanye. *Kelima,* terdapat suatu dokumen atau keterangan palsu untuk syarat pencalonan. *Keenam,* kampanye yang dilakukan di tempat ibadah atau tempat pendidikan. *Ketujuh,* mencoblos lebih dari sekali. *Kedelapan,* ASN (aparatur sipil negara) melakukan perbuatan yang dianggap menguntungkan bagi kandidat. Kesembilan, politik uang.[223]

Di Kota Bukittinggi, pada Pemilu 2024 Bawaslu Kota Bukittinggi telah meregister Laporan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu sebanyak 8 (delapan) laporan dan di proses oleh Sentra Gakkumdu Kota Bukittingi. Namun kedelapanan laporan tersebut terhenti pada pembahasan sentra gakkumdu dan tidak ada yang diteruskan ke Tahap Penyidikan, karena tidak memenuhi unsur pasal, kekurangan bukti dan keterbatasan kewenangan sentra Gakkumu.[224]

Begitu juga pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024, Bawaslu Kota Bukittinggi telah menerima dan menemukan sebanyak 23 (duapuluhtiga) temua dan laporan dugaan pelanggaran. 3 (tiga) kasus bersumber dari temuan pengawasan, dan 20 (duapuluh) kasus bersumber dari laporan. 19 (sembalan belas) diantaranya merupakan kasus dugaan pelanggran tindak pidana pemilu. Dari 19 laporan dugaan pelanggran tindak pidana tersebut terdapat 11 (sebelas) kasus yang di register oleh Bawaslu Kota Bukittinggi dan diproses dalam Sentra Gakkumdu Kota Bukittinggi.[225] Namun dari 11 (sebelas) kasus tersebut semuanya terhenti dalam pembahasan sentra Gakkumdu karena dinilai tidak memenuhi unsur pasal, kekurangan bukti-bukti serta keterbatas waktu penanganan pelanggaran yang hanya maksimal 5 (lima) hari kalender.[226]

Dari sekian banyaknya kasus dugaan pelanggran tindak pidana pemilu terjadi pada setiap pemilu, hanya beberapa kasus yang sampai kepada tahap penuntutan dan

[223] Musakkir Musakkir, "PENGATURAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI BEBERAPA WILAYAH HUKUM PERADILAN DI INDONESIA = Legal Arrangements In Regional Head Election Violations In Some Jurisdictions In Indonesia" (Universitas Hasanuddin, 2023), http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/32005/.

[224] Bawaslu Kota Bukittinggi, *Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu Kota Bukittinggi Pemilu 2024* (2024). Hlm. 43

[225] Bawaslu Kota Bukittinggi, Laporan Akhir Divisi Penanganan Pelanggaran hl. 95.

[226] Ibid, hlm 54

putusan pengadilan. Menurut penulis hal ini menunjukan bahwa proses penegakkan hukum tindak pidana pemilu berjalan belum sesuai harapan untuk mewujudkan pemilu yang berkepastian hukum dan berkeadilan. Sehingga dalam hal ini penulis melakukan analisa terhadap regulasi yang mengatur tentang penegakkan hukum tindak pemilu untuk menemukan permasalah yang menjadi kendala dalam proses penegakkan hukum pemilu.

Dalam hal ini, menurut penulis terdapat 6 (enam) hal yang menjadi hambatan dan kendala yang menjadi masalah penting dalam penanganan tindak pidana pemilu, yaitu;

a. Konsistensi penerapan aturan dan status personil Gakkumdu

Berdasarkan ketentuan pasal 486 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada ayat (4) dan ayat (5) nya disebutkan bahwa;

> Ayat 4; "Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3)menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganantindak pidana Pemilu.
> Ayat 5; Penyidik dan penuntut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperbantukan sementara dan tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya selama menjalankan tugas di Gakkumdu.

Ketentuan pasal tersebut sangat jelas menyatakan bahwa Penyidik dan penuntut menjalankan tugas secara penuh waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu dan penyidik dan penuntut diperbantukan sementara dan *tidak diberikan tugas lain dari instansi asalnya* selama menjalankan tugas di Gakkumdu.[227] Namun pada kenyataannya Penyidik dan penuntut yang tergabung dalam sentra Gakkumdu masih dibebankan tugas oleh instansi asalnya.

Sehingga hal ini berdampak kepada kualitas kerja personil Gakkumdu yang tidak sepenuhnya focus menangani kasus-kasus tindak pidana pemilu. Hal ini juga berpotensi besar terjadinya konflik kepentingan oleh masing-masing instansi karena tidak tertutup kemungkinan ada forum lain dalam melakukan pembahasan kasus-kasus tindak pidana pemilu pada masing-masing instansi, yang berdampak kepada

[227] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, pasal 486 ayat (4) dan (5)

setiap pendapat masing-masing unsur dalam rapat sentra gakkumdu. Oleh karena itu menurut penulis diperlukan penguatan kelembagaan Bawaslu atau Sentra Gakkumdu menjadi lembaga penegakkan hukum pemilu yang mandiri yang memiliki penyidik dan jaksa penuntut umum sendiri dalam melakukan proses penananganan pelanggaran pemilu, sebagaimana pada lembaga penegakkan hukum khusus yang sudah mandiri lainnya.

b. Waktu penanganan yang begitu singkat

Batas waktu penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu yang relatif singkat pada praktiknya sering menjadi kendala serius bagi pengawas Pemilu dan penyidik kepolisian yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Keterbatasan waktu tersebut menyulitkan proses pengumpulan alat bukti, pemeriksaan saksi, serta pendalaman peristiwa hukum secara komprehensif, sehingga berpotensi menghambat optimalisasi penegakan hukum Pemilu. Ketentuan mengenai batas waktu ini diatur secara limitatif dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang mengharuskan setiap tahapan penanganan pelanggaran diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.[228] Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara tuntutan kecepatan prosedural dan kebutuhan pembuktian yang mendalam dalam hukum pidana.[229]

Sementara dalam perspektif hukum pidana, pembuktian merupakan aspek yang sangat fundamental karena menentukan ada atau tidaknya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku. Asas *in criminalibus probationes debent esse luce clariores* menegaskan bahwa pembuktian dalam perkara pidana harus dilakukan secara terang dan meyakinkan, bahkan diibaratkan lebih terang daripada cahaya, sehingga tidak menyisakan keraguan sedikit pun. Prinsip ini sejalan dengan standar pembuktian *beyond a reasonable doubt* yang menjadi tolak ukur dalam sistem

[228] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm. 8; lihat juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pasal 476–479.

[229] Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum*, hlm. 45.

peradilan pidana modern.[230] Oleh karena itu, keterbatasan waktu dalam penanganan tindak pidana Pemilu berpotensi bertentangan dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian, karena proses pembuktian idealnya membutuhkan waktu yang cukup untuk memastikan terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana secara sah dan meyakinkan.[231] Hal ini juga ditegaskan oleh Adami Chazawi yang menyatakan bahwa pembuktian dalam hukum acara pidana harus didasarkan pada alat bukti yang sah serta keyakinan hakim yang diperoleh melalui proses yang cermat dan menyeluruh.[232]

c. Inkonsistensi ketentuan pasal pidana

Regulasi penegakan hukum yang masih tumpang tindih sehingga memberikan celah kepada pelaku untuk mencari pembenaran dan berakibat dalam proses penanganan pelanggaran tindak pidana Pemilu (multitafsir atau celah hukum yang bisa dimanfaatkan pelaku). Seperti beberapa contoh pasal ketentuan mengenai tindak pidana seberikut;[233]

1) Keterbatasan subyek hokum dan multi tafsir, sepeti;

a) Pada pasal 280 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum subjek hukum yang dilarang dalam kegiatan kampanye melakukan tindak pidana pemilu adalah Pelaksana, Peserta, dan Tim Kampanye, akan tetapi tidak ada penjelasan mengenai siapa yang di sebut dalam frasa "Pelaksana" Kampanye yang dapat dijerat dalam pasal ini, apakah hanya pelaksana yang di daftarkan ke KPU secara administrative saja atau pelaksana dalam pengertian perbuatannya. Kemudian dengan frasa "peserta" apakah peserta pemilu atau peserta kampanye yang dimaksud. Begitu juga dengan Tim Kampanye apakah hanya Tim Kampanye yang di daftarkan ke KPU sebagaimana ketentuan Peraturan KPU yang mewajibkan mendaftarkan Tim Kampanye atau seluruh Tim Kampanye terdaftar atau tidak terdaftar. Hal ini cendrung perdebatan dalam sentra

[230] Black's Law Dictionary, Bryan A. Garner (ed.), 9th ed. (St. Paul, MN: West Publishing, 2009), hlm. 223.

[231] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.

[232] Adami Chazawi, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 256.

[233] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

gakkumdu, sehingga ujungnya kasus tidak dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan.

b) Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Pemilu pada beberapa pasal membatasi subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Akibatnya, tidak seluruh pelaku yang melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana Pemilu dapat dikenai sanksi pidana. Sebagai contoh, Pasal 521 dan Pasal 493 juncto Pasal 280 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemilu secara khusus hanya mengatur pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye sebagai subjek hukum. Dalam praktiknya, yang dimaksud pelaksana dan tim kampanye adalah pihak-pihak yang secara administratif terdaftar pada KPU. Permasalahan muncul ketika perbuatan yang dilarang dalam pasal tersebut dilakukan oleh pihak lain yang tidak terdaftar sebagai pelaksana atau anggota tim kampanye. Meskipun perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran, pelaku tidak dapat dijerat menggunakan ketentuan tersebut karena tidak termasuk dalam kategori subjek hukum yang telah ditentukan oleh undang-undang. Kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan jangkauan norma pidana Pemilu yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam penegakan hukum.

2) Disharmoni antara norma primer dan norma sekunder dalam undang-undang Pemilu.

Salah satu bentuk disharmoni antara norma primer dan norma sekunder dalam Undang-Undang Pemilu terlihat pada ketidaksesuaian antara pihak yang dilarang melakukan suatu perbuatan dengan pihak yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam beberapa ketentuan, norma larangan ditujukan kepada beberapa subjek hukum, namun pada ketentuan pidananya hanya sebagian subjek yang disebut sebagai pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Sebagai contoh, Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilu melarang pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional dalam jabatan negeri, serta kepala desa untuk membuat keputusan atau melakukan tindakan yang menguntungkan maupun merugikan salah satu peserta Pemilu. Akan tetapi, ketentuan sanksi dalam Pasal 490 hanya menyebut kepala desa

sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana. Sementara itu, pejabat negara, pejabat struktural, dan pejabat fungsional yang juga termasuk dalam ruang lingkup larangan tersebut tidak dicantumkan dalam norma sanksi. Ketidaksesuaian ini menimbulkan celah hukum karena terdapat subjek yang dilarang melakukan suatu perbuatan, tetapi tidak memiliki konsekuensi pidana yang jelas apabila melanggar larangan tersebut. Akibatnya, efektivitas penegakan hukum Pemilu menjadi berkurang dan tujuan untuk mewujudkan kepastian hukum serta perlakuan yang setara di hadapan hukum sulit tercapai.

3) Rumusan delik materil yang bersifat abstrak sulit dibuktikan.

Permasalahan lain dalam penegakan tindak pidana Pemilu adalah adanya beberapa ketentuan yang memuat unsur delik materiil dengan rumusan yang kurang jelas sehingga menimbulkan perbedaan penafsiran di antara unsur Sentra Gakkumdu, yaitu Pengawas Pemilu, Penyidik, dan Jaksa. Salah satu contohnya terdapat dalam Pasal 282 dan Pasal 283 Undang-Undang Pemilu yang melarang pejabat negara, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan kepala desa membuat keputusan atau melakukan tindakan yang dapat menguntungkan atau merugikan peserta Pemilu.

Dalam praktiknya, frasa “melakukan tindakan” menimbulkan kesulitan karena memiliki cakupan yang sangat luas dan tidak diberikan batasan yang tegas oleh undang-undang. Akibatnya, masing-masing aparat penegak hukum dapat memiliki penafsiran yang berbeda mengenai bentuk perbuatan yang termasuk dalam kategori tindakan yang dilarang. Selain itu, unsur “dapat menguntungkan atau merugikan salah satu peserta Pemilu**”** juga sulit dibuktikan secara objektif karena tidak terdapat ukuran yang jelas untuk menilai tingkat keuntungan atau kerugian yang ditimbulkan oleh suatu tindakan. Ketidakjelasan rumusan tersebut berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan dalam proses penanganan perkara, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepastian hukum dan efektivitas penegakan tindak pidana Pemilu.

4) Terbatasnya kewenangan Sentra Gakkumdu untuk menghadirkan saksi.

Sentra Gakkumdu tidak memiliki kewenangan untuk menjemput paksa saksi untuk dimintai keterangan dalam proses klarifikasi oleh pengawas Pemilu, terutama

saksi yang diduga sebagai pelaku tindak pidana Pemilu sehingga sulit menemukan fakta-fakta peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana Pemilu. Dalam beberapa kasus yang pelakunya tidak memenuhi panggilan Sentra Gakkumdu, bahkan pada beberapa kasus setelah didatangi ke tempat tinggalnya saksi masih tidak dapat ditemui sehingga proses pemeriksaan tidak dapat dilanjutkan.

d. Perbedaan pelaksanaan teknis dan prosedur dalam sentra Gakkumdu.

Jika dianalisa lebih mendalam terkait teknis dan prosedu penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu berdasarkan peraturan yang mengatur, maka kita temukan adanya perbedaan pelaksanaan teknis dan prosedur yang dilakukan oleh Pengawas Pemilu dan Kepolisian dalam Sentra Gakkumdu pada tahapan yang sama, yaitu pada proses klarifikasi dan penyelidikan. Berdasarkan Peraturan Sentra Gakkumdu Nomor 3 Tahun 2023, setelah laporan atau temuan di terima dan deregister oleh Pengawas Pemilu, maka pengawas pemilu melakukan pembahsan dengan Sentra Gakkumdu paling lama 1x24. Setelah dilakukan pembahasan dengan sentra gakkumdu, maka laporan atau temuan ditindaklanjuti dengan kalrifikasi oleh Pengawas Pemilu dan penyelidikan oleh Kepolisian degan didapingi oleh kejaksaan[234]

Pada tahapan ini terjadi perbedaan proses penanganan oleh pengawas pemilu dan kepolisian yang sejatinya secara substansi hukum bukan hanya sekedar perbedaan proses, akan tetapi memiliki kualitas dan output yang berbeda yaitu; Kepolisian dalam melakukan proses penyelidikan yang pada dasarnya proses penyelidikan yang dilakukan kepolisian diatur berdasarkan pasal 1 ayat (8) KUHP merupakan serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang. Oleh karena itu nampak jelas proses penyelidikan hanya sebatas mencari dan menemukan peristiwa yang

[234] Peraturan Sentra Gakkumdu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan.[235]

Sementara pada waktu bersamaan berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2022 Pengawas Pemilu melakukan klarifikasi yang hasil klarifikasi tersebut di tuangkan kedalam Kajian. Berdasarkan Peraturan Bawaslu tentang tata cara, prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran Kajian tersebut membahas tentang keterpenuhan unsur pasal yang disangkakan.(Badan et al., 2022) Hal ini tentunya sudah setara dengan proses penyidikan. Dengan demikian menurut penulis perbedaan prosedur yang seperti ini tidak perlu ada dalam satu struktur yang melekat dalam Sentra Gakkumdu.

Pada dasarnya proses klarifikasi ini diatur, karena terdapat beberapa jenis pelanggaran pemilu yaitu seperti pelanggaran administrasi, kode etik, tindak pidana pemilu serta pelanggaran peraturan perundang- undangan lainnya. Prosedur klarifikasi ini diatur untuk menentukan jenis pelanggaran dan keterpenuhan unsurnya. Namun dalam kontek tindak pidana dalam sentra Gakkumdu justru menjadi perblomatika tersendiri.

Oleh karena itu menurut penulis perlu pengaturan khusus mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu sejak mulai penerimaan laporan dan temuan sampai dengan akhir penanganan pelanggaran yang termuat dalam Perbawaslu Sentra Peneggakan Hukum Terpadu, sebagaimana adanya aturan khusus tentang tata cara, prosedur dan mekanisme penanganan pelanggaran administrasi serta penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilakukan melalui persidangan.

e. Mekanisme pengambilan keputusan dalam sentra Gakkumdu

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Sentra Gakkumdu mengalami perubahan pengaturan seiring pergantian regulasi. Dalam Peraturan Bawaslu Nomor

[235] Indonesia, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana', *Direktorat Utama Pembinaan Dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan*, 2023, 1–345

8 Tahun 2018, suatu dugaan tindak pidana Pemilu hanya dapat ditingkatkan ke tahap penyidikan apabila memperoleh kesepakatan dari seluruh unsur yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu, yaitu Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Dengan demikian, apabila salah satu unsur menyatakan tidak sepakat, maka perkara tersebut tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan.[236]

Selanjutnya, Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023 memberikan pengaturan yang berbeda dengan menempatkan keputusan untuk meneruskan perkara ke tahap penyidikan sebagai kewenangan yang ditetapkan melalui pleno Bawaslu. Meskipun demikian, dalam praktik penanganan perkara tindak pidana Pemilu, proses pengambilan keputusan masih sering didasarkan pada kesepakatan bersama antara ketiga unsur Sentra Gakkumdu.[237] Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara norma yang diatur dalam peraturan terbaru dengan praktik yang berlangsung di lapangan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam proses penanganan tindak pidana Pemilu serta memengaruhi efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum.

f. Koordinasi yang buruk antar-lembaga

Koordinasi yang buruk ini dapat memperlambat proses penyidikan, bahkan menggagalkan upaya penindakan. Munculnya ego sektoral dalam proses penanganan pelanggaran. Hal ini menurut penulis terjadi karena beberapa faktor, pertama karena latar belakang instansi. *Kedua*, ketidak melekatannya personil gakkumdu terutama kepolisian dan kejaksaan, sehingga setiap unsur masih belum merasakan satu kesatuan untuk dalam Sentra Gakkumdu, karena masih memiliki tanggung jawab tugas di instansi masing-masing. Oleh karena itu diperlukan aturan khusus menganai status penyidik dalam sentra gakkumdu ini sebagaimana yang sudah diberlakukan juga dilembaga lain seperti Komisi Pemberantasan Korupsi.

Berdasarkan hasil uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana Pemilu di Indonesia belum sepenuhnya optimal dan masih

[236] Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2018
[237] Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2023

memerlukan banyak penyempurnaan. Meskipun sistem hukum dan mekanisme kelembagaan, khususnya melalui Sentra Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) telah memberikan kerangka yang jelas dan lebih terintegrasi dalam penanganan pelanggaran Pemilu, namun pelaksanaannya di lapangan masih dihadapkan pada berbagai kendala teknis, struktural dan normatif. Tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran hukum, keterbatasan sumber daya manusia dan waktu serta intervensi politik menjadi faktor utama yang menghambat proses penegakan hukum tersebut.

Atas dasar itu, penyelesaian berbagai permasalahan dalam penegakan tindak pidana Pemilu tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terintegrasi. Upaya perbaikan harus mencakup pembenahan aspek regulasi, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses penanganan perkara. Selain itu, sinergi yang kuat antarunsur penegak hukum, dukungan pembentuk kebijakan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam melakukan pengawasan juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan efektivitas Sentra Gakkumdu. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penegakan hukum tindak pidana Pemilu dapat dilaksanakan secara lebih profesional, transparan, berkeadilan, dan mampu menjaga integritas demokrasi serta kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

B. Konsep Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemilu Ditinjau dari Siyasah Tanfidziyah dalam Hukum Islam

1. Konsep Pengakkan Hukum Siyasah Tanfiziah

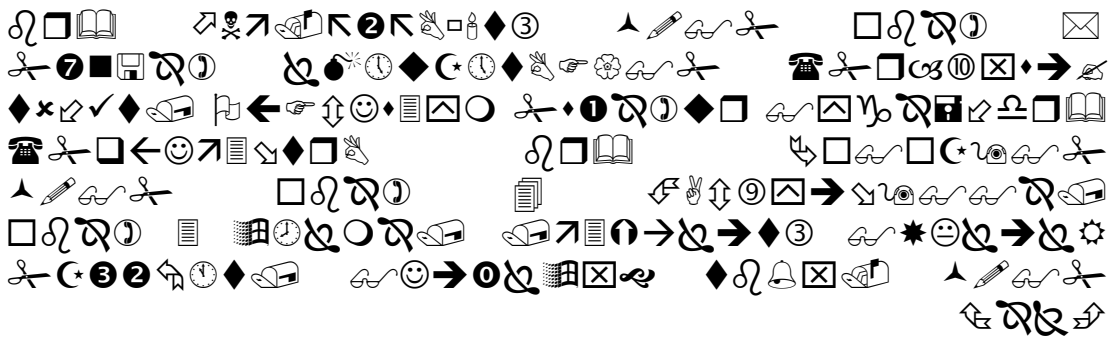
Penegakan hukum dalam *siyasah tanfidziyah* merupakan bagian penting dalam sistem pemerintahan Islam yang bertujuan menjaga ketertiban, keadilan, dan kemaslahatan masyarakat. Dalam perspektif *fiqh siyasah*, kekuasaan eksekutif memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hukum secara adil dan memastikan bahwa seluruh kebijakan negara berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat

Islam.[238] Penegakan hukum tidak hanya dipahami sebagai penerapan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai upaya menciptakan keseimbangan sosial, melindungi hak-hak masyarakat, dan menjaga stabilitas negara.[239] Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya terdapat sejumlah prinsip yang menjadi dasar penegakan hukum dalam siyasah tanfidziyah.

a. Prinsip Keadilan (*al-'Adalah*)

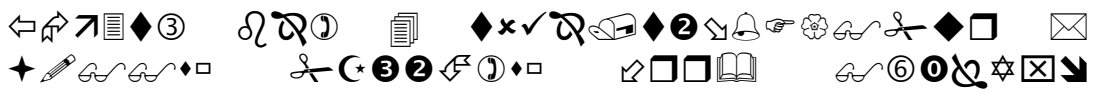
Keadilan merupakan prinsip utama dalam penegakan hukum Islam. Pemerintah wajib menegakkan hukum secara objektif tanpa membedakan status sosial, suku, kedudukan, maupun hubungan kekerabatan.[240] Islam menempatkan seluruh manusia pada posisi yang sama di hadapan hukum sehingga tidak boleh ada perlakuan diskriminatif dalam proses penegakan hukum.

Prinsip ini tercermin dalam firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa ayat 58.[241]

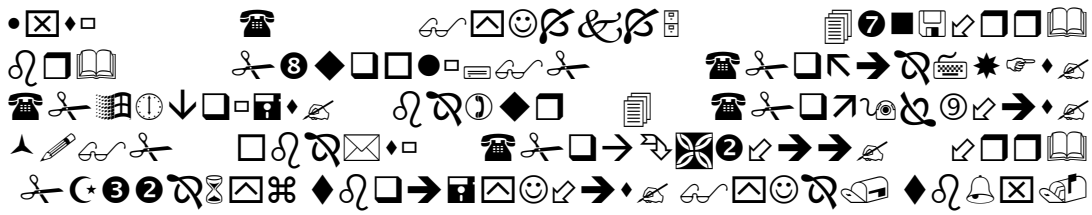


Artinya : "Bahwa sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat."

Lebih lanjut pada ayat 135 Allah SWT menegaskan;



[238] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 31.
[239] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: hlm. 205*.
[240] Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyyah* , hlm. 14.
[241] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 58.



Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Maksudnya: orang yang tergugat atau yang terdakwa."

Kedua ayat ini pada prinsipnya memerintahkan agar amanah disampaikan kepada yang berhak dan hukum ditegakkan secara adil. Penerapan prinsip keadilan dalam sejarah Islam tampak jelas pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin. Rasulullah SAW menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan terhadap siapa pun tanpa pengecualian, termasuk terhadap keluarga beliau sendiri. Sikap tersebut menunjukkan bahwa keadilan dalam Islam bersifat universal dan tidak dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun golongan tertentu. Dalam siyasah tanfidziyah, prinsip keadilan menjadi landasan moral dan hukum dalam menjalankan kekuasaan negara.

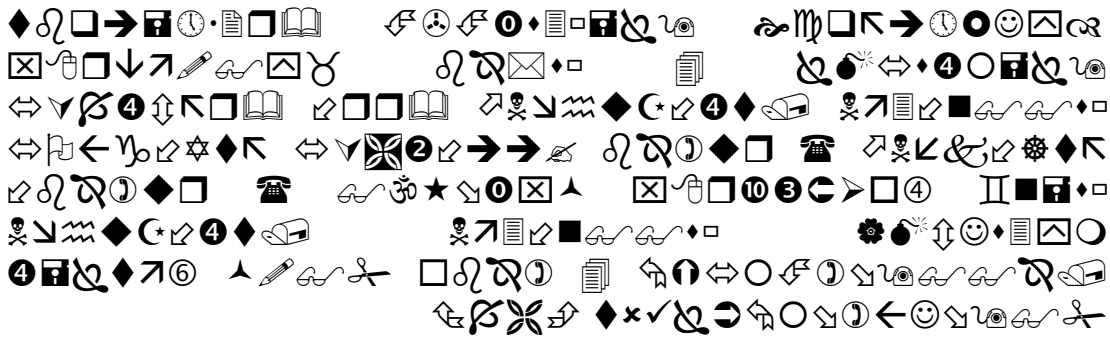
b. Prinsip Persamaan di Hadapan Hukum (*al-Musawah*)

Prinsip persamaan di hadapan hukum menegaskan bahwa seluruh warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, maupun politik.[242] Pemerintah wajib memberikan perlakuan hukum yang setara kepada seluruh masyarakat. Dalam Islam, tidak ada seseorang yang kebal terhadap hukum karena setiap individu bertanggung jawab atas perbuatannya. Prinsip ini bertujuan menciptakan kepastian hukum dan menghindarkan praktik diskriminasi dalam penyelenggaraan pemerintahan.[243]

[242] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 57.

[243] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 63.

Firman Allah SWT dalam Surat Al-maidah Ayat 42;



Artinya : ”Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan yang haram. jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (untuk meminta putusan), Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka, atau berpalinglah dari mereka; jika kamu berpaling dari mereka Maka mereka tidak akan memberi mudharat kepadamu sedikitpun. dan jika kamu memutuskan perkara mereka, Maka putuskanlah (perkara itu) diantara mereka dengan adil, Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil. Seperti uang sogokan dan sebagainya.”

Ayat ini menegaskan persamaan Persamaan di hadapan hokum keadilan harus tetap di kedepankan bahkan terhadap orang yang berbeda agama sekalipun. Prinsip kesamaan di hadapan hukum juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan aparat penegak hukum. Dengan demikian, hukum berfungsi sebagai alat keadilan sosial yang melindungi seluruh lapisan masyarakat secara seimbang.

c. Prinsip Amanah

Dalam Islam, kekuasaan dipandang sebagai amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab.[244] Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib menjalankan tugasnya secara jujur, profesional, dan tidak menyalahgunakan wewenang demi kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Amanah menjadi prinsip etis yang sangat penting dalam siyasah tanfidziyah karena berkaitan langsung dengan integritas penyelenggara negara. Prinsip amanah juga mengandung makna bahwa setiap kebijakan dan tindakan pemerintah harus diarahkan untuk kepentingan

[244] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 25.

masyarakat luas. [245] Oleh sebab itu, aparat penegak hukum dituntut memiliki moralitas, kejujuran, dan komitmen terhadap nilai-nilai keadilan agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif dan terpercaya.

d. Prinsip Kepastian Hukum

Penegakan hukum dalam siyasah tanfidziyah harus dilakukan berdasarkan aturan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemerintah tidak boleh bertindak di luar ketentuan hukum maupun melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat. Kepastian hukum diperlukan agar masyarakat mengetahui hak dan kewajibannya serta memperoleh perlindungan hukum yang adil. Dalam sistem pemerintahan Islam, hukum tidak boleh dipengaruhi oleh kepentingan politik atau tekanan kekuasaan.[246] Setiap pelaksanaan hukum harus mengacu pada Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan ketentuan yang telah ditetapkan demi menjaga stabilitas dan ketertiban masyarakat.

e. Prinsip Kemaslahatan (*Maslahah*)

Prinsip kemaslahatan merupakan tujuan utama dalam penegakan hukum Islam. Seluruh kebijakan pemerintah dan pelaksanaan hukum harus diarahkan untuk menciptakan manfaat serta mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan masyarakat.[247] Prinsip ini sejalan dengan konsep *maqashid al-syari'ah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta manusia. Dalam siyasah tanfidziyah, penegakan hukum tidak boleh hanya berorientasi pada penghukuman semata, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak sosial dan kemanfaatannya bagi masyarakat.[248] Oleh karena itu, pemerintah harus mampu menyeimbangkan antara kepastian hukum dan kemaslahatan umum dalam menjalankan kekuasaan negara.

f. Prinsip Musyawarah (*Syura*)

[245] *Ibid*

[246] Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm 18.

[247] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 10.

[248] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 61.

Musyawarah merupakan prinsip penting dalam pemerintahan Islam, termasuk dalam pelaksanaan penegakan hukum. Pemerintah dianjurkan melibatkan para ulama, ahli hukum, dan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan agar kebijakan yang dihasilkan lebih bijaksana dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Prinsip musyawarah mencerminkan adanya partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam sejarah Islam, Rasulullah SAW sering bermusyawarah dengan para sahabat sebelum mengambil keputusan penting terkait persoalan sosial maupun politik.[249] Hal ini menunjukkan bahwa penegakan hukum dalam Islam tidak bersifat otoriter, melainkan mengedepankan kebijaksanaan dan pertimbangan kolektif.

g. Prinsip Tanggung Jawab (*Mas'uliyyah*)

Setiap pemegang kekuasaan dalam pemerintahan Islam bertanggung jawab atas kebijakan dan tindakan yang dilakukannya.[250] Pertanggungjawaban tersebut tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, pejabat pemerintah dan aparat penegak hukum wajib menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas. Prinsip tanggung jawab juga menegaskan bahwa penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan ajaran agama. Dalam siyasah tanfidziyah, pemerintah harus siap menerima kritik, pengawasan, dan evaluasi demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan pemerintahan.

h. Prinsip Pengawasan

Pengawasan merupakan bagian penting dalam penegakan hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang.[251] Dalam sejarah pemerintahan Islam, Khalifah Umar bin Khattab dikenal melakukan pengawasan langsung terhadap pejabat negara dan kondisi masyarakat. Pengawasan bertujuan memastikan bahwa aparat pemerintah menjalankan tugas sesuai dengan prinsip keadilan dan amanah. Lebihlanjut Prinsip pengawasan juga berkaitan dengan

[249] Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* (Jakarta: Litera AntarNusa, 2009), hlm. 214.
[250] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, hlm. 70.
[251] Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 233.

transparansi dalam penyelenggaraan negara. Pemerintah harus membuka ruang bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan agar tercipta sistem hukum yang bersih dan akuntabel. Dengan adanya pengawasan yang baik, penegakan hukum dapat berjalan secara objektif dan terhindar dari praktik korupsi maupun penyalahgunaan wewenang.

i. Prinsip Perlindungan Hak Asasi Manusia

Penegakan hukum dalam siyasah tanfidziyah bertujuan melindungi hak-hak dasar manusia, seperti hak hidup, hak memperoleh keadilan, hak beragama, dan hak atas keamanan.[252] Islam menempatkan manusia sebagai makhluk yang memiliki martabat dan kehormatan sehingga negara wajib memberikan perlindungan terhadap hak-hak tersebut. Dalam praktik pemerintahan Islam, perlindungan hak asasi manusia diwujudkan melalui penegakan hukum yang manusiawi dan tidak zalim.[253] Oleh sebab itu, setiap tindakan penegakan hukum harus tetap memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak melanggar prinsip keadilan.

j. Prinsip Larangan Kesewenang-Wenangan

Siyasah tanfidziyah menolak segala bentuk tindakan sewenang-wenang dalam pelaksanaan kekuasaan negara.[254] Pemerintah tidak boleh menggunakan hukum sebagai alat penindasan atau kepentingan politik tertentu. Penegakan hukum harus dilaksanakan sesuai prosedur yang benar dan berdasarkan ketentuan syariat maupun peraturan yang berlaku. Prinsip ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan hak-hak masyarakat.[255] Dengan demikian, penegakan hukum dalam Islam tidak hanya menitikberatkan pada kekuatan negara, tetapi juga pada perlindungan terhadap keadilan dan kemanusiaan.

2. Kejahatan pemilu dalam hukum islam

Istilah Pemilu digunakan instrumen politik yang digunakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat dalam sistem pemerintahan modern. Meskipun

[252] Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam*, hlm. 102.
[253] Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 44.
[254] Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 21.
[255] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*, hlm. 212.

konsep Pemilu sebagaimana dikenal dalam negara demokrasi kontemporer tidak ditemukan secara eksplisit pada masa klasik Islam, namun substansi yang terkandung di dalamnya memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip politik Islam (*fiqh siyasah*), khususnya yang berkaitan dengan pemilihan pemimpin, pelaksanaan musyawarah (*syura*), penegakan keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amanah*), persamaan (*al-musawah*), dan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'ammah*). Oleh karena itu, segala bentuk penyimpangan yang terjadi dalam proses Pemilu dapat dianalisis melalui perspektif hukum Islam dengan mengacu pada prinsip-prinsip syariat yang mengatur kehidupan politik dan ketatanegaraan

Dalam kajian hukum pidana Islam, istilah "kejahatan Pemilu" juga tidak dikenal secara khusus sebagaimana yang terdapat dalam hukum positif modern. Namun secara substansial, berbagai bentuk pelanggaran Pemilu dapat dikategorikan sebagai *jarimah* (tindak pidana) karena mengandung unsur perbuatan yang dilarang syariat dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Kejahatan Pemilu pada hakikatnya merupakan segala bentuk perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk mempengaruhi, mengubah, merusak, atau menghambat proses Pemilu sehingga hasil yang diperoleh tidak lagi mencerminkan kehendak rakyat yang sebenarnya. Perbuatan tersebut dapat berupa suap, penipuan, pemalsuan, penyalahgunaan jabatan, intimidasi, manipulasi suara, maupun penyebaran informasi palsu yang bertujuan memengaruhi pilihan politik masyarakat.[256]

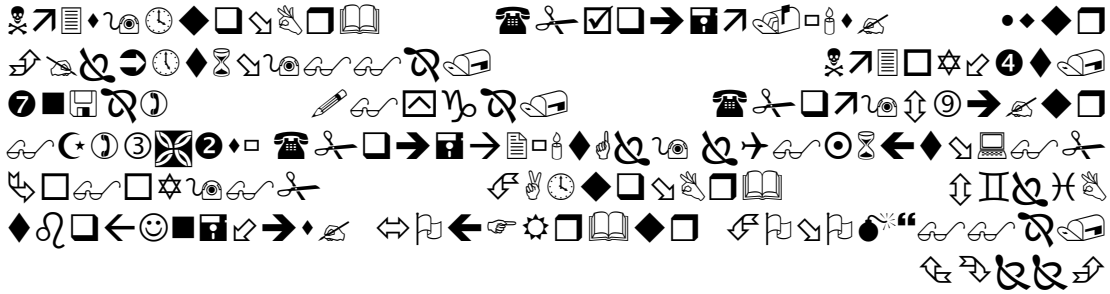
a. Politik Uang *(Risywah)*

Salah satu bentuk kejahatan Pemilu yang paling banyak terjadi adalah politik uang (*money politics*). Dalam undang-undang pemilu politik uang dimaknai dengan sebuah tindakan yang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih atau penyelenggara pemilu untuk memengaruhi pilihan agar tidak menggunakan hak pilihnya, atau memilih/tidak memilih peserta pemilu tertentu.[257] Praktik ini dilakukan dengan memberikan uang, barang, jasa, atau keuntungan

[256] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, hlm. 282-284.
[257] Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

tertentu kepada pemilih agar memilih calon atau partai politik tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut termasuk dalam kategori *risywah* (suap) yang secara tegas dilarang oleh syariat.

Sebagaimana yang tercamtum dalam firman Allah dalam surat al-Baqara ayat 188 :



Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui."[258]

Larangan suap bertujuan menjaga keadilan dan mencegah seseorang memperoleh hak atau kedudukan melalui cara-cara yang tidak benar.[259] Rasulullah saw. bersabda: *"Allah melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara di antara keduanya."*[260] Hadis tersebut menunjukkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam praktik suap memperoleh kecaman yang sama karena tindakan tersebut merusak keadilan dan menghilangkan objektivitas dalam pengambilan keputusan. Dalam konteks Pemilu, politik uang mengakibatkan pilihan masyarakat tidak lagi didasarkan pada kualitas dan kapasitas calon, melainkan karena adanya imbalan material yang diterima pemilih. Akibatnya, hasil Pemilu berpotensi melahirkan pemimpin yang tidak memiliki legitimasi moral dan politik yang kuat.

b. Pemalsuan dan Manipulasi Hasil Pemilu *(Tazwir)*

Bentuk kejahatan Pemilu lainnya adalah pemalsuan dokumen seperti pemalsuan dokumen persyaratan calon baik berupa ijazah, surat keterangan dan lain

[258] Al-Qur'an yang diterbitkan oleh Departemen Agama RI, Mushaf Mufassir, (Bandung : Jabal,2009), 29.

[259] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz VI (Damaskus: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 418–421.

[260] Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Al-Ahkam, Hadis No. 1337.

sebagainnya. Selain itu juga tindak manipulasi hasil penghitungan suara seperti rekap perolehan suara, berita acara dan sebagainnya. Dalam hukum Islam, tindakan tersebut termasuk dalam kategori *tazwir* (pemalsuan) dan *ghisy* (penipuan). Pemalsuan merupakan tindakan mengubah, merekayasa, atau membuat dokumen yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya untuk memperoleh keuntungan tertentu atau merugikan pihak lain.[261] Perbuatan memanipulasi hasil penghitungan suara tersebut merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat karena mengubah kehendak pemilih yang sesungguhnya. Dalam Islam, kejujuran (*sidq*) merupakan prinsip utama dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, setiap bentuk manipulasi data atau hasil Pemilu dipandang sebagai pelanggaran serius terhadap prinsip keadilan dan amanah yang menjadi dasar legitimasi kekuasaan dalam Islam.

c. Penyalahgunaan Kekuasaan *(Khiyanah Al-Amanah)*

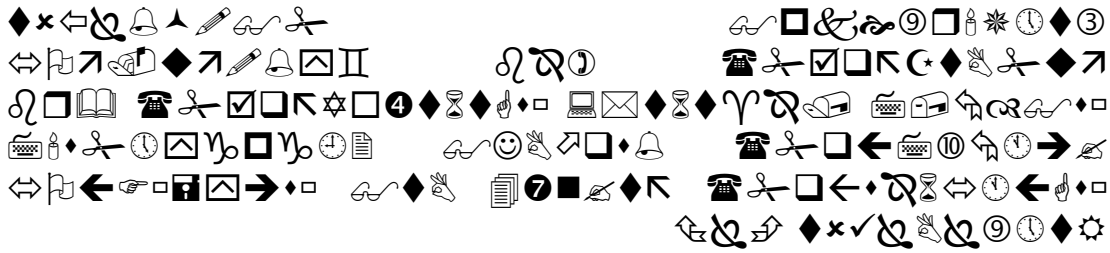
Kejahatan Pemilu juga dapat dilakukan melalui penyalahgunaan jabatan dan kewenangan oleh pejabat negara atau penyelenggara Pemilu untuk menguntungkan peserta tertentu. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut termasuk bentuk *khiyanah* (pengkhianatan terhadap amanah). Kekuasaan dalam Islam dipandang sebagai titipan yang harus digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, maupun partai politik tertentu.[262] Penyalahgunaan fasilitas negara, mobilisasi aparatur pemerintah untuk kepentingan politik, intervensi terhadap penyelenggara Pemilu, maupun tindakan yang menguntungkan salah satu peserta Pemilu merupakan bentuk penyimpangan terhadap amanah jabatan. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan peserta lain, tetapi juga merusak prinsip pemilu yang harus dijalankan secara demokratis, bebeas, rahasia, jujur dan adil.

d. Penyebaran Berita Bohong Dan Fitnah Politik

[261] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 145–148.
[262] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulṭaniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 17–20.

Penyebaran berita bohong dan fitnah politik ini sering terjadi dalam pelaksanaan pemilu terutama di media sosial pada tahapan kampanye. Teknologi informasi telah melahirkan bentuk kejahatan Pemilu yang semakin kompleks, yaitu penyebaran berita bohong (*hoaks*), fitnah, propaganda palsu, dan disinformasi politik. Dalam hukum Islam, penyebaran informasi yang tidak benar termasuk perbuatan yang dilarang karena dapat menimbulkan kerusakan sosial dan mengganggu ketertiban masyarakat.[263]

Allah Swt. Berfirman dalam surat Q.S. Al-Hujurat ayat 6 berbunyi:



Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang Fasik membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu."[264]

Ayat tersebut mengajarkan prinsip *tabayyun* sebagai dasar verifikasi informasi. Dalam konteks Pemilu, penyebaran berita palsu dapat membentuk opini publik yang menyesatkan, merusak reputasi peserta Pemilu, dan menimbulkan polarisasi sosial yang mengancam persatuan masyarakat. Oleh karena itu, tindakan tersebut dapat dipandang sebagai perbuatan yang bertentangan dengan prinsip kejujuran dan tanggung jawab sosial dalam Islam.[13]

e. Intimidasi Dan Penghalangan Hak Pilih

Dalam ajaran Islam menjamin kebebasan manusia dalam menentukan pilihan selama tidak bertentangan dengan syariat. Oleh sebab itu, segala bentuk intimidasi, ancaman, kekerasan, maupun pemaksaan terhadap pemilih untuk memilih atau tidak memilih calon tertentu merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip

[263] Yusuf Al-Qaradawi, *Min Fiqh ad-Daulah fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Syuruq, 1997), hlm. 181–183.
[264]Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Q.S. Al-Hujurat ; 6.

kebebasan dan keadilan.[265] Hak politik masyarakat dalam memilih pemimpin merupakan bagian dari hak kemasyarakatan yang harus dilindungi negara. Penghalangan terhadap penggunaan hak pilih tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga mengurangi kualitas demokrasi dan menghambat terwujudnya pemerintahan yang memperoleh legitimasi dari rakyat. Dalam perspektif hukum Islam, tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk kedzaliman (*zulm*) karena merampas hak orang lain secara tidak sah.

f. Kejahatan Pemilu sebagai Jarimah Ta'zir

Sesuai dengan klasifikasi hukum pidana Islam, berbagai bentuk kejahatan Pemilu sebagaimana telah dibahas pada sebelumya termasuk ke dalam kategori *jarimah ḥudud jarimah qisas-diyat* yang merupakan tindak pidana yang menyangkut keselamatan jiwa, anggota tubuh, atau harta benda seseorang. Karena berkaitan dengan hak individu (korban atau keluarga korban), penyelesaian tindak pidana ini memberikan ruang bagi korban untuk memilih antara membalas, memaafkan, atau meminta ganti rugi. Akan teteapi kejahatan Pemilu lebih tepat dimasukkan ke dalam kategori *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang jenis dan hukumannya ditentukan oleh pemerintah atau hakim berdasarkan tingkat bahaya dan kemudaratan yang ditimbulkan.[266]

Konsep *ta'zir* memberikan fleksibilitas kepada negara untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Pemilu modern, sanksi terhadap pelaku politik uang, manipulasi suara, penyalahgunaan jabatan, maupun bentuk pelanggaran lainnya dapat ditetapkan melalui peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum dan melindungi integritas demokrasi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kejahatan Pemilu dalam hukum Islam merupakan segala bentuk perbuatan yang bertentangan dengan prinsip

[265] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 58–60.

[266] Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami Muqaranan bi al-Qanūn al-Waḍ'i*, Juz I, hlm. 689–692.

amanah, kejujuran, keadilan, persamaan, dan kemaslahatan dalam proses pemilihan pemimpin. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut meliputi politik uang (*risywah*), pemalsuan (*tazwir*), penipuan (*ghisy*), penyalahgunaan kekuasaan (*khiyanah*), intimidasi terhadap pemilih, serta penyebaran informasi palsu yang dapat memengaruhi pilihan politik masyarakat. Keseluruhan perbuatan tersebut tergolong sebagai *jarimah ta'zir* yang dapat dikenakan sanksi oleh negara guna menjaga integritas proses politik dan mewujudkan pemerintahan yang adil sesuai dengan tujuan syariat Islam (*maqaṣid al-syari'ah*) yang menjadi tujuan dari segala proses pelaksanaan pemerintahan dan penegakkan hukum.

3. Konsep Lembaga Penegak Hukum Dalam Islam

Berdasarkan sistem ketatanegaraan Islam, pelaksanaan penegakan hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan. Keberadaan hukum tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, serta merealisasikan tujuan syariat (*maqaṣid al-syari'ah*).[267] Oleh karena itu, Islam menempatkan lembaga penegak hukum sebagai suatu unsur penting dalam struktur pemerintahan guna memastikan terlaksananya prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Konsep penegakan hukum dalam Islam berlandaskan pada prinsip *al-'adl* (keadilan), *al-musawah* (persamaan di hadapan hukum), dan *al-amanah* (amanah dalam menjalankan kekuasaan). Hal ini ditegaskan dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanat diberikan kepada yang berhak dan setiap perkara diputuskan secara adil. Ayat tersebut menjadi dasar normatif bahwa pelaksanaan kekuasaan, termasuk dalam bidang penegakan hukum, harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun golongan tertentu.

[267] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), hlm. 231.

Dalam sejarah pemerintahan Islam, lembaga penegak hukum telah berkembang sejak masa Rasulullah SAW yang mana Rasulullah tidak hanya berperan sebagai pemimpin agama dan kepala negara, tetapi juga sebagai hakim yang menyelesaikan berbagai perkara atau sengketa yang terjadi di tengah masyarakat. Setelah masa Rasulullah, fungsi penegakan hukum dilanjutkan oleh para khalifah dengan membentuk institusi-institusi yang secara khusus menjalankan fungsi peradilan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa Islam mengenal sistem kelembagaan hukum yang terorganisasi untuk menjamin tegaknya hukum dan keadilan dalam kehidupan masyarakat.[268]

Menurut Al-Mawardi setidaknya terdapat 3 (tiga) bentuk lembaga penegakkan hukum dalam Islam, yaitu;[269]

a. *Al-Qadha'* atau lembaga peradilan.

Lembaga ini dipimpin oleh seorang *qadhi* yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berdasarkan ketentuan syariat Islam. Seorang qadhi harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki pengetahuan yang luas tentang hukum Islam, berakhlak baik, adil, merdeka, dan memiliki kemampuan untuk melakukan ijtihad dalam perkara-perkara yang belum memiliki ketentuan hukum yang jelas. Kedudukan qadhi dalam sistem pemerintahan Islam sangat penting karena berfungsi sebagai penjaga keadilan serta pelindung hak-hak masyarakat dari berbagai bentuk pelanggaran hukum.

b. *Al-Hisbah* atau lembaga pengawas

Lembaga ini berfungsi sebagai institusi pengawasan terhadap kehidupan sosial dan aktivitas publik masyarakat. Lembaga ini dipimpin oleh seorang *muhtasib* yang bertugas mengawasi pelaksanaan prinsip *amar ma'ruf nahi munkar* dalam kehidupan masyarakat. Dalam praktiknya, muhtasib memiliki kewenangan untuk mengawasi

[268] J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 218–220.

[269] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulṭaniyyah wa al-Wilayat al-Daniyyah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1985), hlm. 96–102.

aktivitas perdagangan, mencegah praktik kecurangan, menjaga ketertiban umum, serta menindak berbagai pelanggaran yang berpotensi merugikan individu maupun masyarakat.[270] Oleh karena itu, fungsi hisbah sering dipandang sebagai cikal bakal lembaga pengawasan administratif dan penegakan ketertiban umum dalam sistem pemerintahan modern.

c. *Wilayat al-Maẓalim* atau lembaga peradilan khusus

Lembaga ini memiliki fungsi khusus dalam menangani pengaduan masyarakat terhadap tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh pejabat pemerintahan. Lembaga ini dibentuk sebagai sarana kontrol terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan sebagai instrumen perlindungan hukum bagi masyarakat yang dirugikan oleh tindakan aparatur negara.[271] Dalam konteks modern, fungsi Wilayat al-Maẓalim memiliki kemiripan dengan lembaga peradilan tata usaha negara, ombudsman, maupun lembaga pengawas penyelenggara negara yang bertugas mengawasi tindakan administrasi pemerintahan.

Keberadaan lembaga-lembaga tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Islam tidak hanya menitikberatkan pada aspek pemberian sanksi terhadap pelanggaran hukum, tetapi juga mengembangkan mekanisme pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kekuasaan. Penegakan hukum dalam Islam diarahkan untuk mewujudkan kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-'ammah*) serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan masyarakat. Dengan demikian, lembaga penegak hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat represif, tetapi juga sebagai instrumen preventif dalam menjaga stabilitas sosial dan politik dalam sebuah negara.

Kemudian dalam perspektif *siyasah tanfidziyyah*, lembaga penegak hukum merupakan perangkat pemerintahan yang memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan dan mengawasi berjalannya hukum secara efektif. Pemerintah berkewajiban membentuk institusi yang mampu menjamin terlaksananya keadilan,

[270] *Ibid*, hlm. 240–247.
[271] *Ibid*, hlm. 79–90.

memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat, serta menindak setiap bentuk pelanggaran hukum tanpa adanya diskriminasi dan ketimpangan dalam penegakkan hukum. Prinsip tersebut sejalan dengan tujuan utama pemerintahan dalam Islam, yaitu mewujudkan keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan masyarakat.[272]

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa konsep lembaga penegak hukum dalam Islam terdiri atas beberapa institusi yang memiliki fungsi berbeda namun saling melengkapi, yaitu *al-Qadha'* sebagai lembaga peradilan, *al-Hisbah* sebagai lembaga pengawasan sosial dan ketertiban umum, serta *Wilayat al-Maẓalim* sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga lembaga tersebut mencerminkan adanya sistem penegakan hukum yang komprehensif dalam Islam yang bertujuan untuk menjamin tegaknya keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan umum.

C. Analisis Komperatif Penegakkan Hukum Tindak Pidana Pemilu Dalam Perspektif Yuridis Dan Siyasah Tanfidziya

1. Analisis Perbedaan dan Persamaan Konsep Penegakkan Hukum

Penegakan hukum tindak pidana pemilu merupakan bagian penting dalam menjaga integritas demokrasi dan dalam rangka mewujudkan pemilu yang jujur, berkeadilan dan berkepastian hukum. Dalam negara hukum modern, penegakan hukum pemilu menjadi instrumen utama untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[273] Tindak pidana pemilu dipandang sebagai perbuatan yang mengancam legitimasi demokrasi karena dapat merusak prinsip kedaulatan rakyat, keadilan politik, dan kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.[274] Oleh sebab itu, penegakan hukum tindak pidana pemilu memiliki kedudukan strategis dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

[272] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah* (Kairo: Dar al-Anshar, 1988), hlm. 52–55.
[273] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu* , hlm. 15.
[274] Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, hlm. 12.

Dalam perspektif yuridis, penegakan hukum tindak pidana pemilu didasarkan pada prinsip negara hukum (*rechtstaat*) yang menempatkan hukum sebagai dasar utama dalam penyelenggaraan negara.[275] Segala bentuk pelanggaran pemilu diselesaikan melalui mekanisme hukum formal berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya.[276] Penegakan hukum dilakukan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan dengan tetap menjunjung asas legalitas, kepastian hukum, dan *due process of law*.

Sementara itu, dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan eksekutif dalam menjaga ketertiban masyarakat dan menegakkan nilai-nilai keadilan berdasarkan syariat Islam. Siyasah tanfidziyah memandang bahwa kekuasaan negara harus dijalankan secara amanah dan bertanggung jawab demi terciptanya kemaslahatan umat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek formalitas hukum, tetapi juga pada nilai moral, etika politik, dan tujuan kemaslahatan sosial. berikut perbandingan konsep penegakkan hukum berdasarkan perspektif yuridis dan siyasah tanfidziyah;

a. Dasar Filosofi

Dalam perspektif yuridis, dasar filosofis penegakan hukum tindak pidana pemilu bertumpu pada konsep supremasi hukum dan demokrasi konstitusional. Pemilu dipandang sebagai sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat sehingga setiap pelanggaran terhadap proses pemilu dianggap sebagai ancaman terhadap demokrasi dan konstitusi negara.[277] Oleh karena itu, hukum pidana pemilu dibentuk untuk menjaga integritas pemilu dan memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran.

Sebaliknya, dalam perspektif siyasah tanfidziyah, dasar filosofis penegakan hukum bertumpu pada ajaran syariat Islam yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama pemerintahan.[278] Penegakan hukum dipandang sebagai kewajiban moral

[275] Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, hlm. 57.
[276] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[277] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, hlm. 18.
[278] Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 14.

dan agama untuk menjaga kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*). Dalam Islam, kekuasaan bukan sekadar instrumen politik, tetapi amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT dan masyarakat.[279]

Perbedaan dasar filosofis ini menunjukkan bahwa perspektif yuridis lebih berorientasi pada legalitas dan konstitusionalitas, sedangkan siyasah tanfidziyah lebih menekankan dimensi etik, moral, dan spiritual dalam penegakan hukum.[280] Namun demikian, kedua perspektif sama-sama menempatkan keadilan sebagai tujuan utama dalam pelaksanaan hukum.

b. Tujuan Penegakkan Hukum

Dalam perspektif yuridis, tujuan utama penegakan hukum tindak pidana pemilu adalah menciptakan kepastian hukum, menjaga integritas proses pemilu, dan melindungi hak politik warga negara. Penegakan hukum bertujuan mencegah terjadinya pelanggaran seperti politik uang, manipulasi suara, intimidasi pemilih, kampanye ilegal, dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merusak demokrasi.[281] Dengan adanya penegakan hukum yang efektif, diharapkan pemilu dapat berlangsung secara jujur, adil, dan demokratis.

Sementara itu, dalam siyasah tanfidziyah, tujuan penegakan hukum tidak hanya terbatas pada kepastian hukum formal, tetapi juga menciptakan keadilan substantif dan kemaslahatan masyarakat.[282] Penegakan hukum dipandang sebagai sarana untuk menjaga moralitas politik, mencegah kezaliman, dan memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara amanah.[283] Oleh karena itu, hukum dalam siyasah tanfidziyah tidak hanya bersifat represif, tetapi juga edukatif dan preventif dalam membangun kesadaran moral masyarakat.

[279] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 61.

[280] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 70.

[281] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, hlm. 25.

[282] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2003), hlm. 10.

[283] A. Djazuli, *Fiqh Siyasah*, hlm. 61.

c. Prinsip-prinsip Penegakkan Hukum

Penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam perspektif yuridis didasarkan pada asas legalitas, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), praduga tak bersalah (*presumption of innocence*), dan kepastian hukum.[284] Semua proses penanganan tindak pidana pemilu harus dilakukan berdasarkan prosedur hukum yang berlaku agar tercipta perlindungan terhadap hak-hak tersangka maupun korban pelanggaran pemilu.

Di sisi lain, siyasah tanfidziyah mendasarkan penegakan hukum pada prinsip keadilan (*al-'adalah*), amanah, musyawarah (*syura*), persamaan (*al-musawah*), dan kemaslahatan (*maslahah*).[285] Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat secara menyeluruh.

Dalam perspektif Islam, penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa dipengaruhi kepentingan politik, kekuasaan, maupun hubungan kekerabatan. Prinsip ini tercermin dalam praktik pemerintahan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin yang menempatkan seluruh masyarakat pada posisi yang sama di hadapan hukum.

d. Mekanisme dan Lembaga Penegakkan Hukum

Dalam perspektif yuridis, penegakan hukum tindak pidana pemilu dilakukan melalui mekanisme kelembagaan yang telah diatur dalam undang-undang. Di Indonesia, penanganan tindak pidana pemilu dilakukan melalui Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan.[286] Mekanisme ini bertujuan mempercepat koordinasi antar lembaga dalam menangani pelanggaran pidana pemilu.

Namun, dalam praktiknya penegakan hukum tindak pidana pemilu sering menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan waktu penanganan perkara, perbedaan penafsiran antar lembaga, minimnya alat bukti, dan intervensi politik dan

[284] Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 25.

[285] Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan* (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), hlm. 118

[286] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

lain sebagainya . Akibatnya, banyak kasus pelanggaran pemilu yang tidak dapat diproses secara maksimal sehingga menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum pemilu.

Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, pelaksanaan penegakan hukum berada di bawah tanggung jawab pemerintah atau kepala negara sebagai pemegang kekuasaan eksekutif.[287] Pemerintah berkewajiban menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat melalui pengawasan terhadap aparatur negara dan pelaksanaan hukum secara amanah. Dalam sejarah Islam, pengawasan terhadap pejabat negara telah dilakukan sejak masa Khalifah Umar bin Khattab yang dikenal tegas dalam mengontrol aparat pemerintahan.[288]

e. Orientasi Sanksi dalam Penegakkan Hukum

Perspektif yuridis modern cenderung menempatkan sanksi pidana sebagai instrumen represif untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pemilu.[289] Sanksi pidana berupa penjara, denda, atau diskualifikasi bertujuan menjaga ketertiban hukum dan mencegah pelanggaran serupa pada masa mendatang. Sebaliknya, dalam siyasah tanfidziyah, sanksi tidak hanya bertujuan menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki moral individu dan menjaga kemaslahatan masyarakat.[290] Oleh karena itu, penegakan hukum dalam Islam lebih menekankan keseimbangan antara keadilan, kemanfaatan, dan pendidikan moral masyarakat.

Jika dilihat dari perbandingan diatas terlihat ada kesamaan juga memiliki perbedaan mendasar dalam orientasi dan pendekatan. Perspektif yuridis lebih menekankan aspek formal, prosedural, dan legalistik, sedangkan siyasah tanfidziyah lebih menitik beratkan pada nilai moral, etika, dan kemaslahatan umat. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari orientasi penegakan hukumnya. Perspektif yuridis berorientasi pada kepastian hukum dan perlindungan demokrasi konstitusional,

[287] Muhammad Yusuf Musa, *Nizham al-Hukm fi al-Islam* (Kairo: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1963), hlm. 98.
[288] Ali Muhammad al-Shallabi, *Biografi Umar bin Khattab* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 233.
[289] Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, hlm. 31
[290] Ibn Taimiyah, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 21.

sedangkan siyasah tanfidziyah berorientasi pada terciptanya pemerintahan yang adil dan bermoral.

Meskipun demikian, kedua pendekatan tersebut dapat saling melengkapi dalam membangun sistem penegakan hukum pemilu yang efektif, berintegritas, dan berkeadilan, karena kedua konsep tersebut memiliki titik persamaan dalam tujuan penegakan hukum. Baik perspektif yuridis maupun siyasah tanfidziyah sama-sama bertujuan untuk; *pertama*, menciptakan keadilan, *kedua*, menjaga ketertiban, dan *ketiga*, melindungi hak masyarakat dalam proses pemilu. Keduanya juga menolak praktik kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan, politik uang, intimidasi, dan berbagai bentuk pelanggaran yang dapat merusak integritas demokrasi. Oleh karena itu, prinsip-prinsip siyasah tanfidziyah sebenarnya dapat menjadi landasan etik dan moral dalam memperkuat sistem penegakan hukum pemilu modern.

Dalam konteks negara demokrasi modern seperti Indonesia, pendekatan yuridis dan siyasah tanfidziyah dapat saling melengkapi. Pendekatan yuridis memberikan kepastian hukum melalui aturan yang jelas dan mekanisme penegakan hukum yang terstruktur, sedangkan siyasah tanfidziyah memberikan landasan moral dan nilai keadilan substantif dalam pelaksanaan hukum. Dengan mengintegrasikan kedua pendekatan tersebut, penegakan hukum tindak pidana pemilu tidak hanya berorientasi pada aspek formalitas hukum, tetapi juga pada terciptanya pemerintahan yang adil, jujur, dan berorientasi pada kemaslahatan masyarakat.

2. Model Ideal Penegakkan Hukum Pemilu Yang Bebasis Nilai Siyasah

Dalam praktiknya, penegakan hukum pemilu di Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan sebagimana tercantum dalam sub bahasan problematikan penegakkan pemilu yang sudah penulis bahsa pada Bab sebelumnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum pemilu tidak cukup hanya bertumpu pada pendekatan yuridis formal, tetapi juga memerlukan landasan moral, etika, dan nilai keadilan substantif. Dalam konteks ini, konsep *siyasah* dalam hukum tata negara Islam dapat menjadi dasar dalam membangun model ideal penegakan hukum pemilu yang berorientasi pada keadilan, kemaslahatan, dan integritas demokrasi.

Secara konseptual, siyasah merupakan sistem pengelolaan kehidupan masyarakat dan negara berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam yang bertujuan menciptakan kemaslahatan umum.[291] Dalam perspektif *siyasah tanfidziyah*, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan hukum secara adil, menjaga ketertiban masyarakat, dan mengawasi jalannya kekuasaan agar tidak menyimpang dari nilai-nilai keadilan dan amanah.^4 Oleh karena itu, model ideal penegakan hukum pemilu yang berbasis nilai siyasah harus dibangun di atas prinsip keadilan (*al-'adalah*), amanah, musyawarah (*syura*), persamaan di hadapan hukum (*al-musawah*), pengawasan, dan kemaslahatan (*maslahah*).^5

a. Penegakkan Hukum yang berbasis keadilan subtantif

Model ideal paling utama ialah bagaimana penegakan hukum pemilu harus menempatkan keadilan substantif sebagai tujuan utama, bukan sekadar kepastian hukum formal. Dalam praktik penegakan hukum pemilu, sering kali hukum hanya dipahami secara prosedural sehingga pelanggaran yang secara substansi merusak demokrasi tidak dapat dijangkau karena keterbatasan formalitas hukum. Akibatnya, masyarakat menilai bahwa hukum belum mampu memberikan rasa keadilan secara nyata. Dalam perspektif siyasah, keadilan merupakan prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan hukum.[292]

Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi penegakkan Pemilu yang lebih komplek yang berkepastian hukum tidak adanya celah multi tafsir, tumpang tindah dan kekosongan hukum serta aparat penegak hukum pemilu harus mampu menempatkan nilai keadilan di atas kepentingan politik maupun tekanan kekuasaan. Penegakan hukum harus dilakukan secara objektif terhadap seluruh pelanggaran pemilu tanpa membedakan status politik, kekuasaan, maupun kedudukan sosial pelaku. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat legalitas, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan demokrasi dan hak-hak rakyat.

b. Penguatan Integritas dan Amanah Aparat Penegak Hukum

[291] Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyyah*, hlm. 18.
[292] Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasa*, hlm. 205

Nilai amanah dalam siyasah menempatkan kekuasaan sebagai tanggung jawab moral yang harus dijalankan secara jujur dan profesional. Dalam konteks penegakan hukum pemilu, aparat penegak hukum seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan harus memiliki integritas, independensi, dan komitmen terhadap keadilan demokrasi. Salah satu persoalan utama dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia adalah adanya dugaan keberpihakan aparat dan intervensi politik dalam proses penanganan perkara.[293]

Penegakan hukum pemilu harus dibangun melalui penguatan etika dan moralitas aparat penegak hukum. Penegak hukum tidak hanya dituntut memahami aturan hukum, tetapi juga harus memiliki kesadaran etik dan tanggung jawab moral terhadap demokrasi dan kepentingan masyarakat.[294] Dengan demikian tidak terjadi adanya perbuatan penyalahgunaan kekuasaan oleh penegak hukum, karena dalam perspektif siyasah, penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk pengkhianatan terhadap amanah rakyat dan nilai-nilai agama.

c. Penegakan Hukum yang Transparan dan Akuntabel

Prinsip pengawasan dalam siyasah bertujuan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan memastikan bahwa pemerintah menjalankan tugas secara benar.[295] Dalam konteks pemilu, transparansi dan akuntabilitas menjadi unsur penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum. Selama ini, proses penanganan tindak pidana pemilu sering dinilai tidak transparan sehingga menimbulkan kecurigaan publik terhadap independensi aparat penegak hukum.[296]

Model ideal penegakan hukum pemilu berbasis nilai siyasah harus membuka ruang pengawasan publik terhadap seluruh proses penanganan pelanggaran pemilu. Masyarakat perlu diberikan akses untuk memantau proses pemeriksaan, pelaporan, dan penyelesaian perkara pemilu agar tercipta sistem hukum yang terbuka, transparan

[293] Ramlan Surbakti dan Didik Supriyanto, *Penanganan Pelanggaran Pemilu*, hlm. 92.
[294] Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan, dan Kenyataan*, hlm. 121.
[295] Al-Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*, hlm. 61.
[296] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, hlm. 12.

dan akuntabel.[297] Keterbukaan dan transparansi dalam penegakkan hukum pemilu ini juga penting untuk mencegah tejadinya penyimpangan dan penyelahgunaan kewenangan seperti praktik korupsi, kolusi, dan manipulasi dalam proses penegakan hukum.

d. Penguatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pemilu

Prinsip musyawarah (*syura*) dalam siyasah menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam kehidupan politik dan pemerintahan.[298] Dalam sistem demokrasi modern, partisipasi masyarakat menjadi elemen penting dalam menjaga kualitas pemilu dan mengawasi jalannya kekuasaan. Oleh karena itu, model ideal penegakan hukum pemilu harus melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemilu. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan melalui pelaporan pelanggaran, pemantauan pemilu, pendidikan politik, dan pengawasan terhadap netralitas aparat negara.[299] Dengan keterlibatan masyarakat, potensi pelanggaran pemilu dapat dideteksi lebih cepat dan proses demokrasi menjadi lebih transparan. Dalam perspektif siyasah, pengawasan masyarakat terhadap pemerintah merupakan bagian dari upaya menjaga keadilan dan mencegah kemungkaran dalam kehidupan bernegara.[300]

Untuk mewujudkan hal ini diperlukan program yang berkelanjutan secara masif dan sistematif untuk terus melakukan gerakan pengawasan partisipatif dan sosialisasi terkait dengan substansi kepemiluan, penegakkan hukum pemilu serta pentingnya keterlibatan masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran yang terjadi disekitarnya dan keterlibatan dalam mengawal proses penegakkan hukum pemilu.

e. Penegakan Hukum yang Bebas dari Intervensi Politik

Salah satu tantangan terbesar dalam penegakan hukum pemilu di Indonesia adalah adanya intervensi kekuasaan dan kepentingan politik terhadap proses

[297] Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* , hlm. 145.
[298] Muhammad Husain Haekal, *Sejarah Hidup Muhammad* , hlm. 214.
[299] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
[300] Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*, hlm. 70.

hukum.[301] Dalam banyak kasus, pelanggaran pemilu yang melibatkan elite politik sering kali sulit diproses secara maksimal karena adanya tekanan kekuasaan. Kondisi ini menyebabkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap independensi penegakan hukum pemilu.

Dalam perspektif siyasah, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa dipengaruhi kepentingan politik maupun hubungan kekuasaan.[302] Rasulullah SAW dan para Khulafaur Rasyidin memberikan teladan bahwa hukum harus berlaku sama terhadap seluruh masyarakat tanpa pengecualian. Oleh karena itu, model ideal penegakan hukum pemilu harus menjamin independensi lembaga penegak hukum dan menutup ruang intervensi politik dalam proses penanganan perkara.

f. Penegakan Hukum yang Berorientasi pada Kemaslahatan

Dalam perspektif *maslahah* pada siyasah Islam, kemaslahatan masyarakat merupakan tujuan utama yang harus diwujudkan melalui hukum dan penyelenggaraan pemerintahan.[303] Konsep ini menempatkan kepentingan umum sebagai landasan dalam setiap kebijakan dan tindakan negara guna menciptakan keadilan, ketertiban, dan kesejahteraan bagi masyarakat. Dalam konteks Pemilu, penegakan hukum tidak semata-mata dimaksudkan untuk menjatuhkan sanksi kepada pelaku pelanggaran, tetapi juga untuk menjaga stabilitas politik, memperkuat kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, serta menjamin terwujudnya Pemilu yang berintegritas.

Berdasarkan prinsip *maslahah*, penegakan hukum tindak pidana Pemilu harus memiliki fungsi represif sekaligus preventif. Selain memberikan efek jera kepada pelaku, penegakan hukum juga harus mampu mencegah terulangnya berbagai pelanggaran pada penyelenggaraan Pemilu berikutnya. Dengan demikian, proses demokrasi dapat berjalan secara jujur, adil, dan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas. Oleh karena itu, model ideal penegakan hukum Pemilu perlu diarahkan tidak hanya pada aspek

[301] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, hlm. 42.
[302] Imam al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz 8 (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 16.
[303] Abu Ishaq al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, hlm. 12.

penindakan, tetapi juga pada pembentukan budaya politik yang berlandaskan nilai kejujuran, etika, dan tanggung jawab. Praktik-praktik seperti politik uang, manipulasi suara, penyalahgunaan kewenangan, dan berbagai bentuk kecurangan lainnya merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan dan moralitas dalam siyasah Islam serta berpotensi merusak kualitas demokrasi. Untuk mencegah hal tersebut, penegakan hukum harus diiringi dengan pendidikan politik yang berkelanjutan, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, serta penguatan nilai-nilai etika politik. Dengan pendekatan tersebut, penegakan hukum Pemilu tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengawasan dan penghukuman, tetapi juga sebagai sarana mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan demokrasi yang berkualitas sesuai dengan tujuan siyasah Islam.

3. Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pemilu yang Berkeadilan

Rekonstruksi seistem penegakkan hukum tindak pidana pemilu diperlukan menginggat adanya berbagai kelemahan dan permasalahan yang selama ini terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu ini diperlukan sebagai bentuk upaya untuk membangun kembali sistem penegakan hukum Pemilu yang lebih baik. Selama ini praktik penegakan hukum Pemilu masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi substansi hukum, struktur kelembagaan, maupun budaya hukumnya. Akibatnya, tujuan utama penegakan hukum Pemilu untuk mewujudkan Pemilu yang jujur, kepastian, adil, dan berintegritas belum sepenuhnya tercapai. Oleh karena itu, diperlukan suatu model penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum formal, tetapi juga mampu mewujudkan keadilan substantif dalam setiap proses penanganan pelanggaran dan tindak pidana Pemilu.

Secara konseptual, rekonstruksi merupakan proses pembaruan atau penataan kembali suatu sistem berdasarkan evaluasi terhadap kelemahan yang terdapat dalam sistem yang telah ada. Dalam konteks hukum, rekonstruksi tidak selalu berarti mengganti keseluruhan sistem yang berlaku, melainkan dapat berupa penyempurnaan terhadap norma hukum, kelembagaan, mekanisme kerja, maupun paradigma

penegakan hukum yang digunakan.[304] Dengan demikian, rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu harus diarahkan pada pembentukan sistem yang lebih efektif, responsif, dan mampu menjamin perlindungan terhadap hak-hak politik warga negara.

Keadilan hukum menjadi landasan utama dalam proses rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu. Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mampu mewujudkan tiga nilai dasar yaitu keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan.[305] Dalam praktiknya, penegakan hukum Pemilu sering kali lebih menekankan aspek kepastian hukum formal melalui penerapan prosedur yang ketat, sementara aspek keadilan substantif dan kemanfaatan hukum kurang mendapatkan perhatian yang memadai. Akibatnya, tidak sedikit pelanggaran Pemilu yang secara nyata merusak integritas demokrasi tetapi tidak dapat diproses secara optimal karena terbentur oleh persoalan administratif maupun prosedural.

Dalam perspektif keadilan substantif, penegakan hukum Pemilu seharusnya tidak hanya berfokus pada pemenuhan unsur-unsur formal suatu pelanggaran, tetapi juga mempertimbangkan dampak perbuatan tersebut terhadap kualitas demokrasi, hak politik masyarakat, dan prinsip kedaulatan rakyat.[306] Oleh karena itu, rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu harus diarahkan pada upaya menempatkan keadilan substantif sebagai orientasi utama tanpa mengabaikan pentingnya kepastian hukum.

Berdasarkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu dapat dilakukan melalui pembaruan terhadap tiga komponen utama sistem hukum, yaitu substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.[5] Ketiga komponen tersebut harus diperbaiki secara terpadu agar penegakan hukum Pemilu dapat berjalan secara efektif dan berkeadilan.

a. Rekonstruksi Substansi Hukum Pemilu

[304] Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, hlm. 121–123.

[305] Gustav Radbruch, *Legal Philosophy*, trans. Kurt Wilk (Cambridge: Harvard University Press, 1950), hlm. 107–109.

[306] Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, hlm. 90.

Rekonstruksi substansi hukum diarahkan pada penyempurnaan berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana Pemilu. Selama ini masih terdapat berbagai kelemahan normatif, seperti rumusan delik yang multitafsir, batas waktu penanganan perkara yang terlalu singkat, tumpang tindih kewenangan antar lembaga, serta belum optimalnya pengaturan mengenai alat bukti dan mekanisme pembuktian.[307] Kondisi tersebut sering menimbulkan hambatan dalam proses penegakan hukum dan berpotensi mengurangi efektivitas pemberian sanksi terhadap pelaku pelanggaran Pemilu.

1) Reformasi delik tindak pidana Pemilu

Banyak ketentuan tindak pidana pemilu yang memiliki rumusan unsur delik yang sulit dibuktikan sehingga menyulitkan proses penegakan hukum. Oleh karena itu rekonstruksi substansi hukum perlu diarahkan pada penyusunan norma hukum yang lebih jelas, sistematis, dan responsif terhadap perkembangan modus pelanggaran Pemilu. Selain itu, diperlukan harmonisasi antara pasal perpasal serta antara Undang-Undang Pemilu dengan berbagai peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan tindak pidana, administrasi pemerintahan, dan teknologi informasi agar tidak terjadi konflik norma dalam praktik penegakan hukum.[308]

2) Penguatan sanksi

Jika dilihat dari beberapa kasus yang diputus pengadilan kebanyakan hukum perobaan tiga bulan. Maka Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemilu perlu diperkuat agar memberikan efek jera (*deterrent effect*), khususnya terhadap pelaku politik uang, manipulasi suara, dan penyalahgunaan jabatan.

Beberapa bentuk penguatan sanksi yang dapat dilakukan meliputi:

a) Peningkatan acaman pidana

b) Pencabutan hak politik bagi pelaku tertentu

[307] Topo Santoso, *Tindak Pidana Pemilu*, hlm. 169.

[308] Khairul Fahmi, *Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm. 203–206.

c) Diskualifikasi peserta pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran serius seperti money politik dan lain-lain
d) Pemberatan hukuman bagi penyelenggara pemilu yang terlibat pelanggaran.

Dengan adanya ancaman yang berat diharapakan jumlah pelanggaran Pemilu khususnya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu berkurang dari pada Pemilu sebelumnya yang syarat dengan pelanggaran.

3) Perluasan alat bukti

Perkembangan teknologi informasi menuntut perluasan alat bukti elektronik dalam perkara tindak pidana pemilu. Bukti digital harus memiliki kedudukan yang kuat dalam proses pembuktian untuk mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran pemilu berbasis teknologi. Ini juga diperlukan untuk memastikan setiap bukti yang disampaikan pelapor atau terlapor adalah bukanlah palsu, karena seseorang bisa saja membuat alat bukti palsu dengan berbagai media AI atau sejenisnya.

4) Penambahan batas waktu penanganan pelangaran

Batas waktu penanganan pelanggaran cendrung menjadi alasan bagi Sentra Gakkumdu dalam melakukan proses penanganan pelanggaran. Karena batas waktu yang hanya maksimal 14 (empat belas) hari kerja untuk Pemilu dan maksimal 5 (lima) hari kalender untuk Pemilihan Kepala Daerah. Keterbatasan waktu penanganan ini juga cendrung menghambat sentra gakkumdu untuk mengumpulkan bukti-bukti untuk memperjelas peristiwa dugaan pelanggaran tindak pidananya. Sesuai dengan azaz *"In criminalibus probationes debent esse luce clariores,"* yang berarti bukti dalam perkara pidana harus sangat jelas dan meyakinkan, seterang cahaya atau lebih terang dari cahaya, sehingga tidak menimbulkan keraguan sedikit pun (beyond a reasonable doubt).

5) Penyederhanaan prosedur penanganan perkara

Menurut penulis prosedur penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu melalui mekanisme Sentra Gakkumdu sebagaimana di atur dalam Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu salah satu alasan utama mengapa proses penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu menjadi terhambat dan menemukan

berbagai kendala. Karena adanya mekanisme yang berbeda antara Bawaslu dan Kepolisian yaitu proses kajian dan penyelidikan yang substansi outpunya berbeda. Dualisme prosedur ini semestinya tidak terjadi dalam sebuah lembaga ataupun kelompok kerja, karena akan memancing perdebatan dan cara pandang yang berbeda oleh masing-masing unsur dalam sentra gakkumdu. Sehingga dalam hal ini perlu kesatuan prosedur dalam sentra Gakkumdu dengan tidak memisahkan antara proses yang dilakukan oleh Bawslu dan penyidik kepolisian dalam Sentra Gakkumdu, akan tetapi semua dilakukan secara bersama-sama dalam prosedur yang sederhana.

6) Penegasan mekanisme pengambilan keputusan dalam sentra Gakkumdu

Mekanisme pengambilan keputusan dalam Sentra Gakkumdu menjadi permasalahan serius dalam menentukan perkara ditingkatkan kepada penyidikan atau tidak. Cendrung di banyak kasus berdasarkan kajian Bawaslu sudah memenuhi unsur-unsur yang disangkakan kepada terlapor dan menyimpulkan bahwa kasus tersebut sudah layak dilanjutkan kepada tahap penyidikan. Namun dinamika dalam pembahasan Sentra Gakkumdu sering terjadi karena pihak Kepolisian dan Kejaksaan tidak menyepakati hal tersebut, dengan alasan belum memenuhi unsur pasal yang disangkkan dan belum cukup Bukti untuk diteruskan ke Tahap Penyidikan.

Oleh karena itu diperlukan ketegasan bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam sentra Gakkumdu, karena salah satu kelemahan mendasar Sentra Gakkumdu adalah tidak adanya mekanisme yang jelas apabila terjadi kebuntuan (*deadlock*) dalam pengambilan keputusan. Ketika terdapat perbedaan pendapat antara unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, sering kali perkara tidak dapat dilanjutkan karena tidak tercapai kesepakatan bersama. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, hilangnya kesempatan penegakan hukum dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap proses penanganan tindak pidana pemilu.

b. Rekonstruksi Struktur Penegakkan Hukum Pemilu

Aspek struktur hukum berkaitan dengan kelembagaan yang terlibat dalam penegakan hukum Pemilu, khususnya Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan yang tergabung dalam Sentra Gakkumdu. Permasalahan yang sering muncul dalam struktur

hukum penegakan tindak pidana pemilu adalah adanya fragmentasi kewenangan antar lembaga. Mekanisme Sentra Gakkumdu yang mengintegrasikan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam praktiknya sering mengalami perbedaan persepsi hukum, ego sektoral, dan ketidaksamaan interpretasi terhadap unsur-unsur tindak pidana pemilu. Akibatnya, banyak laporan dugaan tindak pidana pemilu yang berhenti pada tahap pembahasan di Sentra Gakkumdu dan tidak berlanjut ke tahap penyidikan maupun penuntutan.

Dalam melaksanakan rekonstruksi struktur hukum perlu dilakukan beberapa hal sebagai berikut;

1) Penguatan Kewenangan Bawaslu

Bawaslu perlu diberikan kewenangan yang lebih kuat dalam proses penyelidikan awal tindak pidana pemilu sehingga tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pengawas, tetapi juga memiliki peran strategis dalam penegakan hukum pemilu. Namun akan lebih baik jika proses penanganan pelanggaran dilakukan tidak melalui mekanisme sentra Gakkumdu akan tetapi proses penaggakkannya dilakukan secara mandiri oleh Bawaslu. Dengan demikian Struktur penegakkan hukum tindak pidana pemilu sangat diperlukan dengan lagi melalui Kelompok Kerja Sentra Gakkumdu, akan tetapi Bawaslu diberikan kewenangan penuh untuk melakukan penanganan pelanggaran tindak pidana pemilu dengan memiliki Penyidik dan Penuntut Umum sendiri seperti halnya lembaga penegakkan hukum khusus lainnya seperti KPK dan lain-lain. Dengan demikian, tidak ada lagi ego sektoral ataupun intervensi politik yang terjadi melalui sturktur penegak hukum dari masing-masing instansi.

2) Reformulasi Sentra Gakkumdu

Jika tidak memungkinkan Kewenangan penuh proses penanganan tindak pidana diberikan kepada Bawaslu sebagaimana halnya lembaga lain seperti KPK yang memiliki Penyidik sendiri. Bisa juga dilakukan melalui direkonstruksi Sentra Gakkumdu menjadi lembaga permanen yang memiliki kewenangan operasional yang

jelas dan tidak sekadar forum koordinasi antar institusi. Model ini dapat mengurangi konflik kewenangan serta mempercepat proses penanganan tindak pidana pemilu.

3) Peningkatan Profesionalitas Penegak Hukum

Penanganan tindak pidana pemilu memerlukan kompetensi khusus karena memiliki karakteristik yang berbeda dengan tindak pidana umum. Oleh sebab itu diperlukan pendidikan dan pelatihan khusus mengenai hukum pemilu bagi penyidik, jaksa, dan hakim yang berperan penting dalam melakukan penegakkan hukum tindak pidana pemilu.

4) Penguatan Idependensi Penegak Hukum

Intervensi politik dalam proses penegakan hukum pemilu harus diminimalisasi melalui penguatan independensi kelembagaan dan mekanisme pengawasan yang lebih ketat terhadap aparat penegak hukum.

c. Rekonstruksi Budaya Hukum

Budaya hukum merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum Pemilu. Menurut Friedman, budaya hukum mencerminkan sikap, nilai, persepsi, dan harapan masyarakat terhadap hukum.[309] Meskipun regulasi dan kelembagaan telah dibangun dengan baik, penegakan hukum tidak akan berjalan efektif apabila tidak didukung oleh budaya hukum yang kuat. Dalam konteks Pemilu, rekonstruksi budaya hukum harus diarahkan pada;

1) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat, peserta Pemilu, partai politik, dan penyelenggara Pemilu mengenai pentingnya menjaga integritas demokrasi. Partai politik dan calon peserta pemilu harus didorong untuk menjunjung tinggi etika politik dan nilai-nilai demokrasi dalam setiap tahapan pemilu.
2) Pendidikan politik dan pendidikan hukum perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, keadilan, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap hukum.

[309] Lawrence M. Friedman, *American Law: An Introduction* (New York: W.W. Norton & Company, 1984), hlm. 6–8.

3) Penguatan pengawasan Partisipatif dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pengawasan pemilu serta menyampaikan laporan ke Bawaslu jika menemukan suatu pelanggaran.
4) Perubahan budaya politik dari orientasi transaksional menuju orientasi programatik harus menjadi agenda utama dalam pembangunan demokrasi Indonesia. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bergantung pada pemberian sanksi, tetapi juga didukung oleh kesadaran kolektif masyarakat untuk menolak segala bentuk pelanggaran Pemilu.

d. Rekonstruksi berbasis keadilan substantif dan Maslahah

Dalam perspektif hukum Islam, rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan dapat dikaitkan dengan konsep *maṣlaḥah mursalah* yang menempatkan kemaslahatan umum sebagai tujuan utama pembentukan dan penegakan hukum. Penegakan hukum Pemilu harus diarahkan untuk melindungi hak politik masyarakat, menjaga integritas proses demokrasi, serta mencegah terjadinya kerusakan (*mafsadah*) yang dapat mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara.[310]

Konsep tersebut sejalan dengan teori keadilan substantif yang menekankan bahwa hukum harus mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keberhasilan penegakan hukum Pemilu tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang diproses atau banyaknya putusan yang dijatuhkan, tetapi juga dari kemampuannya menjaga kedaulatan rakyat dan menghasilkan pemerintahan yang memperoleh legitimasi secara demokratis. Dengan demikian, rekonstruksi sistem penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembaruan substansi hukum, penguatan struktur kelembagaan, serta pembangunan budaya hukum sehingga sistem penegakan hukum Pemilu mampu berfungsi secara efektif dalam menjaga kualitas demokrasi dan kedaulatan rakyat.

[310] Abu Ishaq Al-Syathibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah*, Juz II (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004), hlm. 8–15.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai penegakan hukum tindak pidana Pemilu dalam perspektif yuridis dan siyasah tanfidziyah, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia secara yuridis dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum melalui mekanisme Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang melibatkan Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan. Sistem tersebut dibangun atas dasar asas legalitas, kepastian hukum, dan prosedur hukum acara pidana yang berlaku. Namun demikian, efektivitas penegakan hukum tindak pidana Pemilu belum sepenuhnya optimal karena masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain ketidakjelasan rumusan norma pidana, keterbatasan subjek hukum yang dapat dijerat, disharmoni antara norma primer dan norma sekunder, perbedaan penafsiran antarunsur Gakkumdu, lemahnya koordinasi kelembagaan, singkatnya batas waktu penanganan perkara, keterbatasan sumber daya manusia, serta adanya pengaruh kepentingan politik yang berpotensi mengganggu independensi penegakan hukum. Kondisi tersebut menyebabkan tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan belum sepenuhnya terwujud dalam penanganan tindak pidana Pemilu.
2. Dalam perspektif siyasah tanfidziyah, penegakan hukum merupakan bagian dari pelaksanaan kekuasaan pemerintahan yang bertujuan mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, melindungi hak-hak masyarakat, dan menghadirkan kemaslahatan umum. Penegakan hukum tidak hanya dimaknai sebagai penerapan sanksi terhadap pelanggaran, tetapi juga sebagai instrumen untuk memastikan terselenggaranya pemerintahan yang amanah, transparan, dan bertanggung jawab. Prinsip-prinsip dasar siyasah tanfidziyah, seperti keadilan (*al-'adalah*),

amanah, musyawarah (*syura*), persamaan di hadapan hukum (*al-musawah*), pengawasan (*al-muraqabah*), dan kemaslahatan (*maslahah*), memiliki relevansi yang kuat dalam membangun sistem penegakan hukum Pemilu yang berintegritas dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Dengan demikian, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari aspek prosedural, tetapi juga dari sejauh mana hukum mampu menghadirkan keadilan substantif dan kemanfaatan bagi masyarakat.

3. Perspektif yuridis dan siyasah tanfidziyah memiliki titik temu dalam tujuan penegakan hukum, yaitu mewujudkan keadilan, menjaga ketertiban, melindungi hak-hak warga negara, dan menjamin terselenggaranya Pemilu yang demokratis. Perbedaannya terletak pada orientasi dan pendekatan yang digunakan. Perspektif yuridis menitikberatkan pada kepatuhan terhadap norma hukum positif, prosedur formal, dan kepastian hukum, sedangkan siyasah tanfidziyah lebih menekankan dimensi moral, etika, amanah, serta pencapaian keadilan substantif yang berorientasi pada kemaslahatan umum. Oleh karena itu, kedua perspektif tersebut tidak bersifat kontradiktif, melainkan saling melengkapi dalam mewujudkan sistem penegakan hukum Pemilu yang efektif dan berkeadilan.
4. Rekonstruksi sistem penegakan hukum tindak pidana Pemilu merupakan kebutuhan yang mendesak untuk menjawab berbagai kelemahan yang selama ini terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu. Rekonstruksi tersebut harus dilakukan secara menyeluruh melalui pembaruan terhadap substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Pada aspek substansi hukum diperlukan harmonisasi norma, perluasan dan penegasan subjek hukum tindak pidana Pemilu, serta penyempurnaan rumusan delik yang lebih jelas dan mudah diterapkan. Pada aspek struktur hukum diperlukan penguatan kelembagaan Sentra Gakkumdu, peningkatan profesionalitas dan integritas aparat penegak hukum, serta pengaturan yang lebih tegas mengenai kedudukan dan kewenangan personel Gakkumdu. Sementara pada aspek budaya hukum diperlukan peningkatan kesadaran hukum masyarakat,

pendidikan politik yang berkelanjutan, serta penguatan partisipasi publik dalam pengawasan Pemilu. Selain itu rekonstruksi tersebut harus didasarkan pada prinsip keadilan substantif dan kemaslahatan sebagai tujuan akhir dari penegakan hukum.

Berdasarkan keseluruhan temuan penelitian, model ideal penegakan hukum tindak pidana Pemilu di Indonesia harus mengintegrasikan pendekatan hukum positif dengan nilai-nilai siyasah tanfidziyah. Integrasi tersebut diwujudkan melalui penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum dan prosedur formal, tetapi juga pada nilai keadilan, amanah, akuntabilitas, transparansi, dan kemaslahatan masyarakat. Dengan penguatan integritas aparat penegak hukum, harmonisasi regulasi, pengawasan publik yang efektif, serta perlindungan terhadap independensi lembaga penegak hukum dari intervensi politik, diharapkan dapat terbangun sistem penegakan hukum Pemilu yang lebih efektif, berkeadilan, bermartabat, dan mampu menjaga kualitas demokrasi serta kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan Pemilu di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah dan pembentuk undang-undang, perlu dilakukan pembaruan regulasi terkait penegakan hukum tindak pidana pemilu, khususnya mengenai penguatan kewenangan Sentra Gakkumdu, penyederhanaan mekanisme penanganan perkara, serta penyesuaian batas waktu penanganan pelanggaran agar proses penegakan hukum dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kepastian hukum.
2. Kepada lembaga penegak hukum pemilu seperti Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan, perlu meningkatkan profesionalitas, integritas, dan independensi aparat penegak hukum agar terbebas dari pengaruh politik praktis dan kepentingan kekuasaan. Selain itu, koordinasi antar lembaga perlu diperkuat

untuk menciptakan sistem penegakan hukum pemilu yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel.

3. Kepada masyarakat, diperlukan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pemilu melalui pendidikan politik, pelaporan pelanggaran, dan pengawasan terhadap netralitas aparat negara. Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mencegah praktik politik uang, manipulasi suara, dan berbagai bentuk pelanggaran pemilu lainnya.
4. Kepada akademisi dan peneliti selanjutnya, penelitian mengenai penegakan hukum tindak pidana pemilu dalam perspektif *siyasah tanfidziyah* perlu terus dikembangkan, khususnya melalui penelitian empiris mengenai implementasi nilai-nilai *fiqh siyasah* dalam sistem demokrasi dan penegakan hukum pemilu di Indonesia.
5. Dalam rangka mewujudkan sistem penegakan hukum pemilu yang ideal, diperlukan integrasi antara pendekatan yuridis modern dengan nilai-nilai *siyasah tanfidziyah* seperti keadilan, amanah, musyawarah, pengawasan, dan kemaslahatan sehingga penegakan hukum pemilu tidak hanya berorientasi pada formalitas hukum, tetapi juga mampu menciptakan keadilan substantif dan demokrasi yang bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Achmad Ali. 2017. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence). Jakarta: Kencana.

Al-Ghazali, Abu Hamid. 1993. Al-Mustashfa min ‘Ilm al-Ushul. Juz I. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Mawardi, Abu al-Hasan. 2006. Al-Ahkam al-Sulthaniyyah wa al-Wilayat al-Diniyyah. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Al-Syathibi, Abu Ishaq. 2004. Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari‘ah. Juz II. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Arief, Barda Nawawi. 2011. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana.

Aristoteles. 2009. Nicomachean Ethics. Oxford: Oxford University Press.

Asshiddiqie, Jimly. 2010. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers.

Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa’at. 2006. Teori Hans Kelsen Tentang Hukum. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI.

As-Suyuthi, Jalaluddin. 1998. Al-Asybah wa al-Nazhair. Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.

Atmasasmita, Romli. 2012. Teori Hukum Integratif. Yogyakarta: Genta Publishing.

Az-Zuhaili, Wahbah. 1986. Ushul al-Fiqh al-Islami. Juz II. Damaskus: Dar al-Fikr.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. Fiqh Islam wa Adillatuhu. Juz VII. Damaskus: Dar al-Fikr.

Burlian, Paisol. 2015. Sistem Hukum di Indonesia. Palembang: NoerFikri Offset.

Fahmi, Khairul. 2012. Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat. Jakarta: Rajawali Pers.

Friedman, Lawrence M. 1975. The Legal System: A Social Science Perspective. New York: Russell Sage Foundation.

Friedman, Lawrence M. 1984. American Law: An Introduction. New York: W.W. Norton & Company.

Huda, Ni’matul dan Imam Nasef. 2017. Penataan Demokrasi dan Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi. Jakarta: Kencana.

Iqbal, Muhammad. 2014. Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam. Jakarta: Prenadamedia Group.

Jurdi, Fajlurrahman. 2018. Pengantar Hukum Pemilihan Umum. Jakarta: Kencana.

Jurdi, Fajlurrahman. 2019. Hukum Tata Negara Indonesia. Jakarta: Kencana.

Kelsen, Hans. 1945. General Theory of Law and State. Cambridge: Harvard University Press.

Kelsen, Hans. 1967. Pure Theory of Law. Berkeley: University of California Press.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1978. ‘Ilm Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Qalam.

Khallaf, Abdul Wahhab. 1988. Al-Siyasah al-Syar‘iyyah. Kairo: Dar al-Anshar.

Mahfud MD, Moh. 2017. Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi. Jakarta: Rajawali Pers.

Manan, Bagir. 2004. Hukum Positif Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press.

Marzuki, Peter Mahmud. 2017. Pengantar Ilmu Hukum. Jakarta: Kencana.

Mertokusumo, Sudikno. 2016. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

Moeljatno. 2008. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.

Mudzhar, M. Atho. 2012. Membaca Gelombang Ijtihad. Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Pound, Roscoe. 1954. An Introduction to the Philosophy of Law. New Haven: Yale UniversityPress.

Praja, Juhaya S. 2014. Teori Hukum dan Aplikasinya dalam Hukum Islam. Bandung: Pustaka Setia.

Radbruch, Gustav. 1950. Legal Philosophy. Cambridge: Harvard University Press.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum dan Perubahan Sosial. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahardjo, Satjipto. 2010. Penegakan Hukum Progresif. Jakarta: Kompas.

Rahardjo, Satjipto. 2014. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Riwanto, Agus. 2016. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Yogyakarta: Thafa Media.

Santoso, Topo. 2006. Tindak Pidana Pemilu. Jakarta: Sinar Grafika.

Santoso, Topo. 2019. Hukum Pemilu di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.

Santoso, Topo. 2020. Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Shalihah, Fithriatus. 2017. Sosiologi Hukum. Depok: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2008. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono. 2014. Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. Permasalahan Hukum di Dalam Masyarakat. Bandung: Alumni.

Surbakti, Ramlan dan Hasyim Asy'ari. 2011. Desain Sistem Penegakan Hukum Pemilu. Jakarta: Kemitraan.

Syarifuddin, Amir. 2011. Ushul Fiqh. Jakarta: Kencana.

Tanya, Bernard L., Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage. 2013. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. Yogyakarta: Genta Publishing.

Zahrah, Muhammad Abu. 1958. Ushul al-Fiqh. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zahrah, Muhammad Abu. 1996. Tarikh al-Madzahib al-Islamiyyah. Kairo: Dar al-Fikr al-'Arabi.

Zaidan, Abdul Karim. 2006. Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh. Beirut: Muassasah al-Risalah.

B. Jurnal

Arifin, Zainal. "Penegakan Hukum Pemilu dalam Perspektif Negara Hukum Demokratis." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 15, No. 3, 2018.

Fadli, Muhammad. "Efektivitas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu." *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 9, No. 2, 2020.

Fahmi, Khairul. "Sistem Penegakan Hukum Pemilu di Indonesia dan Tantangan Demokrasi Elektoral." *Jurnal Konstitusi*, Vol. 12, No. 2, 2015.

Hanum, Nurul, dkk. "Analisis Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Pemilu dalam Perspektif Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Hukum dan Demokrasi*, Vol. 6, No. 1, 2024.

Hutomo dan Paulinus Soge. "Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Pembentukan Grand Design Pembangunan Hukum Nasional." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 17, No. 2, 2021.

Irawan, Dedi. "Budaya Hukum dan Efektivitas Penegakan Hukum di Indonesia." *Jurnal Yustisia*, Vol. 7, No. 1, 2018.

Jurdi, Fajlurrahman. “Kelembagaan Penegakan Hukum Pemilu dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.” *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Vol. 25, No. 4, 2018.

Mukaromah, Siti. “Keadilan Substantif dalam Penegakan Hukum Pemilu.” *Jurnal Rechtsidee*, Vol. 7, No. 2, 2020.

Nugroho, Adi. “Sentra Gakkumdu dan Problematika Penegakan Tindak Pidana Pemilu.” *Jurnal Bawaslu*, Vol. 3, No. 2, 2021.

Pratama, Rizky. “Koordinasi Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dalam Penanganan Tindak Pidana Pemilu.” *Jurnal Integritas*, Vol. 8, No. 1, 2022.

Putri, B.A., Azzahra, S.R., dan Sari, E.K. “Peran Budaya Hukum dalam Menghadapi Fenomena Korupsi di Indonesia.” *Locus Journal of Academic Literature Review*, Vol. 4, No. 8, 2025.

Rahman, Ahmad. “Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pemilu yang Berkeadilan.” *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 10, No. 1, 2021.

Rizkiyansyah, Ferry. “Pelanggaran Pemilu dan Tantangan Penegakan Hukumnya di Indonesia.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 16, No. 4, 2019.

Santoso, Topo. “Criminal Law Policy on Election Crimes in Indonesia.” *Indonesia Law Review*, Vol. 4, No. 1, 2014.

Sari, Nila. “Politik Hukum Penegakan Tindak Pidana Pemilu di Indonesia.” *Jurnal RechtsVinding*, Vol. 11, No. 1, 2022.

Siregar, M. Yusrizal. “Maslahah Mursalah sebagai Metode Pembentukan Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 27, No. 2, 2017.

Suharizal. “Penyelesaian Pelanggaran Pemilu dalam Perspektif Keadilan Pemilu.” *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No. 1, 2016.

Suyatno. “Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Perspektif Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, Vol. 4, No. 1, 2019.

Wahyudi, Agus. “Budaya Hukum dan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Penegakan Hukum.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 13, No. 2, 2018.

Yusriadi. “Pendekatan Sistem Hukum Lawrence M. Friedman dalam Menjawab Problematika Penegakan Hukum di Indonesia.” *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 19, No. 3, 2019.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilu;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu Pemilihan Umum.

Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor: 14 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota